



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan secara e-litigasi dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Padang/ 07 Mei 1948, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik alamat E-Mail : syofyanu@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **Alfi Syukruf, S.H.,**
2. **Lamboini, S.H.,**
3. **Joni, S.H.I., M.Ag.,**

Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Lawyer Cendekia** & beralamat di Jalan Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, nomor handphone 085263803692 atau 085263803692, dengan domisili elektronik E-Mail : syukrufalfi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Nomor 100/LC/SKK/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 327/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 13 Mei 2024;

melawan

Tergugat I, tempat/ tanggal lahir, Padang/ 05 Mei 1957, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di

Hal. 1 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai

Tergugat I;

Tergugat II, tempat/ tanggal lahir, Padang/ 13 Juni 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai

Tergugat II;

Tergugat III, tempat/ tanggal lahir, Padang/ 25 Mei 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**

III;

Tergugat IV, tempat/ tanggal lahir, Padang/ 17 Juli 1967 umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**

IV;

Tergugat V tempat/ tanggal lahir, Padang/ 16 Februari 19xxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Irigasi Pasar Baru RT. 001 RW. 001, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat V;**

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara **Desparika Metra, S.Ag., M.H., SHEL.,** dan **Ahmad Ariadi, S.H.,** sebagai Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "Syari'ah Consultant" yang beralamat di Jl. By Pass Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik nomor handphone 082386727110 atau 082386727110, alamat E-Mail : *metradesparika@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 25/KH-SC/VI/2024 tertanggal 28 Juni 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 341/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 1 Juli 2024

Hal. 2 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya Senin tanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dengan register perkara Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami dari Armawati binti Taufik yang telah melangsungkan pernikahan yang sah pada hari Jumat, tanggal 23-07-1976 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pauh Kab. Pd. Pariaman sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12-08-1976;
2. Bahwa jauh sebelum menikah antara Penggugat dan Armawati binti Taufik alhamdulillah telah sama-sama mapan dari segi ekonomi, yang mana Penggugat bekerja sebagai karyawan PT Semen Padang dibagian Biro Pelayanan Umum, sedangkan istri Penggugat Armawati binti Taufik bekerja sebagai PNS di kantor Gubernur Sumatera Barat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Armawati binti Taufik tinggal bersama di rumah pusako keluarga besar Ibu mertua Penggugat yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang ± selama 3 tahun, kemudian pada tahun 1979 Penggugat bersama Armawati binti Taufik membeli tanah yang beralamat di Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang dan membangun sebuah rumah permanen dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Armawati binti Taufik telah bergaul sebagaimana layak suami istri akan tetapi tidak dikarunia anak;
5. Bahwa Istri Penggugat Armawati binti Taufik merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA yang telah dikarunia 6 (enam) orang anak sebagai berikut:

Hal. 3 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Armawati binti Taufik (istri Penggugat)
- b. Tergugat I (Tergugat I)
- c. Tergugat II (Tergugat II)
- d. Tergugat III (Tergugat III)
- e. Tergugat IV (Tergugat IV)
- f. Tergugat V (Tergugat V)

6. Bahwa dalam rentang perkawinan antara Penggugat dengan Armawati binti Taufik ± selama 30 tahun, *Alhamdulillah* dengan izin Allah SWT telah terkumpul satu-satunya harta bersama yang terletak di Jalan Irigasi Gunung Nago, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauah, Kota Padang, Sumatera Barat yaitu: Sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, setelah diteliti lagi ternyata sertipikat No:xxxxxxxxxxx sudah dilakukan perubahan pada tahun 2006 menjadi SHM No. xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan ARMAWATI dengan Gambar Situasi No.xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006. Di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen tingkat 2 (dua) tingkat pertama dengan luas sekarang ± 306 meter dan tingkat kedua luas ± 68 Meter dan luas bangunan secara keseluruhan 374 Meter, dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah dan rumah Tergugat I, Maiyeti Taufik, Jumidas Taufik
- Sebelah Selatan dengan Jalan Proyek Irigasi Gunung Nago.
- Sebelah Barat dengan perumahan Xxxxxxxx suku jambak sekarang dengan rumah Xxxxxxxx.
- Sebelah Timur sekarang dengan Jalan Ke Puskesmas/Kantor KUA Pauh.

7. Bahwa sekarang kedua orang tua Armawati binti Taufik (Mertua Penggugat) telah meninggal dunia, yang mana Bapak Taufik Malin Sati wafat pada hari Senin tanggal 16 November 1992 dan Ibu Nurlela wafat

Hal. 4 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2007;

8. Bahwa istri Penggugat Armawati binti Taufik telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 karena sakit di RSU Aisyiah Muhammadiyah Padang, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kelurahan Cupak Tengah;

9. Bahwa sepeninggal almarhumah Armawati binti Taufik hanya meninggalkan ahli waris yaitu:

- a. Penggugat (Penggugat)
- b. Tergugat I (Tergugat I)
- c. Tergugat II (Tergugat II)
- d. Tergugat III (Tergugat III)
- e. Tergugat IV (Tergugat IV)
- f. Tergugat V (Tergugat V) sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf a dan b.

10. Bahwa perkara gugatan Pembagian Harta Bersama dan Harta Warisan tersebut antara Penggugat dan Para Tergugat telah pernah di ajukan ke Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, sebagaimana dalam surat gugatan pada tanggal 17 Juli 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A pada tanggal 03 Agustus 2023 dengan register perkara No: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg, yang di putus tanggal 06 November 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Eksepsi:

- *Menolak Eksepsi Para Tergugat*

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat.*
2. *Menetapkan Almarhumah Armawati binti Taufik telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2009 (Pewaris).*
3. *Menetapkan Ahli Waris almarhumah Armawati binti Taufik adalah sebagai berikut:*
 - *Penggugat (Penggugat)*

Hal. 5 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I (Tergugat I)
- Tergugat II (Tergugat II)
- Tergugat III (Tergugat III)
- Tergugat IV (Tergugat IV)
- Tergugat V (Tergugat V)

4. Menetapkan obyek sengketa yang terletak di Jalan Irigasi Gunung Nago, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan sertipikat hak milik No: xxxxxxxxxxxx Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tahun 1982, dengan batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara sekarang dengan tanah dan rumah Tergugat I, Maiyeti Taufik, Jumidas Taufik
- Sebelah Selatan dengan Jalan Proyek Irigasi Gunung Nago.
- Sebelah Barat dengan perumahan Xxxxxxxxx suku jambak sekarang dengan rumah Xxxxxxxxx.
- Sebelah Timur sekarang dengan Jalan Ke Puskesmas/Kantor KUA Pauh.

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah Istrinya Armawati;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1. xxxxxxxxxxxx0.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

11. Bahwa dalam amar putusan tersebut di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A belum membagi harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah Armawati binti Taufik dan begitu pula $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama hak almarhumah Armawati binti Taufik (Pewaris) belum juga di bagi kepada Para Ahli Warisnya. Sebagaimana yang terdapat dalam UU No 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 Ayat (1) Pasal 97 dan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b;

12. Bahwa belum dibaginya harta bersama dan harta warisan

Hal. 6 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di sebabkan kesalahan Penggugat sendiri, yang mana dalam gugatan Penggugat pada tanggal 17 Juli 2023 tidak dimohonkan dalam Petitem register perkara No: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg;

13. Bahwa Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membagi harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah Armawati binti Taufik dan membagi harta warisan almarhumah Armawati binti Tufik kepada Para Ahli Warisnya sesuai hukum yang berlaku, serta Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan amar putusan ini. Apabila Penggugat dan Para Tergugat lalai atau tidak mau melaksanakan amar putusan, maka dapat dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan dari Jurusita Pengadilan Agama Padang Kelas 1A atau dengan bantuan Aparat Negara, terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

14. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat memohon dengan sepenuh hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan Taufik Malin Sati wafat pada hari senin tanggal 16 November 1992;
3. Menetapkan Nurlela wafat pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2007;
4. Menetapkan Armawati binti Taufik (pewaris) telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 29 September 2009 karena sakit di RSUD Aisyiah Muhammadiyah Padang, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cupak Tengah;
5. Menetapkan almarhumah Armawati binti Taufik sebagai Pewaris;

Hal. 7 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



6. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Armawati binti Taufik sebagai berikut:

- a. Penggugat (Penggugat)
- b. Tergugat I (Tergugat I)
- c. Tergugat II (Tergugat II)
- d. Tergugat III (Tergugat III)
- e. Tergugat IV (Tergugat IV).
- f. Tergugat V (Tergugat V).

7. Menetapkan harta yang di bawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah Armawati binti Taufik yaitu: Sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, kemudian pada tahun 2006 sertipikat No:xxxxxxxxxxxx sudah dilakukan perubahan menjadi SHM No. xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan ARMAWATI, dengan Gambar Situasi No.xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006. Di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen tingkat 2 (dua), tingkat pertama dengan luas \pm 306 meter dan tingkat kedua luas \pm 68 Meter, luas bangunan secara keseluruhan 374 meter, dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara sekarang dengan tanah dan rumah Tergugat I, Maiyeti Taufik, Jumidas Taufik.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Proyek Irigasi Gunung Nago.
- Sebelah Barat dengan perumahan Xxxxxxxx suku jambak sekarang dengan rumah Xxxxxxxx.
- Sebelah Timur sekarang dengan Jalan Ke Puskesmas/Kantor KUA Pauah.

8. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah Armawati binti Taufik tersebut di atas agar di bagi sesuai dengan hukum yang berlaku;

9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama adalah hak

Hal. 8 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ½ (seperdua) nya merupakan hak almarhumah Armawati binti Taufik sebagai harta warisan bagi Para Ahli Warisnya;

10. Menetapkan pembagian harta warisan almarhumah Armawati binti Taufik kepada Para Ahli Warisnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

11. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan amar putusan. Apabila Penggugat dan Para Tergugat lalai atau tidak mau melaksanakan putusan ini, maka dapat dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan dari Jurusita Pengadilan Agama Padang Kelas 1A atau dengan bantuan Aparat Negara, terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDER:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat beserta kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat melalui kuasanya, yang ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Kemudian Ketua Majelis memeriksa dokumen elektronik kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan kuasa Penggugat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 100/LC/SKK/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Nomor 327/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 13 Mei 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **Alfi Syukruf, S.H.**, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan

Hal. 9 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Alfi Syukruf, S.H., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang;

4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Lamboini, S.H., dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Lamboini, S.H., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang;

6. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Joni, S.H.I., M.Ag., dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Joni, S.H.I., M.Ag., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Bahwa berdasarkan kesepakatan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil, dapat diterima dan diizinkan untuk mewakili/mendampingi Penggugat menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas Tergugat melalui kuasanya, yang ternyata identitas Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Ketua Majelis juga telah memeriksa dokumen elektronik Kuasa Para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen

Hal. 10 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Kuasa Para

Tergugat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus nomor 25/KH-SC/VI/2024 tertanggal 28 Juni 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang nomor 341/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 1 Juli 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Desparika Metra, S.Ag., M.H., SHEL., dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Desparika Metra, S.Ag., M.H., SHEL., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Penggugat menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ahmad Ariadi, S.H., dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Ahmad Ariadi, S.H., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Penggugat menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;

Bahwa berdasarkan kesepakatan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil, dapat diterima dan diizinkan untuk mewakili/mendampingi Penggugat menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis berusaha menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkara warisan ini dengan Para Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dr. Yusnita Eva, S.Ag.,M.Hum tanggal 15 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Diluar Kompetensi

1. Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Irigasi Gunung Nago, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang sesuai Hak Kepemilikan sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No:xxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, kemudian pada tahun 2006 sertifikat No: xxxxxxxxxxxx sudah dilakukan perubahan menjadi SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan Hj.ARMAWATI dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi "***Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum***".
3. Bahwa didalam SHM No. xxxxxxxxxxxx dan SHM No: xxxxxxxxxxxx. Para Tergugat melihat tidak ada nama Penggugat dan disini bisa kita lihat siapa yang mempunyai hak sebenarnya yaitu orang

Hal. 12 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



tua Para Tergugat (Taufik Malin Sati dan Nurlela) dan diturun wariskan kepada Nurlela dan Armawati. Jika Penggugat merasa ada hak didalam kepemilikan sertifikat tersebut, maka seharusnya Penggugat menggugat Tergugat di Peradilan Umum terlebih dahulu sesuai amanat Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bukan langsung ke Pengadilan Agama, karena ada sengketa kepemilikan atas tanah tersebut yang menjadi objek perkara/objek sengketa.

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan yaitu Hak Kepemilikan sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No:xxxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, kemudian pada tahun 2006 sertifikat No: xxxxxxxxxxxx sudah dilakukan perobahan menjadi SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan Hj.ARMAWATI dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006 adalah harta bersama Penggugat dan Armawati;

2. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah harta bersama Penggugat dan Armawati dan juga putusan perkara Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg yang merugikan Para Tergugat, Para Tergugat menilai Gugatan Penggugat tersebut Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), karena Pihak Turut Tergugat dari Badan Pertanahan Kota Padang tidak diikuti sertakan dalam perkara ini. Pihak Badan Pertanahan Kota Padang yang mempunyai kewenangan atas data-data terkait tanah yang disengketakan ini dan juga bisa sama-sama kita lihat warkah dari Badan Pertanahan Kota Padang seperti Akta Jual Beli Tanah, Turun Waris dari

Hal. 13 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



orang tua Para Tergugat kepada Nurlela dan Hj.Armawati dan berkas lainnya;

3. Bahwa Tanah SHM No:xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No:xxxxxxxxxxxx Tahun 1982 berasal dari Tanah Jual Beli berdasarkan Akta P.P.A.T Ramli Rahmat B.A Camat Pauh Kodya Padang tanggal 21 Juni 1982 No.01/JB/P/82 W.1377/82/83; dan kemudian di turun wariskan kepada NURLELA dan Hj. Arnawati sesuai dengan Surat keterangan Ahli Waris tanggal 15 Maret 2006 yang dibuat oleh ahli waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Cupak tengah dan dikuatkan oleh Camat Pauh;

4. Bahwa sesuai dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan “*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus digugat, tetapi tidak diikuti maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*”.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1975 menyatakan “*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna*”;

5. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Gugatan Penggugat *obscuur libel*

1. Bahwa objek sengketa yang Penggugat sampaikan dalam perkara a quo Tidak jelas, karena didalam putusan perkara Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg menyebutkan objek perkara yaitu yang terletak di Jalan Irigasi Gunuang Nago, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan

Hal. 14 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauh, Kota Padang sesuai Hak Kepemilikan sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No:xxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982;

2. Bahwa saat ini Penggugat menyampaikan dalam gugatan perkara Nomor: xxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg melakukan perbaikan terhadap putusan perkara Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg tersebut menjadi Hak Kepemilikan sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No:xxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, kemudian pada tahun 2006 sertifikat No: xxxxxxxxxxxx sudah dilakukan perubahan menjadi SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan Hj.ARMAWATI dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006 diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen tingkat 2 (dua), tingkat pertama dengan luas ± 306 meter dan tingkat dua dengan luas ± 68 meter;

3. Bahwa perubahan tersebut jelas-jelas telah membuat perkara ini menjadi kabur karena kesalahan Penggugat dalam mengajukan gugatan terdahulu dan menimbulkan kerugian terhadap Para Tergugat karena didalam putusan perkara Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg tidak disebutkan bangunan tersebut memiliki berapa kamar kos, berapa lantai, bahkan luas tanah dan bangunannya pun berbeda, Penggugat mengatakan luas bangunan tingkat pertama saja 306 M2, sedangkan luas Sertifikat tanah hanya 263 M2 dan memiliki selisih 43 M2 dan tentu perubahan tersebut tidak masuk akal karena lebih luas bangunan dari pada luas tanah dan Para Tergugat menilai perkara ini belum bisa dilanjutkan dan belum bisa dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku karena terdapat kekeliruan yang nyata dan jelas;

4. Bahwa perubahan SHM No:xxxxxxxxxxx menjadi SHM No: xxxxxxxxxxxx atas dasar TURUN WARIS berdasarkan SURAT

Hal. 15 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN AHLI WARIS tanggal 15 Maret 2006 yang dibuat oleh ahli waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Cupak tengah dan dikuatkan oleh Camat Pauh, sehingga SHM No:xxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982 diubah menjadi SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan Hj.ARMAWATI dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006;

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Tidak Adanya Kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Untuk Memperbaiki dan Menambah Amar Putusan;

1. Bahwa Para Tergugat menilai Penggugat telah keliru dalam pengajuan gugatan perkara a quo karena sepengetahuan Para Tergugat tidak adanya kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memperbaiki dan menambah amar putusan yang diperkarakan saat ini, seharusnya Penggugat mencabut terlebih dahulu Putusan Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg ;

2. Bahwa setelah Penggugat mencabut, Penggugat mengajukan gugatan baru lagi yang melibatkan pihak dari Badan Pertanahan Kota Padang sehingga titik terang perkara ini menjadi jelas dan rasa keadilan dan kepastian hukum akan didapatkan dalam perkara ini, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Tergugat Sedang Mengajukan Peninjauan Kembali

Bahwa terhadap Putusan Perkara Nomor: 956/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 06 November 2023, Tergugat sedang mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2024 dan belum ada putusan. Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim untuk menengguhkan perkara ini/ menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Hal. 16 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Tergugat

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 1 adalah benar;
2. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 2, memang benar Penggugat bekerja sebagai Karyawan di PT. Semen Padang dan Istri Penggugat bernama Armawati bekerja sebagai PNS di Kantor Gubernur Sumatera Barat, namun sepengetahuan Para Tergugat, Penggugat dahulu bekerja sebagai Sopir Angkot dan setahun sebelum menikah baru Penggugat mendapatkan pekerjaan di PT. Semen Padang sebagai karyawan, Penggugat mengatakan Pendidikan terakhir adalah SMA adalah bohong karena Penggugat hanya tamatan ST/atau setara SLTP sedangkan Armawati beberapa bulan setelah menikah baru keluar SK PNS Jadi Penggugat mengatakan jauh sebelum menikah telah mapan adalah bohong belaka;
3. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 3, memang benar Penggugat dan Armawati tinggal di Jl Dr Muhammad Hatta, selama 3 tahun dan setelah itu pindah ke Jalan Irigasi Gunuang Nago, Kelurahan Cupak Tengah, kepindahan Penggugat dan Armawati tersebut karena orang tua dari Tergugat memberikan jatah tanah untuk masing-masing anaknya bukan membeli tanah seperti yang didalilkan oleh Penggugat dan juga saudara dari Armawati tinggal bersebelahan dan tidak mungkin Penggugat membeli tanah tersebut;
4. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 adalah benar;
5. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 6, Penggugat hanya memiliki kapasitas pada bangunan awal lantai 1 saja dan kemudian ditambah dengan bangunan lantai 2, dimana bangunan lantai 2 tersebut dibangun atas dasar pinjaman ke Bank Syariah Mandiri dan pembayaran angsuran Bank tersebut dari hasil sewa kontrakan anak kos hingga lunas;
6. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 7, angka 8 dan angka 9 adalah benar;

Hal. 17 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 10 memang benar isi putusan tersebut, namun putusan tersebut terdapat kekeliruan yang sangat merugikan Tergugat karena luas tanah, luas bangunan, bangunan berapa lantai tidak disebutkan dan kepemilikan tanah tersebut tidak jelas dan juga sertifikat SHM No:xxxxxxxxxxxx atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA telah diroboh berdasarkan Turun waris dan menjadi SHM No: xxxxxxxxxxxx atas nama NURLELA dan Hj.ARMAWATI oleh karena itu Para Tergugat menilai perkara ini belum bisa dilanjutkan dan belum bisa dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku karena terdapat kekeliruan yang nyata dan jelas;

8. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 11, angka 12 dan angka 13, Tergugat keberatan karena Tergugat menilai hak Penggugat tidak ada dalam harta yang dimaksudkan tersebut, bisa sama kita lihat nama Penggugat tidak ada dalam SHM No:xxxxxxxxxxxx dan SHM No: xxxxxxxxxxxx. SHM No:xxxxxxxxxxxx atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA telah diroboh berdasarkan Turun waris dan menjadi SHM No: xxxxxxxxxxxx atas nama NURLELA dan Hj.ARMAWATI;

9. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 14, karena Penggugat yang menggugat Tergugat, dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Para Tergugat diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di atas mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*Mutatis Mutandis*) dalam gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa ketika saudara kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama ARMAWATI meninggal dunia, saudara kandung

Hal. 18 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Penggugat Rekonvensi tersebut mendapatkan Tabungan Pensiun dan uang duka ± Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan tabungan pensiun dan uang duka tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, dan tolong kejujuran Tergugat Rekonvensi untuk menjelaskan berapa tabungan pensiun dan uang duka tersebut didapatkan, apakah benar sebesar ± Rp70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) karena ada sebagian dari harta warisan Almarhum tersebut menjadi hak milik dari Para Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa semasa hidup saudara kandung Penggugat Rekonvensi membangun kos-kosan sebanyak 11 kamar untuk disewakan, maka dari itu sejak meninggal saudara kandung Penggugat Rekonvensi tersebut lebih kurang 14 tahun 10 bulan, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendapatkan bagian dari sewa kos-kosan tersebut, karena sewa 1 (satu) kamar kos tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, jikalau kita kalikan sewa kos-kosan tersebut selama 14 tahun 10 bulan dikalikan Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya/kamar sebanyak 11 kamar maka hasil yang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp979.000.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan disini Penggugat Rekonvensi meminta kejujuran dan terbukaan dari Tergugat Rekonvensi untuk merinci kembali berapa hasil dari kos-kosan tersebut, karena ada bagian dari Penggugat Rekonvensi yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi selama 14 tahun 10 bulan;

4. Bahwa pada saat saudara Penggugat Rekonvensi (Armawati) meninggal dunia, Tergugat Rekonvensi mengambil dan menahan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan Hj.ARMAWATI dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006 dan luas 263 M2 agar dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi secara utuh dan lengkap karena Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari NURLELA dan Hj.ARMAWATI;

Hal. 19 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidup saudara kandung Penggugat Rekonvensi (Armawati) pernah menyimpan Emas dan menabung uang dan tolong secara jujur dan terbuka Tergugat Rekonvensi rinci kembali berapa emas dan tabungan dari saudara kandung Penggugat Rekonvensi tersebut karena pada saat Armawati sakit dirumah, Maiyeti dan saudara kandung Tergugat Rekonvensi (bernama Yus) pernah melepaskan gelang, cincin dan kalung dari Armawati;

6. Bahwa semasa hidup Armawati dan Tergugat Rekonvensi pernah membeli 1 (satu) unit Mobil Kijang Krista dengan warna biru dongker dengan Plat Nomor: XXXXXXXXXXXX. Mobil Kijang Krista ini masih ada dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan juga Mobil Kijang Krista tersebut merupakan harta bersama Armawati dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat/Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, serta hendaknya dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Tabungan Pensiun dan Uang duka yang telah diterima oleh Tergugat rekonvensi sebagai harta warisan dan

Hal. 20 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari Tabungan Pensiun dan uang duka yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Menetapkan uang yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta warisan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari sewa kos-kosan lebih kurang 14 tahun 10 bulan yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan ARMAWATI dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006 secara utuh dan lengkap;

5. Menetapkan emas perhiasan berupa cincin, gelang, kalung dan uang tersimpan di tabungan Almarhum Armawati yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Harta Warisan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari emas perhiasan berupa cincin, gelang, kalung dan uang tersimpan di tabungan Almarhum Armawati yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil Kijang Krista dengan warna biru dongker dengan Plat Nomor: XXXXXXXXXXXX yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah harta warisan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari 1 (satu) unit Mobil Kijang Krista dengan warna biru dongker dengan Plat Nomor: XXXXXXXXXXXX yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 21 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara elitigasi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Diluar Kompetensi Dengan alasan pada angka 1,2,3,4. Yang pada pokoknya menyatakan Penggugat harusnya menggugat di pengadilan umum bukan dipengadilan Agama;

Jawaban Penggugat: Para Tergugat keliru menyatakan perkara ini adalah sengketa hak milik, gugatan yang Penggugat ajukan ini merupakan perbaikan dan penambahan amar perkara atas putusan No:956/Pdt.G/2023/PA.Pdg tentang gugatan Pembagian Harta bersama dan harta warisan, dalam putusan tersebut sudah ditetapkan bahwa objek perkara adalah harta bersama Penggugat dengan Almarhumah Armawati binti Taufik, hanya saja belum ditetapkan pembagian harta bersama dan harta warisan, Dan gugatan ini jelas kewenangan pengadilan Agama bukan kewenangan peradilan umum;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Dengan alasan Para Tergugat pada angka 1,2,3,4,5, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;

Jawaban Penggugat: Para Tergugat keliru dan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini adalah gugatan tentang pembagian harta bersama dan harta warisan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang bukan ahli waris dalam perkara ini, obyektif perkara ini adalah harta bersama Penggugat dengan Almarhum Armawati binti Taufik, hanya saja Para Tergugat tidak punya itikat tidak baik. Kenapa baru sekarang mengaku-ngaku bawah tanah tersebut adalah milik orang tuanya. Dalam hal ini diharapkan kejujuran dari Para Tergugat demi

Hal. 22 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



keselamatan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dan Almarhumah Armawati binti Taufik di alam barzah;

3. Gugatan Penggugat obscur libel

Dengan alasan Para Tergugat yang terdapat pada angka 1,2,3,4,5 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak menyebutkan bangunan tersebut memiliki berapa kamar kos, berapa lantai, bahkan luas tanah dan bangunannya pun berbeda;

Jawaban Penggugat: dalam gugatan ini, Penggugat sudah dengan jelas menerangkan mengenai luas tanah, bahkan luas bangunannya dijelaskan mulai dari tingkat pertama dan tingkat kedua, fakta dilapangan ditemukan memang ada perbedaan antara luas tanah dengan luas bangunan, rumah Penggugat bangun pada tahun 1979 dan tidak ada penambahan sampai sekarang, sementara sertipikat terbit pada tahun 1982 tanpa sepengetahuan Penggugat, seharusnya sertipikat tersebut harus diterbitkan sesuai dengan luas tanah yang pernah diukur secara manual $\pm 320 M^2$;

Penggugat meyakini bahwa ada kesalahan dalam mengurus sertipikat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan indikasi bahwa Almarhum Bapak Taufik tidak memasukan nama Penggugat dan Almarhumah Armawati binti Taufik sebagai pemilik, akan tetapi memasukan namanya bersama istri yaitu Taufik dan Nurlela dari sertipikat No: xxxxxxxxxxxx tahun 1982, kemudian dilakukan perubahan tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 2006 menjadi SHM: xxxxxxxxxxxx ke atas nama Almarhumah Nurlela dan Almarhumah Armawati binti Taufik;

4. Tidak adanya kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Untuk Memperbaiki dan menambah amar putusan.

Jawaban Penggugat: Para Tergugat salah dan keliru, Majelis Pengadilan Agama Padang berhak melakukan itu karena bagian dari kewenangannya;

Hal. 23 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



5. Tergugat sedang mengajukan Peninjauan Kembali

Jawaban Penggugat: Peninjauan Kembali tidak menghalangi Penggugat mengajukan perbaikan dan penambahan amar perkara no: 956/pdt.G/2023/PA.Pdg tentang gugatan pembagian harta bersama dan harta warisan, karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi belum ditetapkan Pembagian harta bersama dan harta warisan;

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali mengenai hal-hal yang secara Tegas diakui kebenarannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa jawaban angka 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi lagi karena pada pokoknya Para Tergugat sudah mengakui dalil Penggugat;
3. Bahwa Jawaban Para Tergugat pada angka 3 yang menyatakan memang benar Penggugat dan Armawati tinggal di jalan Dr. Muhammad hatta selama 3 tahun dan setelah itu pindah ke jalan irigasi gunuang nago, kelurahan Cupak Tengah, kepindahan Penggugat dan Almarhumah Armawati tersebut karena orang tua Para Tergugat memberikan jatah tanah untuk masing-masing anaknya bukan membeli tanah seperti yang didalilkan oleh Penggugat dan juga saudara dari Armawati tinggal bersebelahan dan tidak mungkin Penggugat membeli tanah tersebut;

Jawaban Penggugat: Tidak benar dan mengada-ngada, sebab diwaktu Penggugat dengan almarhumah Armawati menikah, Penggugat tinggal bersama Almarhumah Armawati binti Taufik dirumah pusako Ibu Para Tergugat (Nurlela) karena tidak memiliki rumah karena pada saat itu orang tua Para Tergugat belum mampu membeli tanah untuk membangun rumah, saat itulah Penggugat bersama istri menyampaikan keinginan untuk pindah dan membangun rumah sendiri kepada mertua bapak Taufik (ayah Para Tergugat) dan Bapak Taufik menyampaikan kepada Penggugat bahwa Buyuang Pagam ada menjual tanah yang beralamat di jalan Irigasi Gunuang Nago, Kelurahan Cupak Tengah.

Hal. 24 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Kembali ditegaskan, tanah tersebut adalah pembelian Penggugat dan Almarhumah Armawati binti Taufik dari Buyuang Pagam, bukan pemberian dari orang tua Para Tergugat, dan yang pertama kali membangun rumah di lokasi tersebut adalah Penggugat, Malahan timbul kecurigaan dari Penggugat jangan-jangan rumah yang di didirikan oleh Jusnita yang tidak jauh dari rumah Penggugat tersebut adalah bagian tanah yang Penggugat dan Armawati binti Taufik beli dari Buyuang Pagam melalui Bapak Taufik makelar tanah, sebab diketahui sejak dulu Armawati membayar PBB dengan luas 570 M2 dan sekarang Penggugat yang membayarnya, didalam tanah yang luasnya sesuai PBB tersebut termasuk rumah saudara dari Armawati binti Taufik, namun Penggugat tidak mempermasalahkannya, Penggugat hanya memperjuangkan hak Penggugat sebagaimana yang ada di gugatan yaitu tanah dan rumah milik Penggugat, sejak rumah didirikan sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang mengganggu, kecuali baru sekarang Para Tergugat yang mengaku-ngaku;

4. Bahwa Jawaban Para Tergugat pada angka 4 tidak perlu ditanggapi karena sudah diakui oleh Para Tergugat;

5. Bahwa jawaban Para Tergugat angka 5 yang mengatakan "Penggugat hanya memiliki kapasitas pada bangunan awal lantai 1 saja dan kemudian ditambah dengan bangunan lantai 2, dimana lantai 2 tersebut dibangun atas dasar pinjaman ke Bank Syariah Mandiri dan pembayaran angsuran Bank tersebut dari hasil sewa kontrakan anak kos hingga lunas";

Jawaban Penggugat: adalah tidak benar dan sangat mengada-ngada, Pembangunan lantai 2 sebagian besarnya adalah hasil simpanan Penggugat dan istri Armawati binti Taufik, uang pinjaman ke bank hanya untuk menambah sedikit dan sisanya untuk biaya sehari-hari, Para Tergugat tidak berhak mencampuri urusan keluarga kami berdua, padahal selama ini Para Tergugat tidak ada membantu dan peduli dengan kondisi kami berdua, sekali lagi Penggugat tegaskan pembayaran angsuran pinjaman ke Bank adalah tanggung jawab

Hal. 25 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, jangan melebar kemana-mana, jangan perprasangka buruk dan ini tidak ada urusannya dengan Para Tergugat;

Dilihat dari jawaban atas putusan perkara No: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg, Para Tergugat mengakui tanah dan bangunan rumah adalah orang tuanya yang membangun, akan tetapi sekarang Para Tergugat mengakui bahwa bangunan rumah adalah Penggugat yang membangun;

6. Bahwa Jawaban Para Tergugat pada angka 6 tidak perlu ditanggapi karena sudah diakui oleh Para Tergugat;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini;

3. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi menerima uang taspen sebanyak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut Tergugat Rekonvensi yang menguasai;

Jawaban Tergugat Rekonvensi: adalah tidak benar dan fitnah, Tergugat Rekonvensi tidak ada menerima uang Taspen sama sekali, seingat Tergugat Rekonvensi, almarhumah Armawati diwaktu itu masih hidup, silahkan dibuktikan jangan memberikan informasi yang tidak benar;

4. Bahwa tuntutan Para Penggugat Rekonvensi pada angka 3 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi memiliki rumah kos-kosan sebanyak 11 kamar dan disewakan sebanyak Rp. 500.000 dan dikalikan selama 14 tahun 10 bulan total Rp. 979.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Hal. 26 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat Rekonvensi: Tidak seperti yang dibayangkan oleh Para Penggugat Rekonvensi, memang ada 11 kamar akan tetapi banyak yang tidak terisi oleh anak kos, uang sewa yang Tergugat Rekonvensi terima hanya cukup untuk perbaikan rumah, bayar PBB, biaya listrik dan biaya lainnya, bahkan Tergugat Rekonvensi sering menambah/menumbok untuk biaya tersebut dikarenakan anak kos yang tinggal, ada yang tidak membayar bertahun-tahun, ada yang membayar semampunya, bahkan ada yang makan bersama Tergugat Rekonvensi sendiri karena kesulitan ekonomi orang tuanya;

DISAMPING ITU

Bahwa setelah Armawati binti Taufik meninggal dunia Penggugat Rekonvensi datang kepada Tergugat Rekonvensi sekira awal tahun 2010 untuk meminta izin secara lemah lembut dan memohon untuk menggunakan 2 petak toko permanen Penggugat, dengan berat hati Penggugat memberikannya kepada yaitu Darmawan (untuk jual air isi ulang) Muharman (jual PMD), sedangkan teras digunakan Junidas (Jual Sarapan pagi) tanpa seizin Tergugat Rekonvensi, kalau dikontrakan perkotak toko Rp. 20.000.000 x 2 petak toko = 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), untuk kontrak Junidas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pertahun. Jadi total keseluruhan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pertahun x 14 tahun=Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi.

Maka untuk itu uang sewa Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut wajib dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi yang namanya tersebut diatas, untuk ditetapkan juga sebagai harta bersama Penggugat dan almarhumah Armawati binti Taufik dan Menghukum Para Penggugat Rekonvensi atas nama Darmawan, Muharman dan Junidas untuk menyerahkan biaya sewa tersebut kepada Tergugat Rekonvensi agar dibagi sesuai hukum yang berlaku;

5. Bahwa tuduhan Para Penggugat Rekonvensi angka 4 yang menyatakan pada saat Armawati meninggal dunia Tergugat mengambil

Hal. 27 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



dan menahan sertipikat No: xxxxxxxxxxxx atas nama Nurlela dan Armawati;

Jawaban Tergugat Rekonvensi: adalah tidak benar dan mengada-ngada, Tergugat mendapatkan sertipikat dari Armawati binti Taufik/istri Tergugat Rekonvensi, bahkan sebelum sertipikat diserahkan Armawati binti Taufik mengatakan "iko sertipikat tanah awak UDA tolong disimpan elok-elok, jangan sampai hilang" setelah melihat sertipikat tersebut Tergugat Rekonvensi sangat terkejut karena didalam sertipikat tertulis adalah nama Taufik dan Nurlela dan ketika ditanyakan kepada Almarhumah Armawati, ia menjawab "yo ba juo lai da nyo lah model iko nan diberikan ayah dulunya ka awak" mau bagaimana lagi bang, saya menerima sudah seperti ini dulunya dari ayah, dan dilihat juga ada perubahan pada tahun 2006 ke atas nama Armawati dan Nurlela, waktu itu Tergugat rekonvensi menghela nafas dan tidak mau bertengkar karena istri dalam keadaan sakit, apalagi Bapak Taufik dan Ibu Nurlela adalah mertua Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah membayangkan akan terjadi hal-hal seperti sekarang ini, faktanya sampai sekarang Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah menanyakan ataupun meminta sertipikat tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, karena waktu itu ia sadar sertipikat tersebut bukan haknya;

6. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 5 adalah tidak benar dan mengada-ngada;

7. Bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai 1 (satu) unit mobil kijang krista dengan warna biru dongker dengan Plat XXXXXXXXXXXX yang saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi;

Jawaban Penggugat Rekonvensi: 1 (satu) unit kijang krista itu adalah sisa kendaraan yang Penggugat miliki, karena kendaraan sebelumnya telah habis terjual untuk biaya Pengobatan Almarhumah Armawati binti Taufik, kalau sendainya 1 (satu) unit mobil kijang krista warna biru donker dengan Plat XXXXXXXXXXXX termasuk harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Almarhumah Armawati binti Taufik, Tergugat Rekonvensi

Hal. 28 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membaginya dengan Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat Rekonvensi juga harus mempunyai itikad baik, kasihan almarhum dan almarhumah di alam kubur, karena persoalan Waris adalah perintah Allah SWT;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membagi harta yang ditetapkan menjadi harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, walaupun diwaktu Istri Tergugat Rekonvensi Armawati binti Taufik sakit parah, Para Penggugat tidak ikut merawat dan memberikan perhatian kepada Armawati binti Taufik, hanya Tergugat Rekonvensi yang berjuang penuh waktu untuk merawat dan mencarikan biaya pengobatan untuk Armawati binti Taufik sampai akhirnya meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Replik tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

- A. Dalam Konvensi
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
 2. Menetapkan Taufik Malin Sati wafat pada hari senin tanggal 16 November 1992;
 3. Menetapkan Nurlela wafat pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2007;
 4. Menetapkan Armawati binti Taufik (pewaris) telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 29 September 2009 karena sakit di RSUD Aisyiah Muhammadiyah Padang, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cupak Tengah;
 5. Menetapkan almarhumah Armawati binti Taufik sebagai Pewaris;
 6. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Armawati binti

Hal. 29 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Taufik sebagai berikut:

- Penggugat (Penggugat)
- Tergugat I (Tergugat I)
- Tergugat II (Tergugat II)
- Tergugat III (Tergugat III)
- Tergugat IV (Tergugat IV).
- Tergugat V (Tergugat V).

7. Menetapkan harta yang di bawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah Armawati binti Taufik yaitu: Sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, kemudian pada tahun 2006 sertipikat No:xxxxxxxxxxxx sudah dilakukan perubahan menjadi SHM No. xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan ARMAWATI, dengan Gambar Situasi No. xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006. Di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen tingkat 2 (dua), tingkat pertama dengan luas \pm 306 meter dan tingkat kedua luas \pm 68 Meter, luas bangunan secara keseluruhan 374 meter, terletak dijalan irigasi gunuang nago, kelurahan cupak tengah, dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

8. Sebelah utara sekarang dengan tanah dan rumah Tergugat I, Maiyeti Taufik, Jumidas Taufik.

9. Sebelah Selatan dengan Jalan Proyek Irigasi Gunuang Nago.

10. Sebelah Barat dengan perumahan Xxxxxxxxx suku jambak sekarang dengan rumah Xxxxxxxxx.

11. Sebelah Timur sekarang dengan Jalan Ke Puskesmas/Kantor KUA Pauah.

12. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah Armawati binti Taufik tersebut di atas agar di bagi sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 30 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



13. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) nya merupakan hak almarhumah Armawati binti Taufik sebagai harta warisan bagi Para Ahli Warisnya;
14. Menetapkan pembagian harta warisan almarhumah Armawati binti Taufik kepada Para Ahli Warisnya sesuai dengan hukum yang berlaku;
15. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan amar putusan. Apabila Penggugat dan Para Tergugat lalai atau tidak mau melaksanakan putusan ini, maka dapat dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan dari Jurusita Pengadilan Agama Padang Kelas 1A atau dengan bantuan Aparat Negara, terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

- B.** Dalam Rekonvensi dan tuntutan balik Tergugat Rekonvensi
1. Menolak Rekonvensi Penggugat seluruhnya
 2. Menetapkan harta bersama 1 unit mobil kijang krista dengan warna biru dongker dengan Plat XXXXXXXXXXXX tersebut adalah harta bersama Tergugat Rekonvensi dengan Almarhumah Armawati binti Taufik;
 3. Menetapkan harta bersama Tergugat Rekonvensi dengan almarhumah Armawati binti Taufik dari uang sewa 2 petak toko oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Darmawan dan muharman dan pemakaian fasilitas rumah oleh Jusnita, yang belum dibayar dengan total keseluruhan sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
 4. Menetapkan hasil uang sewa dua petak toko dan pemakaian fasilitas depan rumah padang angka 3 diatas tersebut agar dibagi sesuai hukum yang berlaku;
 5. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi atas nama

Hal. 31 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan, Muharman, Junidas untuk menyerahkan sewa pemakaian fasilitas halaman rumah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah) selama 14 tahun;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik secara elitigasi/Replik Rekonpensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Diluar Kompetensi

Tanggapan Para Tergugat atas jawaban Penggugat yaitu Bahwa sejak awal perkara ini diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat tidak sependapat dengan putusan majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg, para Penggugat membahas disini karena bagaimanapun adanya penambahan dari Penggugat tidak lepas dari perkara no. 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg karena kepemilikan atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat sekarang sudah jelas dalam sertifikat hak milik No:xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, kemudian pada tahun 2006 sertifikat No: xxxxxxxxxxxx sudah dilakukan perubahan menjadi SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan Hj.ARMAWATI dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006, karena dalam Pembuktian Perkara Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg tidak pernah dijadikan bukti Akta Jual Beli karena Akta Jual beli tersebutlah dasar siapa yang memiliki tanah sebenarnya, jikalau Penggugat merasa ada dirugikan dalam sertifikat tersebut, seharusnya Penggugat, menggugat Para Tergugat terlebih dahulu di Pengadilan Negeri. Karna disini terdapat sangketa hak milik atas sertifikat tanah tersebut. Ini sesuai dengan dasar yang telah Para Tergugat sampaikan pada Jawaban Terdahulu.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Hal. 32 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Tanggapan Para Tergugat atas jawaban Penggugat yaitu Bahwa oleh karena objek perkara ini adalah sertifikat hak milik, maka bisa kita lihat dulu sejarah tanah ini didapat, apakah melalui Jual Beli/hibah/letter C ? oleh sebab itu yang mempunyai kewenangan atas data-data terkait tanah yang disengketakan ini adalah Badan Pertanahan Kota Padang dan juga bisa sama-sama kita lihat warkah dari Badan Pertanahan Kota Padang seperti Akta Jual Beli Tanah, Turun Waris dari orang tua Para Tergugat kepada Nurlela dan Hj.Armawati dan berkas lainnya, sesuai yang Tergugat sampaikan juga diatas, dalam salinan putusan Perkara Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg pada halaman 25, 25 dan 27 tidak pernah dilampirkan bukti akta jual beli, menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat dahulu masih kabur dan kurang pihak, oleh karena gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Gugatan Penggugat *obscuur libel*

Tanggapan Para Tergugat atas jawaban Penggugat yaitu bahwa dalam putusan Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg tersebut tidak disebutkan berapa jumlah kamar kos, berapa lantai, siapa pemilik sertifikat, luas tanah dan bangunan tidak disebutkan, bahkan luas bangunan tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dan juga nama pemegang sertifikat hak milik tidak dicantumkan, bahkan sertifikat hak milik tersebut sudah dirubah melalui turun waris sehingga Tergugat merasa sangat dirugikan dalam perkara tersebut, maka dengan ini Tergugat mohon kepada majelis halim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa tidak benar tidak ada penambahan rumah sejak 1979, pada tahun 1979 itu yg dibangun adalah rumah uk. 8x6 ditambah dapur 3x6, (sesuai izin yg diberikan pemilik tanah nama Buyung Pagam beserta kaum nya kepada anak Taufik nama Armawati untuk mendirikan rumah diatas tanah lebih kurang ± 200 M2, itu dibuktikan dengan Surat Izin mendirikan rumah dan penaksiran biaya.

Hal. 33 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada kesalahan dalam pengurusan sertifikat, karena yang membeli tanah objek perkara itu memang Taufik dan Nurlela sesuai akta jual beli Akta jual beli PPAT Ramli Rahmat, BA Camat Pauh Kodya Padang tanggal 21 Juni 1982 No. 01/JB/P/82/W.1377/82/83.

Perubahan sertifikat dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan kami Para Tergugat, jadi sangat bohong Penggugat mengatakan tidak mengetahui perubahan sertifikat tersebut.

Pada tahun 2006 Penggugat dan isteri (armawati) meminjam uang ke bank Syariah Mandiri dengan agunan sertifikat no. xxxxxxxxxxxx tahun 1982, karena sertifikat itu atas nama Taufik Malin Sati dan Nurlela dan ahli waris dari Taufik adalah kami Tergugat, waktu itu Kakak kami (Armawati isteri dari Penggugat) memohon pada kami Para Tergugat untuk menandatangani surat keterangan warisan, kemudian tanpa sepengetahuan kami Tergugat, surat keterangan waris itu digunakan untuk pengalihan nama oleh Penggugat menjadi Nurlela dan Armawati sertifikat SHM No. xxxxxxxxxxxx dengan GS xxxxxxxxxxxx tahun 2006 sehingga Penggugat bisa meminjam ke Bank Syariah Mandiri dan bisa kita lihat dalam sertifikat tersebut, pada halaman pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya, ada dicantumkan roya kepada PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2006).

Tidak Adanya Kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Untuk Memperbaiki dan Menambah Amar Putusan

Tanggapan Para Tergugat atas jawaban Penggugat yaitu Penggugat hanya sekedar memberikan jawaban yang tidak mempunyai dasar, karena dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama tidak ada disebutkan kewenangan Pengadilan Agama untuk memperbaiki dan menambah amar putusan, Jikalau Penggugat tetap pada pendiriannya yang menyatakan pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk memperbaiki dan menambah amar putusan, silahkan Penggugat buktikan dalam agenda pembuktian.

Tergugat Sedang Mengajukan Peninjauan Kembali

Hal. 34 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Para Tergugat atas jawaban Penggugat yaitu Bahwa karena Putusan PK Tergugat belum keluar, maka oleh karena itu mohon kepada majelis hakim untuk menengguhkan perkara ini/ menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Karena bisa menimbulkan kerugian kepada Tergugat apabila majelis hakim memeriksa perkara a quo mengabulkan perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

Duplik Tergugat

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam Jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui oleh Penggugat secara tegas;

2. Bahwa dari jawaban Penggugat angka 3, Penggugat mengatakan tanah tersebut adalah pembelian Penggugat dengan Almarhumah Armawati, silahkan Penggugat lihatkan akta Jual beli Tanah tersebut, didalam Akta Jual beli tersebut pasti terlihat siapa pemilik dari objek perkara a quo.

Orang tua Tergugat memang tidak membangun rumah tapi sangat mampu dalam kehidupan, bahkan sebelum membeli tanah yang Penggugat kuasai sekarang Orang tua Tergugat sudah terlebih dahulu membeli tanah sebelah Tanah Penggugat kuasai sekarang yaitu pada tanggal 27 Agustus 1981 dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 835 tercatat atas nama Taufik Malin Sati dan Nurlela dengan Gambar Situasi Nomor: 534 dengan Luas \pm 2038 M2.

Tuduhan dari Penggugat yang mengklaim tanah rumah Jusnita adalah bagian dari tanah objek sengketa sangatlah keliru, sebaliknya Penggugat yang telah mengambil sebahagian tanah Jusnita untuk menambah bangunannya.

Penggugat menyatakan membayar PBB dengan luas 570 M2 tidak sesuai dengan luas tanah objek Perkara, seharusnya Penggugat mempertanyakan hal ini ke Instansi yang berwenang terhadap kesalahan

Hal. 35 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, bukan menyalahkan Para Tergugat yang tidak mempunyai kewenangan atas hal tersebut.

Para Tergugat tidak mengganggu Penggugat sejak dari dahulu karena Para Tergugat tahu bahwa tanah yang Penggugat kuasai dari dulu adalah milik ayah dan ibu kandung Para Tergugat, dan sejak Penggugat mengatakan itu adalah milik Penggugat, baru Para Tergugat merasakan diganggu oleh Penggugat;

3. Bahwa dari jawaban Penggugat angka 5, Pada tahun 2006 Kakak Para Tergugat (Armawati isteri dari Penggugat) menemui Para Tergugat, dia menyampaikan akan meminjam uang ke bank dengan agunan sertifikat no. xxxxxxxxxxxx tahun 1982 untuk menambah bangunan yang akan dijadikan tempat kos mahasiswa, berhubung ahli waris dari alm Taufik adalah kami Para Tergugat, kakak Para Tergugat memohon kepada Para Tergugat untuk menandatangani surat keterangan waris, karena kakak yang meminta Para Tergugat menyetujui saja menanda tangani surat keterangan waris tersebut. Belakangan tanpa sepengetahuan Para Tergugat, surat keterangan waris itu digunakan oleh Penggugat dan isteri untuk mengalihkan Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxxxx tahun 1982 tersebut menjadi SHM No. xxxxxxxxxxxx dengan GS xxxxxxxxxxxx tahun 2006 dan bisa kita lihat dalam sertifikat tersebut, pada halaman pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya, ada dicantumkan roya kepada PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2006).

Penggugat mengatakan dalam Perkara Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg, Para Tergugat mengakui tanah dan bangunan adalah orang tua yang membangun, akan tetapi sekarang Para Tergugat mengakui bahwa bangunan rumah adalah milik Penggugat, tanggapan Para Tergugat memang benar orang tua Para Tergugat membeli tanah dan kemudian diberikan kepada anaknya Armawati untuk membangun rumah.

4. Bahwa dari jawaban Tergugat angka 7, 8, 9 dan 10 tidak ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya, maka oleh karena itu

Hal. 36 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



merupakan suatu bukti yang nyata bahwa Penggugat telah mengakuinya;

Dalam Rekonvensi

Replik Penggugat Rekonvensi

1. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang di sampaikan secara tertulis didalam persidangan sebelumnya serta eksepsi dan Duplik diatas mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (Mutatis Mutandis) dalam Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan didalam Gugatan Rekonvensi sebelumnya dan menolak dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi karena bukan keterangan fakta yang sebenarnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dari Jawaban Tergugat Rekonvensi angka 3 tersebut adalah sangat bohong Tergugat Rekonvensi tidak ada menerima uang Taspen sama sekali. Uang Taspen bisa dibayarkan oleh PT. Taspen apabila Pegawai sudah pensiun atau sudah meninggal. Almarhumah meninggal tanggal 29 September 2009 sedangkan almarhum pensiun pada tanggal 1 Oktober 2009, jadi belum jatuh tempo pensiun. Sehingga yang mengurus uang Taspen itu adalah Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya. Sebaiknya Tergugat Rekonvensi jujur saja, siapa lagi yang mengambil uang Taspen tersebut kalau bukan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa dari Jawaban Tergugat Rekonvensi angka 4 tersebut Jawaban Tergugat Rekonvensi hanya dalih untuk menghindari tanggung jawab, pada dasarnya tempat kos tersebut selalu penuh terisi, bahkan anak-anak yang kos tersebut sejak mulai masuk sampai tamat kuliah tetap tinggal disana bahkan setelah tamat pun mereka mengajak lagi adik-adik dan familynya untuk tinggal dikosan Tergugat Rekonvensi tersebut karena sewa kos yang murah dan juga bapak kosnya sering mentraktir makan Bersama-sama dan merupakan kesenangan Tergugat Rekonvensi sehingga mereka betah tinggal di kosan Tergugat Rekonvensi.

Hal. 37 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait toko yang di pinjamkan oleh Tergugat Rekonvensi, dari awal peminjaman Penggugat Rekonvensi telah meminjam kepada Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengizinkan dan sekarang Tergugat Rekonvensi menuntut hal tersebut. Memang akhir tahun 2010, Penggugat Rekonvensi menemui Tergugat Rekonvensi untuk menggunakan 2 petak kedai masing masing uk. 3 x 3 m dan Tergugat Rekonvensi mengizinkan dan tidak ada perjanjian sewa menyewa karena Tergugat Rekonvensi tahu ada hak Penggugat Rekonvensi atas lahan tersebut seperti juga Hak Tergugat Rekonvensi untuk tinggal di rumah tersebut tidak pernah dilarang/diganggu oleh Para Penggugat Rekonvensi.

Oleh Penggugat Rekonvensi (Darmawan), 1 petak kedai/toko tersebut digunakan untuk Depot jual air minum isi ulang pada awal tahun 2011, karena tidak ada yang bekerja menjalankan Depot tersebut untuk sementara pada di awal tahun 2018 ditutup, Ketika Penggugat Rekonvensi akan membuka lagi kedai tersebut ternyata Tergugat Rekonvensi telah meletakkan dan menumpuk barang barang bekas di kedai itu, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak bisa lagi membuka kedai itu sampai tahun 2024. Pada awal tahun 2024 oleh Tergugat Rekonvensi membersihkan dan membawa barang barang bekas yang menumpuk di kedai tersebut, karena rencananya kedai itu akan digunakan/diambil alih oleh Tergugat Rekonvensi, tapi Penggugat Rekonvensi tidak mengizinkan karena Hak Penggugat Rekonvensi juga ada di objek tersebut.

Oleh Penggugat Rekonvensi (Muharman) 1 petak kedai/toko tersebut digunakan untuk jual PMD, sedangkan teras yang digunakan Junidas untuk jual Sarapan Pagi sejak tahun 2018 adalah juga sudah minta izin dari Tergugat Rekonvensi, dan malahan tergugat Rekonvensi sendiri yang menyuruh jualan disitu.

Kalau dilihat dari bentuk kedai/toko dilokasi tersebut sangat tidak wajar disewakan sebesar Rp. 20.000.000,-/ tahun, Tergugat Rekonvensi berlebihan dalam menetapkan harga sewa kedai yang kecil dengan

Hal. 38 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



ukuran 3x3 tersebut dan sepatutnya jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut sepatutnya ditolak.

Kalau Tergugat Rekonvensi menghitung sewa kedai yang dipakai Penggugat Rekonvensi, maka sebaliknya Tergugat Rekonvensi juga harus menghitung rumah dan fasilitas yang digunakan/dipakai Tergugat Rekonvensi selama ini.

5. Bahwa dari Jawaban Tergugat Rekonvensi angka 5 tersebut, tanggapan Penggugat Rekonvensi yaitu Sertifikat No. xxxxxxxxxxxx atas nama Nurlela dan Armawati sejak meninggalnya Armawati sampai saat ini masih dipegang oleh Tergugat Rekonvensi dan itu dibuktikan pada Kasus perkara No: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg, karena jauh sebelum orang tua meninggal dunia sudah dikasihkan ke Armawati dan sekarang masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi tanpa hak.

Pernyataan Armawati menjawab “yo ba juo lai da nyo lah model iko nan diberikan ayah dulunya ka awak” mau bagaimana lagi bang, saya menerima sudah seperti ini dulunya dari ayah. Tanggapan Para Penggugat Rekonvensi, Seumur umur kakak kami (Armawati) memanggil orang tua laki laki kami (Taufik) dengan sebutan **Abak** dan memanggil orang tua perempuan kami (Nurlela) dengan sebutan **Ibu**, kalau dikatakan dengan sebutan Ayah itu adalah suatu kebohongan, Sedangkan kami Penggugat Rekonvensi memanggil orang tua laki-laki dengan sebutan Abak dan orang tua perempuan dengan sebutan Amak jadi cerita Tergugat Rekonvensi tersebut hanya rekayasa dan kebohongan besar.

Terkait Tergugat Rekonvensi mengatakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah membayangkan akan terjadi hal-hal seperti sekarang ini, faktanya sampai sekarang Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah menanyakan ataupun meminta sertipikat tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, karena waktu itu la sadar sertipikat tersebut bukan haknya.

Hal. 39 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Tanggapan Penggugat Rekonvensi yaitu tanah tersebut adalah tanah milik ayah kandung dan ibu kandung Penggugat Rekonvensi, jadi Para Penggugat Rekonvensi tidak mengganggu Tergugat Rekonvensi karena tanah itu sudah pasti akan menjadi milik Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Taufik dan Nurlela

6. Bahwa dari Jawaban Tergugat Rekonvensi angka 6 tersebut tidak ada kejelasan dalam menjawab sehingga dapat dikatakan memang benar Emas dan tabungan uang almarhum Armawati dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa dari Jawaban Tergugat Rekonvensi angka 6 tersebut Seharusnya itikat dari Tergugat Rekonvensi yang harus dipertanyakan, karena selama ini kami Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengganggu dan mempertanyakan warisan yang di tinggalkan kakak kami (Armawati) kepada Tergugat Rekonvensi, yang pada akhirnya Tergugat Rekonvensi sendiri yang mengajukan tuntutan melalui Pengadilan. Kalau Tergugat Rekonvensi paham bahwa Waris itu Perintah Allah SWT, seharusnya sejak kakak Penggugat Rekonvensi meninggal sudah harus dibicarakan tidak menguasai selama 14 tahun ini, karena Penggugat Rekonvensi menghormati Kakak, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengganggu/mengusir Tergugat Rekonvensi, walaupun Penggugat Rekonvensi tahu ada hak Penggugat Rekonvensi di objek tersebut.

8. Bahwa dari pernyataan Tergugat Rekonvensi angka 6, Jangan membalikan fakta yang sebenarnya, setahu kami Tergugat Rekonvensi lah yang tidak mempunyai hati dan mata terhadap isterinya, selama ini kakak kami sangat menderita oleh kelakukan dari Tergugat Rekonvensi, dan itu pernah didengar oleh Jusnita waktu almarhum curhat ke kakak ipar Tergugat Rekonvensi didalam kamar tidur Armawati dirumah tempat objek perkara.

Pada waktu Armawati dirawat di rumah sakit sebelum meninggal, Tergugat Rekonvensi hanya mengantarkan saja ke rumah sakit tanpa mengurus kepentingan/kebutuhan di rumah sakit, setelah itu hanya

Hal. 40 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali melihat almarhum, melihat nya pun hanya sebentar dan pergi lagi, yang menjaga Almarhum adalah kami saudara-saudaranya sampai almarhum meninggal dunia.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat/Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, serta hendaknya dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Tabungan Pensiun dan Uang duka yang telah diterima oleh Tergugat rekonvensi sebagai harta warisan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari Tabungan Pensiun dan uang duka yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menetapkan uang yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta warisan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari sewa kos-kosan lebih kurang 14 tahun 10 bulan yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 41 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan ARMAWATI dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006 secara utuh dan lengkap;
5. Menetapkan emas perhiasan berupa cincin, gelang, kalung dan uang tersimpan di tabungan Almarhum Armawati yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Harta Warisan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari emas perhiasan berupa cincin, gelang, kalung dan uang tersimpan di tabungan Almarhum Armawati yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil Kijang Krista dengan warna biru dongker dengan Plat Nomor: XXXXXXXXXXXX yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah harta warisan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari 1 (satu) unit Mobil Kijang Krista dengan warna biru dongker dengan Plat Nomor: XXXXXXXXXXXX yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas duplik konvensi/Replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara elitigasi, sebagai berikut:

A. EKSEPSI

1. Bahwa terkait Eksepsi Para Tergugat, Penggugat tetap pada dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah dibantah sebelumnya;

Hal. 42 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



2. Bahwa terkait dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Para Tergugat tidak beralasan hukum untuk diterima;

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Para Tergugat, kecuali hal-hal dengan tegas yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;

2. Bahwa terkait objek perkara sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 4 yang menerangkan:

Bahwa dalam rentang perkawinan antara Penggugat dengan Armawati binti Taufik ± selama 30 tahun, *Alhamdulillah* dengan izin Allah SWT telah terkumpul satu-satunya harta bersama yang terletak di Jalan Irigasi Gunuang Nago, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauah, Kota Padang, Sumatera Barat yaitu: Sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, setelah diteliti lagi ternyata sertipikat No:xxxxxxxxxxx sudah dilakukan perubahan pada tahun 2006 menjadi SHM No. xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan ARMAWATI dengan Gambar Situasi No.xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006. Di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen tingkat 2 (dua) tingkat pertama dengan luas sekarang ± 306 meter dan tingkat kedua luas ± 68 Meter dan luas bangunan secara keseluruhan 374 Meter, dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah dan rumah Tergugat I, Maiyeti Taufik, Jumidas Taufik.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Proyek Irigasi Gunuang Nago.
- Sebelah Barat dengan perumahan Xxxxxxxx suku jambak sekarang dengan rumah Xxxxxxxx.
- Sebelah Timur sekarang dengan Jalan Ke Puskesmas/Kantor KUA Pauh.

Hal. 43 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan luas bangunan ada kekeliruan dari Penggugat, sehingga kuasa Penggugat juga salah dalam membuat gugatan mengenai luas bangunan rumah, akibatnya bangunan melebihi luas tanah pada sertipikat, hal ini terjadi lantaran Penggugat sering sakit dan dirawat di RS, ditambah lagi dengan kondisi mata buta, sehingga Penggugat hanya memperkirakan tanpa memastikan dengan ukuran yang sebenarnya;

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024, Penggugat bersama kuasa hukum telah melakukan pengukuran bangunan rumah dan ditemukan fakta:

Di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen tingkat 2 (dua), Bangunan dasar luas $\pm 8 \times 6$ M dan Dapur $\pm 3 \times 6$ M, telah dilakukan penambahan bagian sayap dan teras, sehingga luas bangunan sekarang secara keseluruhan pada lantai PERTAMA ± 250 M² dan lantai KEDUA dengan luas ± 68 M²;

Artinya luas bangunan tidak melebihi luas tanah, terkait dengan luas bangunan yang dibantah oleh Para Tergugat adalah suatu fakta yang akan di uji kebenarannya pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS), adapun kekeliruan didalam gugatan Penggugat mengenai luas bangunan tidak membatalkan fakta yang sebenarnya dari hasil pengukuran sewaktu Sidang Setempat (PS), atas keadilan beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim memakai hasil Pemeriksaan Setempat (PS) sewaktu pengukuran di objek perkara. Apalagi dari jawaban Para Tergugat secara tidak langsung telah mengakui kebenarannya bahwa objek perkara yang dimaksud adalah yang terletak di jalan irigasi gunung nago, kelurahan cupak tengah, dan mengakui bangunan rumah adalah Penggugat yang membangun, Maka semua penilaian dan pertimbangan akan diserahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim.

Oleh karena ada kekeliruan mengenai luas bangunan tersebut, dan sekarang telah ditemukan fakta yang sebenarnya. Maka dalam Petitum gugatan Penggugat angka 7 ada perubahan luas bangunan, mohon ditetapkan:

Hal. 44 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

Menetapkan harta yang di bawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah Armawati binti Taufik yaitu: Sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, kemudian pada tahun 2006 sertipikat No:xxxxxxxxxxx sudah dilakukan perubahan menjadi SHM No. xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan ARMAWATI, dengan Gambar Situasi No.xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006. Di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen tingkat 2 (dua), Bangunan dasar luas \pm 8x6 M dan Dapur \pm 3x6 M, telah dilakukan penambahan bagian sayap dan teras, sehingga luas bangunan secara keseluruhan pada lantai PERTAMA \pm 250 M2 dan lantai KEDUA dengan luas \pm 68 M2, yang beralamat di jalan Irigasi Gunuang Nago, Kelurahan Cupak Tengah.

dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara sekarang dengan tanah dan rumah Tergugat I, Maiyeti Taufik, Jumidas Taufik.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Proyek Irigasi Gunuang Nago.
- Sebelah Barat dengan perumahan Xxxxxxxx suku jambak sekarang dengan rumah Xxxxxxxx.
- Sebelah Timur sekarang dengan Jalan Ke Puskesmas/Kantor KUA Pauh.

C. DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi menolak semua dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi yang semulanya Para Tergugat Konvensi karena mendalilkan yang tidak benar dan mengada-ngada, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini;

Hal. 45 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas Duplik Penggugat Rekonvensi pada angka 3 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi menerima uang taspen adalah tidak benar dan mengada-ngada;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas duplik Para Penggugat Rekonvensi pada angka 4 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi lari dari tanggung jawab, pada dasarnya tempat kos tersebut penuh terisi dst.....; Tergugat Rekonvensi tetap dengan Replik sebelumnya;

Bahwa terkait fasilitas milik Tergugat Rekonvensi yaitu 2 Petak Toko yang dipergunakan oleh Para Penggugat Rekonvensi yaitu Darmawan untuk jualan Air Isi Ulang dan Muharman untuk jualan PMD sudah diakui/dibenarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi bahwa sejak tahun 2010 menggunakan 2 petak toko milik Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi tidak perlu lagi untuk membuktikannya benar atau tidaknya Para Penggugat Rekonvensi yang namanya tersebut diatas menggunakan 2 Petak Toko milik Tergugat Rekonvensi karena sudah diakuinya;

Sekali lagi ditegaskan, Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan izin kepada siapapun apalagi menyuruh Para Penggugat Rekonvensi menggunakan 2 Petak Toko milik Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sangat tau watak Darmawan dan Muharman kalau seandainya tidak di turuti keinginannya akan dendam/menyakiti Tergugat Rekonvensi, dengan terpaksa Tergugat Rekonvensi mengizinkannya, dalam perkiraan Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi yang namanya tersebut diatas hanya mempergunakan untuk sementara waktu, namun faktanya sekarang Para Penggugat Rekonvensi yaitu Darmawan dan Muharman tidak punya itikat baik dan sekarang berkuasa atas 2 petak toko milik Tergugat Rekonvensi sampai sekarang, dan 2 petak toko milik Tergugat Rekonvensi sekarang di jarah/dikuasai oleh saudara Darmawan dan Muharman secara melawan hukum;

Hal. 46 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Kalau seandainya 2 petak toko tersebut, Tergugat Rekonvensi sewakan kepada orang lain dengan sewa 1 petak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pertahun x 2 petak = 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) pertahun x 14 tahun, maka total uang yang dihasilkan sebesar Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah), inilah yang hilang dari hak Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Junidas Taufik berjualan tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan ketika ditegur Junidas melontarkan kata-kata kasar kepada Tergugat Rekonvensi, akhirnya Tergugat Rekonvensi membiarkan saja, karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak berdaya;

Dan seingat Tergugat Rekonvensi Junidas binti Taufik sudah memakai fasilitas rumah Tergugat Rekonvensi dimulai sejak tahun 2010 sampai sekarang, sewa halaman rumah 10.000.000. x 14 tahun= 140.000.000

Jadi total keseluruhan sebesar 560.000.000+140.000.000= Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi yang namanya tersebut diatas;

5. Bahwa Duplik Para Penggugat Rekonvensi pada angka 5, Tergugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:

Tanah adalah pembelian Tergugat Rekonvensi dan almarhumah Armawati binti Taufik, Tergugat Rekonvensi mendapatkan sertifikat pada tahun 2006 dari Armawati binti Taufik, dan tidak benar tuduhan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi yang mengubahnya pada tahun 2006 ke atas nama Nurlela dan Armawati, kalau seandainya Tergugat Rekonvensi punya kuasa/kemampuan untuk melakukannya maka sertifikat tersebut akan Tergugat Rekonvensi rubah ke atas nama Tergugat Rekonvensi dan Armawati binti Taufik karena tanah tersebut adalah hak Penggugat dan Armawati binti Taufik, bukan bagi-bagi dari orang tua

Hal. 47 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Para Penggugat Rekonvensi, tuduhan Penggugat Rekonvensi sangat tidak masuk akal dan mengarang-ngarang cerita.

Penggugat Rekonvensi menyampaikan jauh sebelum orang tua meninggal dunia sertipikat sudah dikasihkan ke Armawati binti Taufik, yang menjadi pertanyaan, kenapa sertipikat diberikan kepada Almarhumah Armawati binti Taufik...? kenapa tidak diberikan kepada Para Penggugat Rekonvensi...? dan kenapa dilakukan perubahan ke atas nama Armawati binti Taufik dan kenapa tidak keatas nama Para Penggugat Rekonvensi...? kalau benar mengetahuinya, kenapa Para Penggugat Rekonvensi tidak komplain ketika itu..?

Jawabannya, karena orang tua Para Penggugat Rekonvensi sadar, bahwa tanah yang disertipikatkan tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Armawati binti Taufik;

Untuk panggilan Almarhumah Armawati binti Taufik kepada bapak Taufik dengan sebutan Abak adalah benar, hanya saja Tergugat Rekonvensi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sebab dalam bahasa indonesia orang tua laki-laki disebut dengan AYAH bukan ABAK;

6. Bahwa Duplik Penggugat Rekonvensi pada angka 6 yang menyimpulkan dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak ada kejelasan dalam menjawab sehingga dapat dikatakan memang benar emas dan tabungan uang almarhumah Armawati binti Taufik dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Jawaban Tergugat Rekonvensi: Kesimpulan Penggugat Rekonvensi menyesatkan, Tergugat Rekonvensi sudah dengan tegas menjawab bahwa tuntutan Rekonvensi Tergugat adalah tidak benar dan mengada, hanya saja Tergugat Rekonvensi Kelupaan/ketinggalan menguraikannya dalam Replik yang lalu;

Sekarang dijelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui mengenai emas dan tabungan tersebut, justru Tergugat Rekonvensi ingin balik bertanya kepada Maiyeti dan Yus, kemana Emas gelang, cincin dan kalung milik Armawati binti Taufik di simpan Maiyeti, Yus?

Hal. 48 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



karena Maiyeti Yus yang membukanya diwaktu Armawati sakit, dan Tergugat Rekonvensi tidak ada mendapati emas tersebut;

7. Bahwa Duplik Para Penggugat Rekonvensi pada angka 7 dijawab sebagai berikut:

Kembali Tergugat Rekonvensi tegaskan, Para Penggugat Rekonvensi tidak ada sama sekali hak atas objek perkara tersebut, karena tanah dan rumah adalah harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Almarhumah Armawati binti Taufik, kecuali Para Penggugat Rekonvensi hanya punya hak atas warisan dari Almarhumah Armawati binti Taufik.

Kembali Tergugat Rekonvensi tegaskan sudah pernah mengajak Para Penggugat Rekonvensi untuk berunding dan menanyakan apa keinginan dari Para Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Para Penggugat Rekonvensi punya itikad tidak baik kepada Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi ingin Tergugat Rekonvensi meninggalkan objek perkara tanpa ada pembagian apapun, akhirnya Para Penggugat Rekonvensi mulai mengusik/menyerang seperti memutus jaringan listrik, Air, dll;

8. Bahwa duplik Para Penggugat Rekonvensi pada angka 8 tidak benar dan memutar balikan fakta.

Kembali Tergugat Rekonvensi tegaskan, Alhamdulillah selama Tergugat Rekonvensi berumah tangga dengan Almarhumah Armawati binti Taufik tetap harmonis, walaupun tidak dikarunia anak namun kami berdua tetap setia satu sama lain, justru Para Penggugat Rekonvensi yang tidak peduli dengan keadaan Armawati binti Taufik di saat sakit;

Bahwa berdasarkan Duplik tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 49 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. EKSEPSI
 - 1. Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya
- B. KONVENSI
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
 - 2. Menetapkan Taufik Malin Sati wafat pada hari senin tanggal 16 November 1992;
 - 3. Menetapkan Nurlela wafat pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2007;
 - 4. Menetapkan Armawati binti Taufik (pewaris) telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 29 September 2009 karena sakit di RSUD Aisyiah Muhammadiyah Padang, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cupak Tangah;
 - 5. Menetapkan almarhumah Armawati binti Taufik sebagai Pewaris;
 - 6. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Armawati binti Taufik sebagai berikut:
 - a. Penggugat (Penggugat)
 - b. Tergugat I (Tergugat I)
 - c. Tergugat II (Tergugat II)
 - d. Tergugat III (Tergugat III)
 - e. Tergugat IV (Tergugat IV).
 - f. Tergugat V (Tergugat V).
 - 7. Menetapkan harta yang di bawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah Armawati binti Taufik yaitu: Sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, kemudian pada tahun 2006 sertipikat No: xxxxxxxxxxxx sudah dilakukan perubahan menjadi SHM No. xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan ARMAWATI, dengan Gambar Situasi No. xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006. Di atas tanah

Hal. 50 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen tingkat 2 (dua), Bangunan dasar luas $\pm 8 \times 6$ M dan Dapur $\pm 3 \times 6$ M, telah dilakukan penambahan bagian sayap dan teras, sehingga luas bangunan sekarang secara keseluruhan pada lantai PERTAMA ± 250 M² dan lantai KEDUA dengan luas ± 68 M², yang beralamat di jalan Irigasi Gunuang Nago, Kelurahan Cupak Tengah.

dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara sekarang dengan tanah dan rumah Tergugat I, Maiyeti Taufik, Jumidas Taufik.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Proyek Irigasi Gunuang Nago.
 - Sebelah Barat dengan perumahan Xxxxxxxx suku jambak sekarang dengan rumah Xxxxxxxx.
 - Sebelah Timur sekarang dengan Jalan Ke Puskesmas/Kantor KUA Pauah.
8. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah Armawati binti Taufik tersebut di atas agar di bagi sesuai dengan hukum yang berlaku;
9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) nya merupakan hak almarhumah Armawati binti Taufik sebagai harta warisan bagi Para Ahli Warisnya;
10. Menetapkan pembagian harta warisan almarhumah Armawati binti Taufik kepada Para Ahli Warisnya sesuai dengan hukum yang berlaku;
11. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan amar putusan. Apabila Penggugat dan Para Tergugat lalai atau tidak mau melaksanakan putusan ini, maka dapat dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan dari Jurusita Pengadilan Agama Padang Kelas 1A atau dengan bantuan Aparat Negara, terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Hal. 51 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- C. DALAM REKONVENSI dan tuntutan balik Tergugat Rekonvensi
1. Menolak Rekonvensi Penggugat seluruhnya
 2. Menetapkan harta bersama 1 unit mobil kijang krista dengan warna biru dongker dengan Plat XXXXXXXXXXXX tersebut adalah harta bersama Tergugat Rekonvensi dengan Almarhumah Armawati binti Taufik;
 3. Menetapkan harta bersama Tergugat Rekonvensi dengan almarhumah Armawati binti Taufik dari uang sewa 2 petak toko oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Darmawan dan muharman dan pemakaian fasilitas rumah oleh Jusnita, yang belum dibayar dengan total keseluruhan sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
 4. Menetapkan hasil uang sewa dua petak toko dan pemakain fasilitas depan rumah padang angka 3 diatas tersebut agar dibagi sesuai hukum yang berlaku;
 5. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi atas nama Darmawan, Muharman, Junidas untuk menyerahkan sewa pemakaian fasilitas halaman rumah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah) selama 14 tahun;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 3 April 2013, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 7 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 52 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan/Izin Mendirikan Rumah, tanggal 24 Februari 1979 yang ditandatangani oleh Buyung Pagam Glr Rj. Nan Putih di Pasar Baru, Nagari Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Gambar Situasi Tanah Untuk Perumahan a.n. Armawati T dan Penggugat di Pasar Baru, Nagari Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, tanggal 6 Maret 1979, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Komisi), tanggal 8 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian yang dibuat oleh Armawati Taufik dan Penggugat, tanggal 6 Maret 1979 telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Penaksiran Biaya Bangunan, bulan April 1979 yang dikeluarkan oleh Dinas PU Dati II Kabupaten Padang

Hal. 53 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Pariaman Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Juli 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Hj. Armawati Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh RSU. Aisyiyah-Muhammadiyah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Struk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan a.n. Armawati, tanggal 5 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh BNI Cabang Padang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Foto Penggugat bersama istri dan ponakan, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.11;

12. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 956/Pdt.G.2023/PA.Pdg tanggal 6 November 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat I, dkk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah

Hal. 54 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat dan Tergugat I, dkk, tanggal 27 Juli 2024 yang dibuat oleh Penggugat di Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.13;

14. Fotokopi Kartu Pensiun PT. Semen Padang atas nama Penggugat NIP/ No. Pensiun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bulan Juni 2004, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.14

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

B. Bukti saksi Penggugat

Saksi Penggugat kesatu, Saksi pertama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Padang/ 30 Desember 1946, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan PU, tempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, teman/ tetangga dekat Penggugat, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan istri Penggugat yang bernama Armawati alias Si An;;
- Bahwa Istri Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa istri Penggugat sudah meninggal dunia pada tahun 2009;

Hal. 55 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dengan ayah dari istri Penggugat yang bernama Taufik, dan saya kenal dengan ibu dari istri Penggugat namun saya lupa nama ibunya;
- Bahwa Orangtua dari istri Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saya kenal dengan Para Tergugat, yang merupakan saudara kandung dari istri Penggugat;
- Bahwa Tujuan Penggugat datang menghadap ke persidangan ini adalah masalah kewarisan;
- Bahwa Saya mengetahui cara Penggugat memperoleh tanah dan bangunan rumah yang ditempati Penggugat dengan istri Penggugat (Almarhumah) saat ini, adalah dengan cara Penggugat dan istri Penggugat awalnya membeli tanah pada tahun 1979 kepada ayah saya yang bernama H. Murab, karena awalnya tanah tersebut milik ayah saya, yang mana sebelumnya diurus oleh Taufik (ayah dari istri Penggugat), namun saya tidak mengetahui surat menyuratnya serta sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Yang saya ketahui kemudian Penggugat dan istri Penggugat membangun sebuah rumah di atas tanah tersebut, bahkan saya ikut gotong royong membersihkan batu-batu yang menumpuk dari lokasi tanah tersebut karena disamping tanah tersebut adalah rumah orangtua saya, dan batu-batu tersebut dijadikan pondasi untuk bangunan rumah Penggugat dan istri Penggugat;;
- Bahwa Yang saya ketahui, Penggugat dan istrinya telah menikah saat mereka membeli tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan PT. Semen Padang, sementara istri Penggugat semasa hidup bekerja sebagai Pegawai Kantor Gubernur Sumatera Barat;

Pertanyaan kuasa Penggugat kepada saksi;

- Bahwa Saya mengenal Gaek Pagam karena beliau adalah kakek saya yang hubungannya sebagai paman dari ayah kandung saya;
- Bahwa Tanah tersebut dijual ke Penggugat dan istrinya adalah milik Gaek Pagam;

Hal. 56 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah saya saat itu (rumah orangtua saya) di samping tanah yang dibeli oleh Penggugat dan istrinya ;
- Bahwa Saya tidak melihat transaksi langsung antara Penggugat dengan Gaek Pagam;
- Bahwa Saya mengetahui berita tentang tanah tersebut telah dijual oleh Gaek Pagam kepada Penggugat adalah dari cerita orangtua saya yang bernama H. Murab, ayah saya tersebut memberitahukan kepada saya dan berpesan/memberikan amanah kepada saya agar saya tidak boleh menggarab tanah itu lagi, dengan kata lain ayah saya melarang saya menggarabnya selanjutnya ayah saya juga mengatakan jika ada saudara kamu yang garab mohon dilarang karena tanah itu sudah dibeli oleh sofyon (Penggugat);

Pertanyaan kuasa Tergugat kepada saksi Penggugat;

- Bahwa Pemilik tanah tersebut sebelum dijual ke Penggugat dan istrinya adalah milik Gaek Pagam, yang mana Gaek Pagam ini adalah paman dari ayah saya;
- Bahwa yang menerima uang dari penjualan tanah tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat sejak kecil, karena saya dan Penggugat sama-sama berasal dari Pasar Baru, rumah orang tua saya dekat dari lokasi tanah tersebut;;
- Bahwa Penggugat sebelum bekerja di PT. Semen Padang adalah sebagai sopir angkutan umum;
- Bahwa Setahu saya Penggugat dan istrinya membeli tanah tersebut sekitaran tahun 1979;;
- Bahwa Setahu saya Penggugat dan istrinya membangun rumah di atas tanah tersebut sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun setelah membeli tanah tersebut, saya tidak mengetahui jelas karena setelah saya menikah saya pindah dari rumah orangtua saya ke rumah baru;;
- Bahwa Setahu saya pekerjaan Taufik (ayah dari istri Penggugat adalah sebagai Sekretaris Wali Nagari dan juga sebagai agen jual beli tanah;;
- Bahwa Saya pindah dari rumah orangtua saya sekitar tahun 1980 an;

Hal. 57 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saya menikah, Saya sering berkunjung ke rumah orangtua saya;
- Bahwa H. Murab pernah cerita kepada saya bahwa H. Murab telah menjual tanahnya kepada Penggugat dan istrinya;

Saksi Penggugat kedua, Saksi kedua Penggugat, NIK xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Padang/ 17 Juni 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, Hubungan saksi dengan Penggugat yaitu saksi merupakan kemenakan dari H. Murab, Ungkuk, Cidun (saksi adalah cucu kandung dari Buyuang Pagam "pemilik tanah"), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan istri Penggugat yang bernama Armawati alias Si An;
- Bahwa Saya tidak ingat berapa orang Armawati bersaudara;
- Bahwa Saya kenal dengan ayah dari istri Penggugat yang bernama Taufik alias Topet, dan saya kenal dengan ibu dari istri Penggugat yang bernama Lembong (nenek bagi saya);
- Bahwa tujuan Penggugat datang menghadap ke persidangan ini adalah masalah kewarisan;
- Bahwa Pemilik tanah sebelumnya adalah Buyuang Pagam bergelar Rajo Nan Putih Suku Melayu;
- Bahwa Yang saya ketahui, yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat dan istrinya pada tahun 1979;;
- Bahwa Yang membangun rumah di atas tanah tersebut adalah Penggugat dan istrinya pada tahun 1979;
- Bahwa Saya tidak mengetahui tanggal pernikahan Penggugat dengan Armawati, karena saat itu saya berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pekerjaan Taufik (ayah dari istri Penggugat adalah sebagai Sekretaris KAN (Kerapat Adat Nagari) di Pauah V dan juga sebagai makelar tanah (agen jual beli tanah);;

Hal. 58 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan PT. Semen Padang;;
- Bahwa Taufik tidak pernah ikut tinggal bersama Penggugat dan istri Penggugat di rumah yang telah dibangun oleh Penggugat dan istri Penggugat, bahkan Taufik tidak punya tanah di dekat lokasi tersebut, karena yang punya tanah tersebut adalah Kaum Melayu bukan Kaum Caniago, dan Taufik hanya tinggal di sebuah Pondok dekat di tepi sungai dekat lokasi rumah dan bangunan tersebut;

Pertanyaan Kuasa hukum Penggugat kepada saksi:

- Bahwa Saya mengetahui bahwa pemilik tanah tersebut adalah Buyuang Pagam, yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat dan istri Penggugat dan disaksikan oleh Paman saya yang bernama H. Murab, Ungkuak, Mansor, Siri, Cidun (Paman saya), kelima saksi tersebut merupakan saudara sepupu kandung;
- Bahwa Buyuang Pagam adalah Paman saya;
- Bahwa Yang saya ketahui dari Paman saya (Buyuang Pagam) bahwa yang telah membeli tanahnya tersebut adalah Penggugat (Syofyan) dan istri Penggugat pada tahun 1979, yang mana saat itu Penggugat masih bekerja sebagai Karyawan di PT. Semen Padang;
- Bahwa Seluk beluk tentang Akad jual beli tanah tersebut memiliki surat-surat;

Pertanyaan kuasa hukum Tergugat kepada saksi kedua Penggugat

- Bahwa Saya lahir pada tahun 1963;;
- Bahwa Saya mengetahui dari cerita paman saya, karena saat itu saya berumur 16 (enam belas) tahun;;
- Bahwa Yang saya ketahui sertifikat tanah tersebut atas nama Penggugat, saya ketahui akad jual beli pada tahun 1979;;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa harga jual tanah tersebut;
- Bahwa Pengugat bekerja sebagai Karyawan PT. Semen Padang;;
- Bahwa Saya tidak ingat tanggal pernikahan Penggugat dengan Armawati;
- Bahwa Saya pernah mengetahui dan membaca surat-surat mengenai akad jual beli tanah tersebut;

Hal. 59 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya sering ke lokasi tanah tersebut karena tempat bermain saya;;
- Bahwa Saya tidak pernah mengukur tanah tersebut, karena saya sangat menghormati paman-paman saya;;
- Bahwa sepengetahuan saya, di tanah tersebut sebelumnya tempat paman-paman saya berkebun, dan Taufik tidak pernah memiliki tanah disana, lalu di samping tanah tersebut adalah rumah H. Murab. Kemudian saya mengetahui cerita tentang tanah tersebut dari paman saya;
- Bahwa Saya tidak terlalu kenal dengan Para Tergugat

Saksi Penggugat ketiga Saksi ketiga Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx

tempat/tanggal lahir, Padang/ 3 April 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat tinggal di Gang SMP 14 No. 58 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga sekampung Penggugat, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan istri Penggugat yang bernama Armawati;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1976;
- Bahwa Istri Penggugat sudah meninggal dunia
- Bahwa Saya kenal dengan ayah dari istri Penggugat yang bernama Taufik alias Topet, dan saya kenal dengan ibu dari istri Penggugat yang bernama Nurlela alias Lembong
- Bahwa Orangtua dari istri Penggugat sudah meninggal dunia;;
- Bahwa Saya kenal dengan Para Tergugat, yang merupakan saudara kandung dari istri Penggugat;
- Bahwa yang saya ketahui tanah tersebut sebelumnya milik Kaum Suku Melayu;;

Hal. 60 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahuinya tentang akad pembelian, yang saya ketahui bahwa Penggugat telah membeli tanah tersebut kemudian membangun rumah di atas tanah tersebut, Penggugat membeli tanah dan membangun selama perkawinannya dengan istrinya (Armawati);;
- Bahwa Penggugat dan istrinya kalau saya tidak salah menikah pada tahun 1976;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat:

- Bahwa Jarak rumah orangtua saya dengan rumah Penggugat adalah sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saya mengetahui jual beli tanah antara Penggugat dengan Buyung Pagam adalah dari cerita keluarga saya dan orang banyak sekampung saya;
- Bahwa Saya sangat mengenal Taufik (ayah dari istri Penggugat), dan Taufik tinggal di sebuah Pondok dekat dari lokasi tanah;
- Bahwa orang pertama kali membangun rumah di sekitar tanah tersebut adalah rumah H. Murab (ayah dari Hasan Basri yang merupakan saksi I Penggugat dalam perkara ini), setelah itu saya tidak tahu rumah siapa yang dibangun di sekitaran tanah tersebut karena pada tahun 1976 itu, saya sedang bertugas sebagai Polisi di Aceh, saya mengetahuinya dari khabar orang kampung. setelah itu saya dengar pula dari orang kampung bahwa Penggugat membeli tanah kepada Buyung Pagam pada tahun 1979 kemudian Penggugat membangun rumah di tanah tersebut pada tahun 1982 karena pada tahun 1982. Tahun ini, saya sedang cuti tugas dan pulang ke Padang melihat sendiri bangunan itu;

Keterangan saksi atas pertanyaan Tergugat/kuasa hukum Tergugat:

- Bahwa Saya mengetahui tanah yang menjadi obyek perkara;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki anak dari pernikahannya;;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki anak dari pernikahannya;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa istri Penggugat memiliki 6 (enam) saudara kandung yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V);;

Hal. 61 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahuinya, namun saya mengetahui jika Penggugat dan istrinya telah membeli tanah tersebut pada tahun 1979 dan membangun rumah pada tahun 1979;
- Bahwa Penggugat dan istrinya menikah pada tahun 1976;;
- Bahwa Saya tidak mengetahui pekerjaan Penggugat sebelum menikah dengan istrinya, yang saya ketahui setelah menikah Penggugat bekerja sebagai Karyawan PT. Semen Padang;
- Bahwa Istri Penggugat semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Kantor Gubernur Sumatera Barat;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat surat-surat mengenai akta jual beli tanah yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahuinya dari orang kampung dan banyak orang lain lagi;
- Bahwa

4. Saksi Penggugat keempat: Saksi keempat Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Padang/ 3 April 1955, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Hubungan saksi dengan Penggugat adalah tidak ada hubungan keluarga, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan istri Penggugat yang bernama Armawati;;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan semua Para Tergugat, saya lupa nama-nama mereka. saya kenal sebagian;
- Bahwa Tujuan Penggugat datang menghadap ke persidangan ini adalah masalah kewarisan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pada awalnya tinggal di rumah orangtua istri Penggugat di Pasar Baru Nagari Pauh V Kecamatan Pauh Kabupaten Padang Pariaman yang saat ini dikenal dengan Kelurahan

Hal. 62 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupak Tengah Kota Padang, kemudian Penggugat dan istri Penggugat pindah ke rumah yang dibangun oleh Penggugat dan istri Penggugat di Jalan Irigasi RT. 001 RW. 001 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang, hingga saat ini;

- Bahwa Saya mengetahui tentang tanah sengketa ini karena saya pernah berkebun di samping tanah dan rumah milik Penggugat itu, sebelum Penggugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik Kaum Suku Melayu yaitu Yuang Pagam;
- Bahwa Saya kenal dengan ayah dari istri Penggugat yang bernama Taufik alias Topet, yang mana Taufik tersebut adalah Paman saya;
- Bahwa Saya mengetahui tentang akad jual beli obyek perkara yaitu Penggugat telah membeli tanah tersebut ke Yuang Pagam dan disaksikan oleh H. Murab, Ungkuak;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa Penggugat;

- Bahwa Saat saya berkebun di dekat lokasi tanah Penggugat tersebut saya berkebun dengan menanam jagung dan lain-lain;
- Bahwa Saat saya berkebun di dekat lokasi tanah Penggugat tersebut saya berkebun dengan menanam jagung dan lain-lain;

Keterangan saksi atas pertanyaan Tergugat dan kuasa Tergugat;

- Bahwa Saya kenal dengan Buyuang Pagam;
- Uang Saya kurang tahu pasti, jumlah saudara kandung dari istri Penggugat;
- Bahwa Saya tidak mengetahui Penggugat punya anak atau tidak dari pernikahannya dengan istrinya;
- Bahwa Saya kenal dengan Taufik alias Topet yang merupakan ayah dari istri Penggugat (mertua Penggugat), juga merupakan paman saya;
- Bahwa Taufik bekerja di Kantor Wali Nagari;
- Bahwa Saya kurang mengetahui tentang akad jual beli;
- Bahwa Masalah bangunan rumah saya kurang tahu kapan mulai dibangun oleh Penggugat, karena saya sudah pindah ke Jakarta;
- Bahwa Saya tidak mengetahui harga belinya;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di samping rumah Penggugat saat ini;

Hal. 63 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Penggugat kelima: Saksi kelimaPenggugat, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Padang/ 27 September 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan Semen Padang, tempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Hubungan saksi dengan Penggugat adalah rekan kerja Penggugat, menerangkan dibawah sumpah dalam hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi Saya kenal dengan Penggugat karena saya adalah rekan kerja Penggugat di PT. Semen Padang, yang mana saat itu Penggugat menjadi telah menjadi Karyawan di PT Semen Padang sejak tahun 1974 (Ketika ia belum menikah) dan saya bekerja disana pada tahun 1982;
- Bahwa Penggugat saat itu menjabat sebagai Pelaksana/ Pengawas di Lapangan Golf (Operator), karena Penggugat merupakan Pemain Golf;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat selain Karyawan di PT. Semen Padang adalah jual beli mobil bekas, yang mana saya pernah membeli mobi bekas kepada Penggugat saat itu;
- Bahwa Penghasilan Penggugat saat itu menjadi Karyawan di PT. Semen Padang setara dengan 24 bulan/ tahun, Penggugat mendapatkan tunjangan produksi (TPE) selama 6 (enam) bulan;;
- Bahwa Saya mendapatkan informasi bahwa Penggugat telah membeli tanah berlokasi di Kecamatan Pauh (rumah sekarang yg ditempati Penggugat) dan membangun rumah di tanah yang dibeli Penggugat (rumah sekarang yg ditempati Penggugat);
- Bahwa Saya bekerja di PU dan melihat Penggugat membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Istri Penggugat bekerja sebagai Pegawai di Kantor Gubernur Sumatera Barat;

Keterangan saksi, atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat;

- Bahwa Jabatan saya di PT. Semen Padang sebagai Pelaksana;

Hal. 64 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghasilan saya saat itu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tahun 1990-an baru naik gaji saya;
- Bahwa Jabatan Penggugat atau pangkat Penggugat lebih tinggi di PT Semen Padang dari pangkat saya;

Keterangan saksi atas pertanyaan Tergugat dan kuasa Tergugat;

- Bahwa Penggugat membangun rumah saksi lupa, diperkirakan sekitar tahun 1983
- Bahwa Saat itu jabatan Penggugat sebagai Pelaksana I dan saya sebagai Pelaksana II, dan Penggugat pernah menjadi Kepala Urusan namun saya lupa tahunnya;
- Bahwa Perubahan kenaikan gaji Penggugat dan Saksi mulai naik pada tahun 1990-an;
- Bahwa Saya tidak tahu Pendidikan terakhir Tergugat:

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil pengakuannya berklausula, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

A. Bukti surat Tergugat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Juli 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya pada bukti surat Penggugat (P.8), ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Permohonan Keterangan Atas Penunjuk SHM No. xxxxxxxxxxxx/Cupak Tengah Tahun 1982 Dirubah Menjadi SHM No. xxxxxxxxxxxx, tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat oleh Para Tergugat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.2;

Hal. 65 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan dari Pertemuan Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Pemuka Masyarakat Nagari Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, tanggal 28 Februari 1981 yang dibuat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemuka Masyarakat Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai Nagari Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kodya Padang, tanggal 2 Juli 1980 yang dibuat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan/ Pernyataan Penyerahan Sawah/ Tanah untuk Pembangunan Gedung SD Inpres Pisang Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, tanggal 14 Juli 1997 yang dibuat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan/ Pernyataan dari Panius M. Rasyad Peltu NRP xxxxxxxxxxxx, tanggal 12 November 1977 yang

Hal. 66 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



dikeluarkan oleh Komandan Sektor Kepolisian 30101 Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Utang, tanggal 12 Maret 1978 yang dibuat oleh Buyung Pagam dan 2 (dua) orang lainnya, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.8;

9. Fotokopi Surat Kuasa Buyung Pagam kepada Bapak Taufik (ayah kandung Para Tergugat dan istri Penggugat), tanggal 8 November 1978 yang dibuat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.9;

10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.10

C. Saksi-saksi Tergugat

1. **Saksi Tergugat Pertama:** Saksi pertama Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir, Padang/ 02 Maret 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,

Hal. 67 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan saksi dengan Tergugat adalah tetangga Para Tergugat;

- Bahwa Saya kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Yang saya ketahui dari cerita ibu saya kepada saya saat saya berusia 10 (sepuluh) tahun adalah bahwa tanah tersebut sebelumnya dijual ke Taufik (ayah kandung Para Tergugat), setelah itu Penggugat membangun rumah di atas tanah tersebut;;
- Bahwa Pemilik tanah tersebut sebelum akad jual beli adalah Angku Pagam; Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat;
- Bahwa Pekerjaan Taufik (ayah kandung Para Tergugat) adalah sebagai Makelar Tanah;
- Bahwa Buyung Pagam tidak memiliki saudara kandung (anak tunggal);
- Bahwa Penggugat dengan istri Penggugat telah bergaul layaknya hubungan suami istri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saya ketahui tanah tersebut di jual oleh Buyung Pagam;;
- Bahwa Yang bekerja di tanah tersebut selain Buyung Pagam adalah Basri;
- Bahwa Basri telah meninggal dunia;
- Bahwa Kemungkinan lebih dulu dijual oleh Taufik adalah tanah bagian belakang sebelum dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa Mungkin Armawati (istri Penggugat) tidak mendapatkan pembagian terhadap tanah bagian belakang yang dijual tersebut, karena sudah dapat pembagian tanah bagian depan;
- Bahwa Saya mengetahuinya karena saya merupakan warga di sekitaran tanah tersebut;
- Bahwa Orangtua saya tinggal di dekat tanah tersebut;
- Bahwa mungkin pembagian tanah yaitu yang mana bagian istri Penggugat mendapatkan bagian depan, sedangkan saudara kandung istri Penggugat yang lain mendapatkan bagian belakangnya, yang mana saat itu Taufik yang menguasai tanah tersebut;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat;

Hal. 68 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui Penggugat membeli tanah, namun saya tidak mengetahui kapan Penggugat membangun rumah karena saat itu saya sudah pindah ke Pulau Jawa;;
- Bahwa Saya tahu dengan H. Murab;
- Bahwa Saya semasa muda tinggal di Pulau Jawa dan pada tahun 2012 saya baru pindah ke Kota Padang ini;
- Bahwa Mungkin Tanah tersebut dijual kepada Taufik pada tahun 1979;
- bahwa Saya mengetahuinya dari cerita ibu saya kepada saya;

2. Saksi Tergugat kedua: Saksi kedua Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir, Padang/ 15 Mei 1956, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman sekantor dengan ibu Hj. Armawati (almh), istri dari Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;;

- Bahwa Saya merupakan teman sekantor Atmawati (istri Penggugat);
- Bahwa Saya dan Atmawati (istri Penggugat) dulunya sama-sama bekerja di Kantor Gubernur Sumatera Barat, dan saya merupakan bawahan dari Atmawati (istri Penggugat);
- Bahwa Suami dari Atmawati (istri Penggugat) bernama Sofyan yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahui Atmawati (istri Penggugat) berenam saudara kandung;
- Bahwa Saya kenal dengan semua saudara kandung Atmawati (istri Penggugat), karena rumah saya dekat dengan mereka;
- bahwa ayah dari Atmawati (istri Penggugat) bernama Taufik alias Topet;
- Bahwa Atmawati (istri Penggugat) dan Penggugat selama Atmawati (istri Penggugat) masih hidup tinggal di Pasar Baru Kota Padang;
- Bahwa Tanah yang disengketakan dalam perkara ini dibeli oleh Taufik (ayah kandung dari Atmawati);
- Bahwa Taufik membeli tanah kepada Buyung Pagam;

Hal. 69 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahuinya karena saya merupakan warga dekat tanah tersebut;
- Bahwa Saya kenal dengan Buyung Pagam, namun saya tidak memiliki hubungan dengannya;
- Bahwa Saya sejak kecil tinggal di dekat tanah tersebut karena rumah orang tua saya;
- Bahwa Suku saya adalah Koto;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat;

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dari tahun 1974 atau 1975, sebelum Penggugat menikah dengan Atmawati (istri Penggugat);
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat karena saya dan Penggugat pernah menjadi kernek pada angkot milik orangtua saya;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Atmawati (istri Penggugat) pada tahun 1976, dan saat itu Penggugat telah bekerja di PT. Semen Padang;
- Bahwa khabarnya sejarah tanah dan bangunan rumah Penggugat yang ditempati Penggugat dan istrinya dan disengketakan dalam perkara ini adalah bahwa Taufik (ayah kandung Atmawati) telah membeli tanah tersebut dan Penggugat yang membangun rumah pada tahun 1980-an;
- Bahwa Buyung Pagam mempekerjakan seorang yang bernama Siri untuk berkebun di tanah tersebut sebelum dijual oleh Buyung Pagam;;
- Bahwa Saya pernah bertemu dengan Siri;
- Bahwa Yang saya ketahui tanah tersebut dijual setelah Pagam gadai selesai;
- Bahwa Tanah yang di Pagam gadai adalah bagian belakang yang dikuasai oleh anak-anak Taufik;
- Bahwa Tanah yang dibagian depan sudah dibuka karena Pagam gadai tanah belakang telah selesai;
- Bahwa Siri memiliki hubungan keluarga dengan Buyung Pagam;
- Bahwa Taufik bekerja sebagai TNI dan sudah purnawirawan, lalu Taufik menjadi PNS (Kantor Camat)/ Cadiak Pandai di Kecamatan Pauh Kota Padang;

Hal. 70 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Armawati (istri Penggugat) saat bekerja di Kantor Gubernur Sumatera Barat menjabat sebagai Kabag, yang merupakan atasan saya;
Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat;
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat, yang mana Penggugat menikah dengan istrinya pada tahun 1976;;
- Bahwa Setelah Penggugat dengan Armawati menikah, Penggugat dan istrinya tinggal di rumah kaum (rumah orang tua dari istri Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan istrinya (Atmawati) membangun rumah di tanah (objek sengketa pada perkara ini) sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Pemilik tanah tersebut sebelum dijual adalah Buyung Pagam, yang merupakan teman dekat saya karena sekampung;
- Bahwa Penggugat bisa membangun rumah di tanah tersebut karena disuruh oleh Buyung Pagam;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Taufik (ayah kandung dari istri Penggugat);
- Bahwa Saya mengetahuinya dari cerita Atmawati (istri Penggugat), dan saya merupakan teman dekat Penggugat;
- Bahwa Suku saya Koto sama dengan Penggugat;

3. Saksi Tergugat ke tiga: Saksi ketiga Tergugat,
NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Padang/ 12 Juni 1957, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Para Tergugat, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat yang bernama Sofyan dan Atmawati (istri Penggugat), karena saya merupakan tetangga mereka;
- Bahwa Saya kenal dengan saudara kandung Atmawati (istri Penggugat) yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Para Tergugat;
- Bahwa Ayah dari Atmawati (istri Penggugat) bernama Taufik alias Topet;

Hal. 71 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Yang saya ketahui, waktu masih sekolah di SLTP tanah yang dibangun oleh Penggugat dan istrinya tersebut, sebelumnya milik Gaek Pagam, lalu di Pagam gadai oleh Taufik (ayah dari istri Penggugat), kemudian Taufik tinggal di sebuah Pondok dekat tanah tersebut (bagian belakang), yang mana pada saat ini tanah bagian belakang tersebut ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat III, dan objek yang disengketakan dalam perkara ini merupakan bagian depan;
- Saya mengetahuinya karena rumah saya dekat objek tersebut, yang objek tersebut merupakan tempat permainan saya;
- Lokasi objek perkara tersebut berada di Jalan Irigasi RT. 001 RW. 001, Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat;

- Bahwa Yang sebenarnya membeli tanah pada objek perkara ini adalah Taufik alias Topet (ayah kandung dari istri Penggugat) pada tahun 1979;
- Bahwa Tanah tersebut pernah di Pagam gadai;
- Bahwa Objek tersebut tidak seluruhnya di Pagam gadai, hanya tanah bagian belakang saja sebab tanah bagian depan saat itu masih ada kebun Buyung Pagam yang diupahkan kepada kemenakan jauh Buyung Pagam yang bernama Siri dan Basri;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan Burhan, dan setahu saya tidak ada yang bernama Burhan berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa Saat itu hasil kebunnya adalah timun dan kacang panjang;
- Bahwa Tanah tersebut dilepas oleh Buyung Pagam pada tahun 1980-an;
- Bahwa Pemilik tanah tersebut sebelum dijual adalah Buyung Pagam;
- Bahwa Pekerjaan Taufik (ayah kandung dari istri Penggugat) adalah sebagai Juru Penerangan KAN (Kerapatan Adat Nagari), dan mengenai urusan tanah di urus semua oleh Taufik;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat;

- Bahwa Saya tinggal dekat dengan tanah (objek perkara ini)/ dekat dengan Bank Nagari;
- Bahwa Penggugat lebih duluan membangun rumah di objek tersebut;

Hal. 72 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan istrinya tinggal sebelum membangun rumah tinggal di rumah orangtua dari istri Penggugat (Atmawati);
- Bahwa Nama ayah dari istri Penggugat adalah Taufik, dan nama ibu dari istri Penggugat adalah Nurlela;;
- bahwa Orangtua dari istri Penggugat saat itu tinggal di tanah yang diPagam (sebelah asrama Polisi);
- Bahwa Penggugat dan istrinya menikah pada tahun 1976;
- Bahwa Penggugat membangun rumah pada tahun 1980-an;
- Bahwa Tanah tersebut milik Buyung Pagam;
- Yang saya ketahui, Buyung Pagam memberi izin kepada Penggugat untuk membangun rumah;

Bahwa Tergugat menyampaikan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa diperjalanan persidangan, Para Pihak menyampaikan, Penggugat principal telah meninggal dunia;

Bahwa Penggugat di persidangan menyerahkan surat keterangan kematian a.n Penggugat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 September 2024, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P;

Bahwa majelis hakim menjelaskan, Surat Keterangan Kematian harus dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL);

Bahwa dipersidangan berikutnya yaitu sidang tanggal 19 September 2024 kuasa hukum Penggugat menyerahkan bukti surat tambahan sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kematian atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan

Hal. 73 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf;

2. Surat Kuasa Khusus nomor 130/LC/SKK/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Nomor 549/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 19 September 2024;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf;

Bahwa terhadap dokumen yang diberikan oleh ahliwalis dan kuasanya, majelis hakim telah memperlihatkan dokumen tersebut kepada Para Tergugat dan mempersilakan kepada Para Tergugat untuk menanggapi dokumen tersebut,. Para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Para Tergugat terhadap ahli waris dan berdasarkan surat keterangan ahliwaris Majelis hakim telah menetapkan, ahli waris dari Penggugat adalah, Yusmaniar, H.Marwi Umar dan Ridwan Leo;

Bahwa majelis hakim juga telah memeriksa surat kuasa khusus dari ahliwaris Penggugat tersebut yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang No. 549/K.Kh/2024 tanggal 19/9-2024;

Bahwa berdasarkan kesepakatan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil, dapat diterima dan diizinkan untuk mewakili/mendampingi Penggugat menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2024** majelis hakim juga telah membacakan putusan sela secara elektronik tentang eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi Absolut, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang absolut kompetensi;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Padang berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 74 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara, untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa mengenai luas bangunan ada perbaikan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Duplik Rekonvensi Penggugat yaitu: Sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, kemudian pada tahun 2006 sertipikat No:xxxxxxxxxxxx sudah dilakukan perubahan menjadi SHM No. xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan ARMAWATI, dengan Gambar Situasi No.xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006. Di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen tingkat 2 (dua), Bangunan dasar luas \pm 8x6 M dan Dapur \pm 3x6 M, telah dilakukan penambahan bagian sayap dan teras, sehingga luas bangunan secara keseluruhan pada lantai PERTAMA \pm 250 M2 dan lantai KEDUA dengan luas \pm 68 M2, yang beralamat di jalan Irigasi Gnuang Nago, Kelurahan Cupak Tengah.

dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara sekarang dengan tanah dan rumah Tergugat I, Maiyeti Taufik, Jumidas Taufik.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Proyek Irigasi Gnuang Nago.
 - Sebelah Barat dengan perumahan Xxxxxxxx suku jambak sekarang dengan rumah Xxxxxxxx.
 - Sebelah Timur sekarang dengan Jalan Ke Puskesmas/Kantor KUA Pauh.
2. Bahwa dari pemeriksaan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat dan Para Tergugat sudah jelas dan terang, bahwa

Hal. 75 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



asal-muasal tanah objek perkara *a quo* adalah milik **Buyuang Pagam** dan Buyuang Pagam telah menyerahkan/menjual kepada Penggugat dan Armawati binti Taufik, dengan demikian pengakuan Para Tergugat yang menyatakan tanah objek perkara *a quo* adalah milik orang tuanya dan tanah objek perkara *a quo* adalah bagi-bagi dari orang tua Para Tergugat kepada Penggugat adalah tidak benar;

3. Bahwa Bukti Surat Para Tergugat tidak ada yang membuktikan penyerahan/jual beli dari Buyuang Pagam kepada Taufik dan Nurlela. Dan bukti T4 s.d bukti P9 hanya menjelaskan tentang kehebatan pak Taufik bahwa ia *cadiak pandai* dan sering mengurus/menjual tanah Buyuang Pagam. Dari bukti tersebut terlihat bahwa Taufik adalah Makelar Tanah dan karena kepintaran Taufik lah, tanah objek perkara *a quo* milik Penggugat bisa disertipikatkan ke atas namanya suami istri tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa para saksi Para Tergugat tidak mengetahui persis tentang objek perkara, dan salah seorang saksi Para Tergugat telah menyampaikan kesaksian palsu dipersidangan, saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Armawati binti pernah bercerita kepada saksi, bahwa tanah objek perkara *a quo* adalah milik Taufik dan Nurlela, kesaksian tersebut menyesatkan, sebab Penggugat (Penggugat) tidak mengenali saksi, dan Para Tergugat tidak berani menghadirkan saksi tersebut sewaktu Penggugat Prinsipal hadir;

5. Bahwa dari jawab menjawab sampai kepada pembuktian, telah terbukti bahwa Objek perkara *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Armawati binti Taufik. Bahwa berdasarkan putusan No: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg, objek perkara *a quo* (rumah dan tanah) sudah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Armawati binti Taufik (suami istri), dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*), namun belum ditetapkan pembagian harta bersama dan harta warisan, dan Penggugat mengajukan gugatan perkara No: xxxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg untuk meminta penetapan pembagian harta bersama dan harta warisan. Oleh karenanya Penggugat tetap dengan

Hal. 76 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Petitem gugatan Penggugat yaitu:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan Taufik Malin Sati wafat pada hari senin tanggal 16 November 1992;
3. Menetapkan Nurlela wafat pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2007;
4. Menetapkan Armawati binti Taufik (pewaris) telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 29 September 2009 karena sakit di RSU Aisyiah Muhammadiyah Padang, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cupak Tengah;
5. Menetapkan almarhumah Armawati binti Taufik sebagai Pewaris;
6. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Armawati binti Taufik sebagai berikut:
 - a. Penggugat (Penggugat)
 - b. Tergugat I (Tergugat I)
 - c. Tergugat II (Tergugat II)
 - d. Tergugat III (Tergugat III);
 - e. Tergugat IV (Tergugat IV).
 - f. Tergugat V (Tergugat V).
7. Menetapkan harta yang di bawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah Armawati binti Taufik yaitu: Sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, kemudian pada tahun 2006 sertipikat No:xxxxxxxxxxx sudah dilakukan perubahan menjadi SHM No. xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan ARMAWATI, dengan Gambar Situasi No.xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006. Di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen tingkat 2

Hal. 77 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua), Bangunan dasar luas $\pm 8 \times 6$ M dan Dapur $\pm 3 \times 6$ M, telah dilakukan penambahan bagian sayap dan teras, sehingga luas bangunan sekarang secara keseluruhan pada lantai PERTAMA ± 250 M² dan lantai KEDUA dengan luas ± 68 M², yang beralamat di jalan Irigasi Gunuang Nago, Kelurahan Cupak Tengah.

dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara sekarang dengan tanah dan rumah Tergugat I, Maiyeti Taufik, Jumidas Taufik.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Proyek Irigasi Gunuang Nago.
 - Sebelah Barat dengan perumahan XXXXXXXX suku jambak sekarang dengan rumah XXXXXXXX.
- Sebelah Timur sekarang dengan Jalan Ke Puskesmas/Kantor KUA Pauah.

2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah Armawati binti Taufik tersebut di atas agar di bagi sesuai dengan hukum yang berlaku;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) nya merupakan hak almarhumah Armawati binti Taufik sebagai harta warisan bagi Para Ahli Warisnya;

4. Menetapkan pembagian harta warisan almarhumah Armawati binti Taufik kepada Para Ahli Warisnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

5. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan amar putusan. Apabila Penggugat dan Para Tergugat lalai atau tidak mau melaksanakan putusan ini, maka dapat dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan dari Jurusita Pengadilan Agama Padang Kelas 1A atau dengan bantuan Aparat Negara, terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Hal. 78 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti dipersidangan tidak ada satupun Rekonvensi Penggugat yang terbukti;
2. Bahwa putusan No: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg telah menetapkan objek perkara (rumah dan tanah) adalah harta bersama Penggugat dan Armawati binti Taufik, dan Para Tergugat tidak ada menempuh upaya hukum, sehingga keputusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*), maka persidangan perkara No: xxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg bukan lagi menentukan kepemilikan atas objek perkara a quo melainkan Penggugat hanya meminta pembagian harta bersama dan harta warisan, yang belum dilaksanakan pembagiannya. Artinya segala tuntutan atau Rekonvensi Para Tergugat harusnya diajukan dalam putusan perkara No: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg akan tetapi Para Tergugat tidak melakukannya, maupun menempuh upaya hukum atas putusan tersebut, maka untuk itu tuntutan rekonvensi Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa mohon pertimbangan yang Mulia bahwa Para Tergugat atas nama Darmawan dan Muharman telah mengakui dalam Duplik dan Replik Rekonvensi, bahwa Para Tergugat tersebut diatas telah mempergunakan 2 petak toko milik Penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang, oleh karenanya wajar dan patut Para Tergugat tersebut harus dihukum membayar kontrakan 2 Petak ruko tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang dimintakan dalam duplik rekonvensi Tergugat;

Bahwa Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Perkara Perbaikan dan Penambahan Amar Perkara No. 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg tentang Gugatan Pembagian Harta Bersama dan Harta Warisan. Namun menurut Para Tergugat, tidak ada kewenangan hakim untuk menerima dan mengadili perkara "Perbaikan dan Penambahan Amar" atas perkara sebelumnya. Hal ini membuat perkara ini

Hal. 79 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



menjadi kacau dan membingungkan. Seharusnya, perkara ini pada awalnya dimasukkan dengan judul “Gugatan Sengketa Kepemilikan Tanah, Gugatan Harta Bersama, dan Penetapan Ahli Waris Beserta Pembagiannya”. Namun, karena posita dan petitum Gugatan Penggugat yang cacat, hakim tidak mempertimbangkan mengenai pembagian harta warisan. Maka seharusnya, Perkara No. xxxxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg ini dimasukkan dengan judul “Penetapan Pembagian Waris” sehingga kepastian hukum dapat diperoleh;

2. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah diadakan mediasi namun tidak berhasil, dan upaya damai oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan sampai pada tahap kesimpulan ini tetap tidak tercapai;

3. Bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat tetap dengan Jawaban yang diajukan;

4. Bahwa untuk objek sengketa dalam perkara ini berupa:

4.1. Sebidang tanah seluas 263 m² yang di atasnya dibangun rumah permanen tingkat dua (Lantai 1 terdiri dari 8 kamar dan 1 kedai; Lantai 2 terdiri dari 4 kamar; 11 dari 12 kamar yang ada merupakan kost-kostan) yang terletak di Jl. Irigasi RT 001 RW 001 Kel. Cupak Tengah Kec. Pauh Kota Padang, dengan SHM No. xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Juli 1982 a.n. Taufik Malin Sati dan Nurlela dengan SU No. xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Mei 1982 sebagaimana telah diubah dengan SHM No. xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Mei 2006 a.n. Nurlela dan Armawati dengan SU No. xxxxxxxxxxxx tanggal 29 Maret 2006. Bahwa objek perkara itu benar adanya dan masih dalam keadaan utuh;

4.2. Satu unit Mobil Kijang Krista, warna biru donker, dengan Nomor Polisi XXXXXXXXXXXX. Mobil ini

Hal. 80 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



masih ada dan merupakan harta bersama Penggugat dan Armawati yang harus dibagi;

5. Bahwa objek perkara merupakan harta peninggalan yang ditinggalkan Armawati. Para Tergugat berpendapat bahwa tanah objek perkara merupakan harta peninggalan Armawati yang didapat karena waris dari orang tua Para Tergugat. Oleh karena itu, harta berupa tanah ini termasuk harta warisan dan bukanlah harta bersama. Sementara terkait dengan bangunan objek sengketa, Para Tergugat tidak lagi mempermasalahkannya dan telah mengakui bahwa benar bangunan tersebut dibangun oleh Penggugat dan Armawati. Oleh karenanya, bangunan tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Armawati;

6. Bahwa Penggugat sepakat bahwa Para Tergugat adalah Ahli Waris dari Armawati binti Taufik, dan masing-masing Ahli Waris tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan tersebut;

7. Bahwa perkara *a quo* merupakan kelanjutan Perkara No. 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg sebagaimana disebutkan tentang Gugatan Pembagian Harta Bersama dan Harta Warisan. Oleh karena itu, untuk pembagian harta perkara *in casu* masih berkaitan dengan apa yang diputuskan dalam amar Perkara No. 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg, yang mana menurut Para Tergugat hakim telah keliru dalam menetapkan tanah perkara *a quo* sebagai harta bersama antara Penggugat dan Armawati binti Taufik. Adapun alasannya dapat Para Tergugat uraikan sebagai berikut;

7.1. Bahwa posita gugatan Perkara No. 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg kabur dan tidak jelas. Dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama dan Harta Warisan tersebut perlu diuraikan dalam posita tentang silsilah keturunan Pewaris, dan pada petitum harus jelas permintaan untuk menetapkan siapa saja Ahli Waris sebelum permintaan pembagian harta *a quo*. Sebuah anomali ketika pada amar putusan tiba-tiba muncul diktum Penetapan Ahli Waris, sedangkan Penggugat tidak memintanya di petitum, pun tidak

Hal. 81 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



menjabarkannya pada posita, sehingga menurut Para Tergugat gugatan *a quo* telah cacat hukum;

7.2. Bahwa posita gugatan Perkara No. 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg juga kabur dalam menerangkan objek perkara (begitu pula posita Perkara No. xxxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg), dimana tidak terdapat rincian mengenai spesifikasi bangunan, seperti ada berapa kamar kost, jumlah lantai, adanya kedai, dsb. Bahkan dalam gugatan awal, Penggugat mencantumkan luas bangunan yang melebihi luas tanah tertera dalam sertipikat. Demi keadilan dan kepastian hukum, ketidakjelasan ini seharusnya menjadi pertimbangan untuk ditolaknya gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan *Niet Onvankelijke Verklaard*, karena aspek materil tidak terpenuhi yang dapat berimplikasi signifikan terhadap penilaian dan penghitungan harga taksir untuk rumah dan tanah tersebut;

7.3. Bahwa menurut hemat Para Tergugat, perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang ada sengketa kepemilikan tanah di dalamnya. Bagaimana bisa tanah yang status kepemilikannya masih diperdebatkan dan belum diputuskan kepemilikannya dapat ditetapkan begitu saja menjadi harta bersama?;

7.4. Bahwa Para Tergugat berpendapat bahwa tanah objek perkara *a quo* baru bisa ditetapkan sebagai harta bersama setelah ditetapkan status kepemilikannya dengan melibatkan BPN sebagai pihak Turut Tergugat, baik dalam hal membuka informasi di persidangan (sehingga dapat ditelusuri asal-usul tanah tersebut dengan melihat warkah) maupun dalam hal pembatalan dan pembaruan sertipikat jika putusan pengadilan mengubah status kepemilikan. Dengan demikian, Gugatan Penggugat ini merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

7.5. Bahwa dengan demikian, ketika nanti setelah adanya diktum putusan yang menetapkan status kepemilikan tanah dan menyatakan sertipikat tanah *a quo* tidak berkekuatan hukum,

Hal. 82 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



barulah dengan putusan tersebut menjadi dasar kebijakan untuk pembatalan dan penerbitan sertipikat baru oleh BPN. Kemudian setelahnya, baru dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan diadakan pembagian. Namun, fakta hukum yang ada saat ini bahwa sertipikat tanah *a quo* masih atas nama Nurlela dan Armawati dan jika tidak ada pembatalan dari BPN maka hak atas tanah tersebut tetap pada nama yang tertera, sehingga sertipikat tersebut dianggap masih berkekuatan hukum dan masih menjadi bukti kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, tanah tersebut tidak dapat diputuskan sebagai harta bersama sampai status kepemilikannya ditetapkan secara jelas sebagaimana proses hukum yang berlaku;

7.6. Bahwa meskipun Bapak Taufik tidak secara langsung menempati objek perkara tersebut, namun hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tanah tersebut memang diperuntukkan bagi anaknya, Armawati (tentu wajar saja jika Armawati dan suaminya tinggal di sana). Hal ini semakin jelas karena setelah Bapak Taufik meninggal, tanah tersebut dibalik nama atas nama Armawati dan Nurlela (Ibu Para Tergugat). Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan Bapak Taufik tidak menguasai objek secara nyata, yang kemudian alasan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk tidak diberlakukannya Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 1997, ditolak oleh Para Tergugat. Keberadaan dan penguasaan Bapak Taufik terhadap tanah ini harus dipertimbangkan dalam konteks hubungan keluarga dan peruntukan tanah tersebut;

PROSES TERJADINYA SERTIPIKAT

7.7. Bahwa telah terjadi jual beli tanah perkara *a quo* dengan AJB No. 01/JP/P/1982 tanggal 21 Juni 1982 dan terbitlah SHM No. xxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Juli 1982 a.n. Taufik Malin Sati dan Nurlela. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2006, terjadi peralihan hak milik atas tanah tersebut karena warisan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Maret 2006 sehingga terjadi balik

Hal. 83 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



nama menjadi SHM No. xxxxxxxxxxxx tercatat a.n. Nurlela dan Armawati;

7.8. Berdasarkan hal tersebut di atas dan juga sebagaimana tertera di dalam AJB No. 01/JB/P/1982, dapat Para Tergugat tegaskan kembali bahwa tanah seluas 263 m² yang menjadi objek perkara *a quo* telah diperoleh dengan cara jual beli pada hari Senin, 21 Juni 1982 seharga Rp263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dimana Buyung Pagam Rajo Nan Putih (umur 72 tahun) sebagai pihak penjual dan Taufik Malin Sati (umur 52 tahun) bersama Nurlela (umur 51 tahun) sebagai pihak pembeli;

7.9. AJB merupakan dokumen peralihan hak kepemilikan tanah yang sah dan resmi sebagai dasar utama penerbitan sertipikat, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA. Jika benar Penggugat yang membeli tanah, lantas mana bukti jual belinya? Sekalipun banyak pengurusan yang diserahkan kepada Bapak Taufik, namun tidak masuk akal jika penandatanganan AJB juga Penggugat serahkan kepada Bapak Taufik karena secara penalaran yang wajar Penggugat tentu memahami bahwa AJB umumnya harus ditandatangani oleh penjual dan pembeli secara langsung dan tentu hal ini memiliki konsekuensi hukum. Jikapun ada pengalihan kuasa, hal itu harus dilakukan dengan surat kuasa yang sah. Selain itu, juga perlu disampaikan bahwa AJB disaksikan oleh PPAT, yang memiliki wewenang atas akta tanah dan tidak akan sembarangan membiarkan seseorang menandatangani dokumen tanpa verifikasi yang tepat. Jika ada kuasa yang diberikan, PPAT tentu akan memeriksa dan menanyakan keberadaan surat kuasa tersebut. Kemudian apabila terdapat dokumen yang bertentangan dengan AJB terkait nama pemegang hak, PPAT tidak akan mengesahkan dokumen tersebut, dan sertipikat tidak akan terbit;

7.10. Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan juga bahwa jual beli tanah perkara *a quo* sebenarnya sudah terjadi pada tahun 1979 namun tanah tersebut belum bisa disertipikatkan. Tanah tersebut

Hal. 84 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



berasal dari tanah suku dengan hak milik atas nama Buyung Pagam Rajo Nan Putih sebagai kepala waris tunggal dalam kaum. Sertipikat baru terbit pada tahun 1982, karena pada tahun 1979, tanah tersebut masih digarapkan kepada orang lain yang bernama Guru Siri dan baru berakhir pada tahun 1981 (dibuktikan oleh keterangan Saksi Tergugat). Setelah penguasaan tanah sepenuhnya kembali ke tangan Buyung Pagam, barulah tanah tersebut dapat disertipikatkan;

7.11. Bahwa dapat Para Tergugat jelaskan mengapa sertipikat terakhir SHM No. xxxxxxxxxxxx hanya tercatat atas nama Nurlela (Ibu Para Tergugat) dan Armawati (Kakak Para Tergugat), karena pada saat itu Armawati ingin meminjam kepada bank untuk biaya pembangunan rumah sehingga tanah tersebut nantinya akan diletakkan hak tanggungan di atasnya. Maka dari itu, agar tidak banyak pihak yang terlibat maka Para Tergugat sebagai ahli waris lainnya tidak dimasukkan sebagai pemegang hak. Di samping itu, tanah tersebut sebenarnya memang merupakan jatah yang diperuntukkan oleh Ayah Para Tergugat (Bapak Taufik) untuk Kakak Para Tergugat (Armawati). Sebab itu, tanah tersebut dibangun dan ditempati oleh Armawati. Hal ini menjadi masuk akal oleh fakta bahwa sebelum Bapak Taufik membeli tanah yang menjadi objek perkara pada tahun 1979, Bapak Taufik juga telah membeli tanah lain yang letaknya berdampingan dengan lokasi tanah tersebut (dibuktikan dengan SHM No. 835 a.n. Taufik Malin Sati dan Nurlela dengan luas tanah hingga 2038 m²) yang kemudian tanah tersebut dibagi dan diberikan untuk anak-anaknya yang lain (Para Tergugat), dan saat itu Armawati belum mendapat bagian;

8. Bahwa dalam perkara 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg, Para Tergugat tidak melakukan penyangkalan secara tegas terhadap bukti yang diajukan oleh pihak lawan, serta tidak mengajukan saksi atau bukti tertulis lainnya selama persidangan dikarenakan saat itu Para Tergugat tidak menyadari pentingnya mengajukan bukti dalam proses hukum. Para

Hal. 85 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Tergugat berpikiran dan yakin sepenuhnya bahwa tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah harta milik orang tua Para Tergugat yang diperoleh melalui jual-beli yang sah. Dengan keyakinan tersebut, sebagai orang yang awam dalam hukum, Para Tergugat percaya pada kebijaksanaan hakim dan berpendapat bahwa hakim tidak mungkin salah dalam memutus. Namun ternyata putusan yang dikeluarkan justru sebaliknya;

9. Bahwa ketika itu Para Tergugat juga tidak langsung mengajukan Banding dengan alasan serupa sebagaimana di atas, Para Tergugat kurang memahami terhadap proses hukum yang ada;

10. Bahwa Para Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Perkara No. 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg pada tanggal 13 Mei 2024, sebelum Perkara No. xxxxxxx/Pdt.G/2024/ PA.Pdg ini diajukan ke Pengadilan Agama. Namun hingga saat ini, PK tersebut masih dalam proses dan masih belum diputuskan. Oleh karenanya, Para Tergugat berpendapat bahwa pengajuan PK ini seharusnya menangguhkan perkara *a quo* untuk dilakukan pembagian, mengingat objek yang menjadi pokok sengketa adalah objek yang sama;

11. Bahwa pada tahun 1979 hingga awal 80-an, Penggugat dan Armawati belum berada dalam posisi ekonomi yang mapan. Armawati baru diangkat menjadi PNS beberapa bulan setelah menikah, sementara Penggugat baru mulai bekerja di PT Semen Padang pada tahun 1975 (setahun sebelum menikah), sebelumnya Penggugat hanya bekerja sebagai sopir angkot. Penggugat dan Armawati baru mencapai kestabilan finansial tahun 90-an, ketika Penggugat mulai ada kenaikan posisi dan menerima cukup tunjangan seperti jasprod, uang TPG, dsb. Sebelumnya, Penggugat masih berstatus sebagai karyawan biasa, mengingat latar belakang pendidikannya yang hanya setara SLTP;

12. Bahwa mengenai adanya usaha dan harta lain yang dimiliki oleh Penggugat, seolah menunjukkan bahwa Penggugat mapan, seperti:

12.1 Jual beli mobil bekas, itu bukanlah sebuah usaha atau profesi Penggugat, melainkan hanya kegiatan sampingan saja.

Hal. 86 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Jika ada orang yang minta bantu dicarikan mobil bekas, Penggugat bantu mencarikannya. Adapun mobil yang Penggugat punya, itu awal dibeli pada tahun 1980-an dengan uang yang dibantu oleh Bapak Taufik, dari itu tukar tambah mobil terus berlangsung hingga tahun 2000-an;

12.2 Komisararis pada CV Kembang Setaman, itu juga baru terbentuk pada tahun 90-an;

12.3 Rumah di Ulu Gadut, itu dibeli sekitar tahun 1986 secara kredit yang diangsur setiap bulan, dan Penggugat telah menjual rumah tersebut kepada orang lain saat Armawati masih hidup;

13. Bahwa juga perlu disampaikan bahwa pembangunan rumah objek perkara pada tahun 1979 itu dilakukan secara bertahap, sedikit banyaknya juga dibantu oleh Bapak Taufik. Bangunan awal hanya lantai 1 saja, sementara lantai 2 baru dibangun pada tahun 2006 dengan masih mengambil pinjaman ke bank, dan pembayaran angsuran bank didapat dari hasil sewa kontrakan anak kost hingga lunas. Dengan demikian, pada akhir tahun 70-an hingga tahun 80-an, kondisi ekonomi Penggugat dan Armawati belum mapan dan masih banyak dibantu oleh orang tua Para Tergugat;

14. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 2006, ketika Penggugat ingin meminjam uang ke bank, ketika itulah Penggugat baru mengetahui bahwa sertipikat tanah tercatat a.n. Taufik Malin Sati dan Nurlela. Jika Penggugat benar-benar merasa telah membeli tanah tersebut, mengapa Penggugat tidak meminta pengajuan balik nama sertipikat atas nama Penggugat pada saat itu, ketika Armawati dan Nurlela masih hidup? Mengapa baru sekarang Penggugat mengajukan gugatan? Padahal, saat itu terjadi proses balik nama, tetapi Penggugat justru membiarkan Nurlela dan Armawati yang menjadi pemegang haknya. Sebenarnya sertipikat tersebut telah diberikan oleh orang tua Para Tergugat (Taufik Malin Sati dan Nurlela) kepada Armawati untuk disimpan jauh sebelum Armawati jatuh sakit. Dengan demikian, secara logis, tidak

Hal. 87 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



mungkin Penggugat tidak mengetahui bahwa sertipikat objek perkara terdaftar atas nama orang tua Para Tergugat;

15. Bahwa Penggugat yang mengaku membeli tanah tersebut harus membuktikan klaimnya dengan bukti yang relevan dan akurat seperti akta jual beli, bukti pembayaran, dan/atau saksi yang melihat dan menyaksikan langsung peristiwa jual beli tersebut. Jika tidak ada bukti yang sah atau jika pembelian tersebut tidak tercatat dalam dokumen resmi, maka klaim sepihak Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lagi pula, Penggugat sendiri bahkan tidak dapat menyebutkan berapa nominal harga pembelian tanah ataupun harga per meternya, pun tidak dapat menerangkan detail mengenai dimana, bagaimana, dan dengan cara apa dilakukan jual beli. Jika benar Penggugat yang membeli tanah, seharusnya Penggugat dapat memberikan informasi ini secara jelas;

16. Bahwa Para Tergugat berpendapat bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat bukanlah bukti yang kuat, sehingga Para Tergugat dengan tegas menolak dan dapat memberikan tanggapan sebagai berikut;

16.1 Surat keterangan/izin mendirikan rumah, gambar situasi tanah untuk perumahan, berita acara pemeriksaan (komisi) yang memastikan tanah tersebut aman untuk didirikan bangunan, surat pernyataan/perjanjian untuk membuat kakus dan lubang penampung, serta surat penaksiran biaya bangunan. Semua surat bukti ini hanya terkait dengan pendirian bangunan rumah dan tidak ada relevansinya dengan dokumen jual-beli tanah. Di samping itu, sebagian bukti pendirian bangunan tersebut tidak konsisten dalam menyebutkan pihak yang tertera di dalam dokumen, ada beberapa dokumen yang hanya mencantumkan nama Armawati di dalamnya tanpa ada nama Penggugat. Jikalau hanya nama Armawati saja, itu menjadi wajar mengingat tanah tersebut memang diperuntukkan Bapak Taufik kepada Armawati untuk membangun rumah;

Hal. 88 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



16.2 Struk PBB a.n. Armawati adalah hal yang wajar karena sertifikat terakhir tercatat atas nama Armawati, dan jelas tidak ada nama Penggugat di dalamnya;

16.3 Bukti foto Penggugat dan Armawati bersama ponakan yang menggambarkan kondisi ekonomi yang mapan, itu adalah foto yang diambil sekitar tahun 2000-an dan bukan tahun 80-an seperti yang Penggugat katakan. Hal ini dapat dibuktikan karena anak yang ada dalam foto tersebut adalah anak Tergugat I dan Anak Tergugat III, yang masing-masing lahir pada tahun 1990 dan 1995. Dengan demikian, Penggugat telah berbohong dan telah memberikan pernyataan yang tidak benar dalam hal ini;

16.4 Surat pernyataan yang menerangkan masyarakat sekitar mengakui dan membenarkan bahwa tanah dan rumah adalah milik Penggugat dan Armawati. Surat bukti ini hanyalah bukti yang dibuat-buat oleh Penggugat saja. Surat pernyataan tersebut telah dicabut dengan Surat Pernyataan oleh Ketua RT 01/RW 01 Kelurahan Cupak Tengah tertanggal 28 Agustus 2024 dan diketahui oleh Ketua RW serta Lurah Cupak Tengah (bukti terlampir), karena setelah dilakukan peninjauan ulang, tidak ditemukan dasar bukti yang menjadi alasan pembenaran klaim kepemilikan tersebut;

17. Bahwa selain warkah tanah (AJB) dan surat pernyataan pencabutan yang diterangkan sebagaimana di atas, bukti-bukti surat yang Para Tergugat ajukan di persidangan dengan didukung oleh keterangan saksi merupakan bukti kuat yang menggambarkan kedekatan hubungan antara Bapak Taufik dengan Buyung Pagam sebagai mamak kepala waris tunggal dalam kaumnya. Buyung Pagam sering berurusan dengan Bapak Taufik pada waktu itu, hingga banyak mempercayakan tanahnya untuk dijual kepada Bapak Taufik, bahkan Buyung Pagam pernah meminjam uang kepada Bapak Taufik untuk pengambilan vonis perkaranya pada saat itu. Hal ini mengindikasikan bahwa tanah tersebut mungkin dijual dengan harga yang lebih rendah sebagai bentuk balas budi atau imbalan materil

Hal. 89 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



atas dukungan moril yang diberikan oleh Bapak Taufik selama ini. Sementara itu, Penggugat tidak memiliki hubungan dekat dengan Buyung Pagam. Oleh karena itu, Para Tergugat sangat yakin bahwa pemilik tanah objek perkara *a quo* adalah Bapak Taufik dan bukanlah Penggugat;

18. Bahwa keterangan Saksi Penggugat banyak bohongnya karena tidak ada saksi yang benar-benar melihat dan menyaksikan proses jual-beli itu terjadi. Banyak keterangan saksi yang tidak sinkron dan tidak konsisten dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. Pada pemeriksaan perkara sebelumnya (956/Pdt.G/ 2023/PA.Pdg), Para Saksi Penggugat mengatakan bahwa mereka mengetahui cara Penggugat memperoleh tanah, namun dalam keterangan pemeriksaan perkara ini (xxxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg), Saksi mengakui bahwa mereka tidak ada yang mengetahui proses perolehan tanah tersebut. Dalam hal ini, Saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak jujur pada persidangan perkara sebelumnya. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dapat Para Tergugat tanggapi satu persatu sebagai berikut;

18.1 Amril Yamin dan Hasan basri, memberikan keterangan bahwa rumah dibangun pada tahun 1982, sementara jika melihat kepada dokumen pendirian rumah yang diajukan oleh Penggugat sendiri, rumah sudah mulai dibangun pada tahun 1979. Walaupun Amril Yamin menjadi Ketua Pemuda saat itu, namun tidak ada sangkut pautnya dalam pembelian tanah, saksi tidak juga bisa menerangkan bagaimana transaksi terjadi dan berapa harga tanah tersebut saat dibeli;

18.2 Mardanius, Zulkifli, dan Abdul Rahim, memberikan keterangan mengenai tanah tersebut berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Penggugat dan bukan atas pengetahuan sendiri, sehingga keterangan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;

18.3 Sudirman, memberikan keterangan yang banyak rekayasanya, serta terdapat keterangan dari Saksi Sudirman yang perlu Para Tergugat luruskan di sini: (1) Hasan Basri yang dikenal

Hal. 90 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



dengan nama Guru Siri itu berbeda orang dengan Hasan Basri yang menjadi Saksi Penggugat, jadi tidak benar kalau Saksi Penggugat tersebut adalah ninik mamak kaum yang mengetahui jual beli tanah tersebut. (2) Buyung Pagam bukanlah orang tua dari Sudirman namun mamak kaum (kemungkinan ada salah tangkap/salah dalam pencatatan fakta hukum di persidangan) karena diketahui bahwa Buyung Pagam merupakan pewaris tunggal dalam kaumnya dan tidak memiliki anak keturunan;

Dengan demikian, keterangan tentang tanah yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut bukanlah berdasarkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah;

19. Bahwa dengan demikian, Para Tergugat berharap agar Majelis Hakim yang Bijaksana mempertimbangkan kembali keadaan ini dalam mengambil keputusan, mengingat prinsip keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang harus ditegakkan dalam proses peradilan;

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Para Tergugat sampaikan dalam Jawaban sebelumnya dan didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi, maka Para Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban Para Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan Jawaban Para Tergugat;

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hingga memberikan putusan yang seadil-adilnya dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.** Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2.** Mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
- 3.** Menghukum Penggugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. xxxxxxxxxxxx a.n. Nurlela dan Armawati kepada Para Tergugat secara utuh dan lengkap;

Hal. 91 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian hak Armawati atas harta bersama berupa rumah dan mobil kepada Para Tergugat sebagai ahli waris Armawati;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

1). Eksepsi Gugatan Penggugat diluar kompetensi .

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi absolut, eksepsi absolut tersebut telah dijawab oleh Majelis Hakim pada persidangan melalui putusan sela tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang absolut kompetensi;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Padang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara, untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Oleh karena itu, terhadap eksepsi absolut majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat menyangkut pokok perkara (di luar eksepsi kompetensi), berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg., eksepsi tersebut, tidak diperiksa dan diputus secara tersendiri, melainkan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan:

Hal. 92 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2). Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyebutkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan yaitu Hak Kepemilikan sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No:xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, kemudian pada tahun 2006 sertifikat No: xxxxxxxxxxxx sudah dilakukan perobahan menjadi SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan Hj.ARMAWATI dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006 adalah harta bersama Penggugat dan Armawati;
2. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah harta bersama Penggugat dan Armawati dan juga putusan perkara Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg yang merugikan Para Tergugat, Para Tergugat menilai Gugatan Penggugat tersebut Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena Pihak Turut Tergugat dari Badan Pertanahan Kota Padang tidak diikuti sertakan dalam perkara ini. Pihak Badan Pertanahan Kota Padang yang mempunyai kewenangan atas data-data terkait tanah yang disengketakan ini dan juga bisa sama-sama kita lihat warkah dari Badan Pertanahan Kota Padang seperti Akta Jual Beli Tanah, Turun Waris dari orang tua Para Tergugat kepada Nurlela dan Hj.Armawati dan berkas lainnya;
3. Bahwa Tanah SHM No:xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982 berasal dari Tanah Jual Beli berdasarkan Akta P.P.A.T Ramli Rahmat B.A Camat Pauh Kodya Padang tanggal 21 Juni 1982 No.01/JB/P/82 W.1377/82/83; dan kemudian di turun wariskan kepada NURLELA dan Hj. Arnawati sesuai dengan Surat keterangan Ahli Waris tanggal 15 Maret 2006 yang dibuat oleh ahli waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Cupak tengah dan dikuatkan oleh Camat Pauh;

Hal. 93 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



4. Bahwa sesuai dengan:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan “*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus digugat, tetapi tidak diikuti maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*”.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1975 menyatakan “*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tapi tidak digugat, sehingga gugugatannya tidak sempurna*”;
5. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban eksepsi/replik menanggapi eksepsi kurang pihak sebagai berikut:

Jawaban Penggugat: Para Tergugat keliru dan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini adalah gugatan tentang pembagian harta bersama dan harta warisan. Badan Pertanahan Nasional Kota Padang bukan ahli waris dalam perkara ini, obyek perkara ini adalah harta bersama Penggugat dengan Almarhum Armawati binti Taufik, hanya saja Para Tergugat tidak punya itikat tidak baik. Kenapa baru sekarang mengaku-ngaku bawah tanah tersebut adalah milik orang tuanya. Dalam hal ini diharapkan kejujuran dari Para Tergugat demi keselamatan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dan Almarhumah Armawati binti Taufik di alam barzah;

Menimbang, bahwa apakah gugatan ini termasuk kurang pihak majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara dimana dengan kekurangan pihak dalam sebuah gugatan (*Plurium litis consortium*), pada dasarnya tidak

Hal. 94 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan batalnya gugatan tersebut, yang artinya gugatan tetap berjalan tetapi untuk tertib hukum majelis hakim harus memberikan jawaban atas dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, apakah perlu seseorang atau badan hukum tersebut dijadikan pihak dalam perkara ini atau tidak, sebagai para meter untuk dapat menentukan seseorang atau badan hukum harus atau tidak harus, dijadikan pihak adalah urgensi orang atau badan hukum itu sendiri yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu minimal ada dua urgensi yang dapat menentukan: **pertama** urgensi dalam proses persidangan yang mengandung arti jika dengan seseorang atau badan hukum tersebut tidak dijadikan pihak berperkara, berakibat substansi gugatan/masalah menjadi tidak jelas, tidak terang benderang bahkan berujung kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut tidak akan bisa memutuskan tentang substansi dalil yang diminta Penggugat dalam gugatannya karena tidak jelas tersebut, maka berarti orang atau badan hukum tersebut adalah mutlak harus dijadikan pihak berperkara. **Kedua** urgensi pasca putusan (eksekusi), yang berarti jika dalam hal eksekusi atas putusan perkara tersebut seseorang atau badan hukum tersebut diharuskan terlibat, dan jika dengan tidak ada orang atau badan hukum tersebut, eksepsi menjadi tidak dapat dijalankan, maka kondisi tersebut menunjukkan seseorang atau badan hukum tersebut, mutlak harus dijadikan pihak berperkara dan begitu pula berlaku pengertian sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, di hubungkan dengan fakta persidangan perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa :

- Urgensi dalam persidangan, dimana sekalipun pihak BPN tidak dijadikan pihak berperkara namun permasalahan/substansi gugatan Penggugat (materi pokok), tetap jelas dan terang sehingga majelis hakim tidak akan menemui kebuntuan dalam memutuskannya karena telah terjelaskan dalam jawab-jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat dan bukti;
- Urgensi pasca putusan (eksekusi), dimana sekalipun pihak BPN Kota padang tidak dijadikan pihak berperkara dalam perkara *aquo*, adalah

Hal. 95 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan menjadikan permasalahan dikemudian hari, karena eksekusi atas putusan perkara aquo tidak akan memerlukan kehadiran BPN baik diktum putusannya bersifat *condemnatoir* apalagi jika diktum putusannya bersifat *deklaratoir*;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan Penggugat pada petitumnya hanya menyangkut pembagian warisan antara Penggugat dengan Tergugat, begitu juga petitum jawaban Tergugat tidak mengharuskan kehadiran BPN sebagai pihak karena BPN hanya sebagai pejabat pelaksana pembuat sertifikat yang tidak terlibat langsung dalam proses pembelian obyek, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa keharusan BPN untuk ditarik sebagai pihak bukanlah sesuatu yang sifatnya imperatif, oleh karena itu meskipun dalam faktanya pihak BPN tidak dijadikan pihak berperkara bukanlah merupakan sebuah cacat hukum dari gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan tidak lengkap/*subjektum litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan tidak ditariknya BPN sebagai pihak dalam perkara ini, tidak menjadikan gugatan kurang pihak, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*), harus ditolak;

3). Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya juga menyebutkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas objeknya dengan alasan;

1. Bahwa didalam putusan perkara Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg menyebutkan objek perkara yaitu yang terletak di Jalan Irigasi Gunung Nago, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang sesuai Hak Kepemilikan sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No:xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982;
2. Bahwa saat ini Penggugat menyampaikan dalam gugatan perkara Nomor: xxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg melakukan perbaikan

Hal. 96 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



terhadap putusan perkara Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg tersebut menjadi Hak Kepemilikan sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No:xxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, kemudian pada tahun 2006 sertifikat No: xxxxxxxxxxxx sudah dilakukan perubahan menjadi SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan Hj.ARMAWATI dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006 diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen tingkat 2 (dua), tingkat pertama dengan luas ± 306 meter dan tingkat dua dengan luas ± 68 meter

3. Bahwa perubahan tersebut jelas-jelas telah membuat perkara ini menjadi saat ini Penggugat menyampaikan dalam gugatan perkara Nomor: xxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg melakukan perbaikan terhadap putusan perkara Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg tersebut menjadi Hak Kepemilikan sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No:xxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, kemudian pada tahun 2006 sertifikat No: xxxxxxxxxxxx sudah dilakukan perubahan menjadi SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan Hj.ARMAWATI dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006 diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen tingkat 2 (dua), tingkat pertama dengan luas ± 306 meter dan tingkat dua dengan luas ± 68 meter;

4. kabur karena kesalahan Penggugat dalam mengajukan gugatan terdahulu dan menimbulkan kerugian terhadap Para Tergugat karena didalam putusan perkara Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg tidak disebutkan bangunan tersebut memiliki berapa kamar kos, berapa lantai, bahkan luas tanah dan bangunannya pun berbeda, Penggugat mengatakan luas bangunan tingkat pertama saja 306 M2, sedangkan luas Sertifikat tanah hanya 263 M2 dan memiliki selisih 43 M2 dan tentu

Hal. 97 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



perubahan tersebut tidak masuk akal karena lebih luas bangunan dari pada luas tanah dan Para Tergugat menilai perkara ini belum bisa dilanjutkan dan belum bisa dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku karena terdapat kekeliruan yang nyata dan jelas;

5. Bahwa perubahan SHM No:xxxxxxxxxxxxx menjadi SHM No: xxxxxxxxxxxxxx atas dasar TURUN WARIS berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS tanggal 15 Maret 2006 yang dibuat oleh ahli waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Cupak tengah dan dikuatkan oleh Camat Pauh, sehingga SHM No:xxxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxxxx Tahun 1982 diubah menjadi SHM No: xxxxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan Hj.ARMAWATI dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban eksepsinya/replik, menanggapi eksepsi tersebut sebagai berikut:

Dengan alasan Para Tergugat yang terdapat pada angka 1,2,3,4,5 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak menyebutkan bangunan tersebut memiliki berapa kamar kos, berapa lantai, bahkan luas tanah dan bangunannya pun berbeda;

Jawaban Penggugat: dalam gugatan ini, Penggugat sudah dengan jelas menerangkan mengenai luas tanah, bahkan luas bangunannya dijelaskan mulai dari tingkat pertama dan tingkat kedua, fakta dilapangan ditemukan memang ada perbedaan antara luas tanah dengan luas bangunan, rumah Penggugat bangun pada tahun 1979 dan tidak ada penambahan sampai sekarang, sementara sertipikat terbit pada tahun 1982 tanpa sepengetahuan Penggugat, seharusnya sertipikat tersebut harus diterbitkan sesuai dengan luas tanah yang pernah diukur secara manual $\pm 320 M2$;

Penggugat meyakini bahwa ada kesalahan dalam mengurus sertipikat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan indikasi bahwa Almarhum Taufik tidak memasukan nama Penggugat dan Almarhumah

Hal. 98 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armawati binti Taufik sebagai pemilik, akan tetapi memasukan namanya bersama istri yaitu Taufik dan Nurlela dari sertipikat No: xxxxxxxxxxxx tahun 1982, kemudian dilakukan perobahan tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 2006 menjadi SHM: xxxxxxxxxxxx ke atas nama Almarhumah Nurlela dan Almarhumah Armawati binti Taufik;

Menimbang, bahwa apakah benar gugatan Penggugat kabur, majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1 dan dihubungkan dengan bukti P.8 ternyata objeknya adalah sama yakni sertifikat hak milik No. xxxxxxxxxxxx gambar Situasi No. xxxxxxxxxxxx Tahun 1982 . meskipun pada perkara terdahulu Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg tersebut dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, kemudian sekarang dijelaskan pada tahun 2006 sertifikat No: xxxxxxxxxxxx sudah dilakukan perobahan menjadi SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan Hj.ARMAWATI dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006 diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen tingkat 2 (dua), tingkat pertama dengan luas ± 306 meter dan tingkat dua dengan luas ± 68 meter; maksudnya adalah juga obyek tersebut, sedangkan penambahan keterangan tentang bangunan itu, tidaklah menyebabkan obyek perkara menjadi kabur karena Nomor sertifikatnya jelas dan terang, apalagi pada sidang sebelum memasuki pembuktian majelis hakim telah menanyakan kepada para pihak, apakah obyek perkara ini sama persis dengan obyek yang terdahulu, tidak ada penambahan dan pengurangannya? Kedua belah pihak sama menjawab sama, sehingga itu juga sebabnya majelis hakim tidak memerlukan untuk melaksanakan *discente* ulang karena majelis hakim yakin dengan keterangan pihak Pengugat dan pihak Para Tergugat secara spontan dalam ruang sidang dan sesuai sertifikat ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat menyebutkan SHM No xxxxxxxxxxxx GS xxxxxxxxxxxx Tahun 1982 di ubah menjadi No. xxxxxxxxxxxx tercatat a.n Nurlela dan Hj Armawati GS xxxxxxxxxxxx Tanggal 29-3-2006, memang kenyataannya begitu, Hal ini bukanlah sebuah kesalahan yang fatal karena

Hal. 99 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dimaksud dari SHM No.xxxxxxxxxxxxxx Tahun 1982, obyeknya sama persis dan tidak sedikitpun berbeda dengan SHM xxxxxxxxxxxxxx GS xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat kabur karena kesalahan Penggugat dalam mengajukan gugatan terdahulu dan menimbulkan kerugian terhadap Para Tergugat karena didalam putusan perkara Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg tidak disebutkan bangunan tersebut memiliki berapa kamar kos, berapa lantai, bahkan luas tanah dan bangunannya pun berbeda, Penggugat mengatakan luas bangunan tingkat pertama saja 306 M2, sedangkan luas Sertifikat tanah hanya 263 M2 dan memiliki selisih 43 M2 dan tentu perubahan tersebut tidak masuk akal karena lebih luas.

Menimbang, bahwa adapun masalah selisih luas bangunan yang di ukur secara manual yang disebutkan oleh Tergugat pada eksepsinya, tidak mempengaruhi luas tanah karena Para Tergugat sendiri mengakui bahwa asli sertifikat di pegang oleh Penggugat, artinya yang dimaksud adalah sertifikat hak milik yang sama, selain itu sewaktu Pihak Pengadilan Agama Padang mengadakan MoU dengan BPN Kota Padang pada tanggal 11 September 2024 yang diikuti oleh beberapa orang staf ukur BPN Kota Padang dan lain-lain terkait pembuatan sertifikat, Ketika itu Kepala BPN Kota Padang (Ir. Alim Bastian, M.M.) bertempat di ruang sidang Babussalam Pengadilan Agama Padang dalam forum resmi menyatakan bahwa seluruh pengukuran tanah yang dilakukan dibawah tahun 2000 terjadi kesalahan ukur yang diperkirakan hampir 90% tidak akurat datanya, karena ketika itu Petugas ukur tidak/belum mendapatkan pelatihan yang seharusnya dan belum mempunyai standar alat ukur yang terbaik seperti saat ini, maka BPN Kota Padang menganjurkan agar semua SHM yang telah dikur pada masa lalu dibawah tahun 2000, "agar saat ini dapat diadakan pengukuran ulang" katanya lagi;

Menimbang, bahwa masalah luas bangunan, dalam jawaban eksepsinya telah diakui oleh Penggugat karena saat ini (saat Penggugat menyampaikannya kepada kuasa hukum), kondisi Penggugat sedang sakit dan dirawat di rumah sakit sehingga ingatan Penggugat untuk memikirkan perkara ini, tidak terlalu konsentrasi (karena kondisi Penggugat yang benar sakit

Hal. 100 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serius, ternyata terbukti sekarang Penggugat telah meninggal dunia). Dari hal itu Majelis hakim berpendapat, kesepakatan Penggugat dan Tergugat pada perkara yang lalu, adalah sebuah ketetapan sesuai BAS. Sehingga masalah salah menuliskan ukuran oleh Penggugat, tidaklah merobah makna dari sertifikat dan batas-batasnya pun sudah jelas dan bukti sertifikat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sama persis;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan atau selisih ukur diakui oleh Para Tergugat karena Penggugat saat menyampaikannya sedang dalam kondisi sakit tua, maka sejalan dengan pertimbangan di atas, kesalahan tersebut masih bisa di tolerir dan tidak ada yang dirugikan karena obyek perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat dan Para Tergugat tidak sedikitpun berbeda yaitu SHM No.xxxxxxxxxxxxxx GS Noxxxxxxxxxxxxx Tahun 1982 yang telah diubah dengan SHM No.xxxxxxxxxxxxxx GS No.xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak adalah objek yang sama dengan asli sertifikat di pegang oleh Penggugat (bukti Penggugat P.8 sedangkan bukti Tergugat T.1) obyeknya adalah sama dan yang memegang sertifikat adalah Penggugat sampai sekarang, hal itu diakui oleh Para Tergugat), maka majelis hakim menilai tidak ada masalah dengan obyek perkara, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi sejauh menyangkut gugatan kabur (*obscur libel*) sebagaimana tersebut di atas, harus ditolak;

4). Tidak adanya kewenangan majelis hakim, untuk memperbaiki dan menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya juga menyebutkan bahwa Tidak adanya kewenangan majelis hakim, untuk memperbaiki dan menambah amar putusan, dengan alasan

1. Bahwa Para Tergugat menilai Penggugat telah keliru dalam pengajuan gugatan perkara a quo karena sepengetahuan Para Tergugat

Hal. 101 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



tidak adanya kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memperbaiki dan menambah amar putusan yang diperkarakan saat ini, seharusnya Penggugat mencabut terlebih dahulu Putusan Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg

2. Bahwa setelah Penggugat mencabut, Penggugat mengajukan gugatan baru lagi yang melibatkan pihak dari Badan Pertanahan Kota Padang sehingga titik terang perkara ini menjadi jelas dan rasa keadilan dan kepastian hukum akan didapatkan dalam perkara ini, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa Penggugat dalam jawaban eksepsinya/replik telah menyampaikan tanggapan terhadap eksepsi ini yakni :

Jawaban Penggugat: Para Tergugat salah dan keliru, Majelis Pengadilan Agama Padang berhak melakukan itu karena bagian dari kewenangannya;

Menimbang, bahwa apakah majelis hakim tidak mempunyai kewenangan memperbaiki amar putusan, majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam hal amar putusan telah berkekuatan hukum tetap, namun amarnya belum/tidak bersifat *condemnatorir* yang tidak dapat di eksekusi, maka salah satu pihak dapat mengajukan perbaikan amar putusan ke Pengadilan dengan nomor perkara yang sama, tetapi kalau untuk menambah amar, tidak bisa diajukan permohonan dengan menggunakan nomor perkara yang sama dengan perkara sebelumnya, selanjutnya jika ingin menambah amar putusan harus diajukan dengan nomor perkara baru. Masalah perbaikan amar ini telah banyak yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Pengadilan tingkat pertama diantaranya putusan No 53/Pdt.G/2011/PA.Mrs, dengan demikian perbaikan atau penambahan amar terhadap perkara ini, adalah wewenang Pengadilan Agama Padang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti bahwa perbaikan atau penambahan amar terhadap perkara yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang sama, menjadi wewenang Pengadilan tersebut sama halnya dengan perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Para Tergugat tentang hal ini, harus ditolak;

Hal. 102 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



5). Tergugat sedang mengajukan Peninjauan Kembali

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat yang lain sejalan dengan jawabannya adalah, bahwa Penggugat sedang mengajukan PK, majelis hakim akan mempertimbangkan :

Menimbang bahwa alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi karena Tergugat sedang mengajukan PK adalah:

Bahwa terhadap Putusan Perkara Nomor: 956/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 06 November 2023, Tergugat sedang mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2024 dan belum ada putusan. Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim untuk menangguhkan perkara ini/ menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Penggugat dalam jawaban eksepsinya tentang Tergugat sedang mengajukan PK adalah :

Jawaban Penggugat: Peninjauan Kembali tidak menghalangi Penggugat mengajukan perbaikan dan penambahan amar perkara No: 956/pdt.G/2023/PA.Pdg tentang gugatan pembagian harta bersama dan harta warisan, karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi belum ditetapkan Pembagian harta bersama dan harta warisan;

Menimbang, bahwa apakah Jika suatu perkara sedang diajukan Peninjauan Kembali (PK), dalam perkara yang sama, persidangan harus ditangguhkan?, majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung, permohonan Peninjauan Kembali, tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan, dapat di maknai, bahwa dalam perkara ini meskipun perkara yang sama sebelumnya dalam proses PK, maka tidak menghalangi perkara ini untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 103 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti bahwa Pengajuan PK tidak mengakibatkan perkara ini harus ditangguhkan sampai ada putusan PK, dengan demikian eksepsi Para Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberi kuasa Alfi Syukruf, S.H, Lamboini, S.H. dan Joni, S.H.I. M.Ag Semuanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lawyer Cendekia yang beralamat di Jalan Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Penggugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100/LC/SKK/V/2024 tertanggal 13-05-2024, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Padang dengan nomor register 327/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Para Tergugat dalam persidangan telah memberi kuasa kepada Desparika Metra, S.Ag., M.H., SHEL Ahmad Ariadi, S.H sebagai advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Syari'ah Consultant" yang beralamat di Jl. By Pass Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji,

Hal. 104 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/KH-SC/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, 341/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 01 Juli 2024 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Para Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Tergugat dinyatakan dapat mewakili Para Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya, Para Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, majelis hakim telah mengusahakan damai namun tidak berhasil

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, majelis hakim telah menunjuk Mediator, kemudian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator tersebut;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang telah ditunjuk Dr. Dra Yusnita Eva, mediator non Hakim Pengadilan Agama Padang, namun berdasarkan laporan mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian perintah Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut **legal standing**, tentang

Hal. 105 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk bertindak hukum sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewarisan, menyangkut pembagian warisan Armawati. ternyata berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan semua pihak yang terkait dalam perkara ini, para pihak adalah ahli waris dari almh Armawati binti Taufik, oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat adalah kewarisan Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 11 Juni 2024 perihal Penambahan amar putusan perkara Nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami dari Armawati binti Taufik yang telah melangsungkan pernikahan yang sah pada hari Jumat, tanggal 23-07-1976 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pauh kab. Pd. Pariaman sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12-08-1976;
- Selama perkawinan sekitar tahun 1979 Penggugat bersama Armawati binti Taufik membeli tanah yang beralamat di Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang dan membangun sebuah rumah permanen dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang, SHM No.xxxxxxxxxxxxx Gambar Situasi xxxxxxxxxxxx Tahun 1982 sertifikat a.n Taufik Malin Sati luas sekitar 263 M2, kemudian tanggal 12 Mei 2006 alih nama a.n Nurlela dan Armawati;
- Isteri Penggugat bernama Armawati telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2009;
- selama perkawinan Penggugat dan Armawati binti Taufik tidak dikarunia anak dan tidak pernah bercerai sampai Armawati meninggal dunia;
- Penggugat membutuhkan pembagian warisan dari pengadilan Agama;
- Bahwa perkara gugatan Pembagian Harta Bersama dan Harta Warisan tersebut antara Penggugat dan Para Tergugat telah pernah di ajukan ke

Hal. 106 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A pada tanggal 03 Agustus 2023 dengan register perkara No: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg, yang di putus tanggal 06 November 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat.*
2. *Menetapkan Almarhumah Armawati binti Taufik telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2009 (Pewaris).*
3. *Menetapkan Ahli Waris almarhumah Armawati binti Taufik adalah sebagai berikut:*
 - *Penggugat (Penggugat)*
 - *Tergugat I (Tergugat I)*
 - *Tergugat II (Tergugat II)*
 - *Tergugat III (Tergugat III)*
 - *Tergugat IV (Tergugat IV)*
 - *Tergugat V (Tergugat V)*
4. *Menetapkan obyek sengketa yang terletak di Jalan Irigasi Gunung Nago, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan sertipikat hak milik No: xxxxxxxxxxxx Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tahun 1982, dengan batas batasnya sebagai berikut:*
 - *Sebelah utara sekarang dengan tanah dan rumah Tergugat I, Maiyeti Taufik, Jumidas Taufik*
 - *Sebelah Selatan dengan Jalan Proyek Irigasi Gunung Nago.*
 - *Sebelah Barat dengan perumahan Xxxxxxxxx suku jambak sekarang dengan rumah Xxxxxxxxx.*
 - *Sebelah Timur sekarang dengan Jalan Ke Puskesmas/Kantor KUA Pauh.**Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah Istrinya Armawati;*
5. *Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1. xxxxxxxxxxxx0.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);*

Hal. 107 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa dalam amar putusan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A belum membagi harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah Armawati binti Taufik dan begitu pula $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama hak almarhumah Armawati binti Taufik (Pewaris) belum juga di bagi kepada Para Ahli Warisnya. Sebagaimana yang terdapat dalam UU No 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 Ayat (1) Pasal 97 dan pasal 174 ayat (1) huruf a dan b;

- Penggugat mohon pembagian warisan

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya secara litigasi, membenarkan/mengakui sebagian secara murni dan membenarkan pula sebagian secara berkalusula;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat secara murni adalah

- a. pont (1), Para Tergugat membenarkan bahwa Penggugat adalah suami dari Almarhumah Armawati (saudara kandung Para Tergugat), dan juga membenarkan dalil gugatan Penggugat
- b. poin (4) Para Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dengan Armawati tidak memiliki anak
- c. Poin (5) Para Tergugat membenarkan bahwa Armawati bersaudara kandung sebanyak 6 (enam) orang (Armawati binti Taufik (istri Penggugat), Tergugat I (Tergugat I), Tergugat II (Tergugat II), Tergugat III (Tergugat III), Tergugat IV (Tergugat IV), Tergugat V (Tergugat V).)
- d. poin (7), Para Tergugat membenarkan kedua orang tua Armawati binti Taufik (Mertua Penggugat) telah meninggal dunia
- e. Poin (8) Para Tergugat membenarkan bahwa istri Penggugat Armawati binti Taufik telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 karena sakit di RSUD Aisyiah Muhammadiyah
- f. Poin (9) Para Tergugat membenarkan bahwa ahliwaris dari Armawati adalah Penggugat dan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui seluruhnya

Hal. 108 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara murni oleh Para Tergugat tersebut, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain dalil gugatan yang dibenarkan oleh Para Tergugat secara murni, Para Tergugat juga membenarkan sebagian yang lain secara berkalusula;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibenarkan oleh Para Tergugat secara berkalusula dalam jawabannya adalah:

1. Dalil gugatan Penggugat angka 2 tentang pekerjaan Penggugat sebelum menikah;
2. Dalil gugatan Penggugat angka 3 tentang proses pembelian obyek perkara;
3. Dalil gugatan Penggugat angka 6 tentang bangunan rumah;
4. Dalil gugatan Penggugat angka 10 tentang putusan sebelumnya perkara Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Pdg;
5. Dalil gugatan Penggugat angka 11, 12 dan 13 tentang amar putusan, pembagian warisan dan permohonan Penggugat untuk kepada majelis hakim untuk pembagian warisan a.n Armawati;

Semua dalil yang dibenarkan sebagian dan sebagian yang lain dibenarkan secara berkalusula tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sesuai fakta persidangan dari jawab menjawab dan pembuktian;

Menimbang, bawa terhadap jawaban Tergugat Tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat juga telah mengajukan duplik, sebagaimana dijelaskan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada tahap Pembuktian Penggugat dan Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti secara berimbang, kesempatan pertama mengajukan bukti adalah Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan bukti Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.13 dan bukti tambahan P.14 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P.10, P12, P13 dan P14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 109 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang bernilai akta autentik serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa foto-foto Penggugat dengan isteri bersama keponakan, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, tidak ada tanggal atau bulan dan tahun terjadinya peristiwa, dan tidak ada keterangannya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, bukti tersebut diakui oleh Tergugat dan ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu, bukti ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti secara formil, majelis hakim akan mempertimbangkannya secara materil:

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi KTP an Penggugat secara materil menerangkan bahwa Penggugat adalah Penduduk Kota Padang, merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dengan Alm Armawati secara materil menerangkan bahwa Penggugat dengan Alm Armawati adalah pasangan suami istri telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Juli 1976;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi surat keterangan izin mendirikan rumah, yang berisi keterangan dari penjual tanah (Buyung Pagam) menjual tanah kepada Armawati binti Taufik untuk dibuat rumah/ mendirikan rumah yang disaksikan oleh 5 orang saksi dan diketahui oleh kepala kampung, wali nagari dan camat, menjelaskan bahwa Armawati (isteri Penggugat) benar membeli tanah kepada Buyung Pagam pada tanggal 24 Pebruari 1979;

Menimbang, bahwa bukti P4 fotokopi gambar situasi tanah, yang dibuat oleh Penggugat dan isterinya (Armawati) diketahui oleh kepala kampung,

Hal. 110 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nagari dan camat, membuktikan bahwa Penggugat dan isterinya telah membuat gambar rumah untuk membangun;

Menimbang, bahwa bukti P5 fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Komisi), yang diperiksa oleh penghulu suku, kepala Kampung Cupak Tengah, walinagari dan camat, menjelaskan bahwa tanah objek sengketa yang dibeli oleh Penggugat dengan isterinya telah diperiksa dan diakui oleh penghulu suku, kepala kampung, wali nagari bahwa tanah tersebut aman untuk didirikan bangunan oleh Penggugat dan isterinya sesuai isi surat;

Menimbang, bahwa bukti P6 fotokopi surat pernyataan/perjanjian almarhumah Armawati dengan Penggugat yang diketahui oleh wali Nagari dan camat, menerangkan bahwa Penggugat dan Isterinya berjanji membuat lubang WC sebagai ujud pelaksanaan Inpres No.8/1976;

Menimbang, bahwa bukti P7 fotokopi surat penaksiran biaya bangunan, atas permohonan almarhumah Armawati (isteri Penggugat) dan Syofyan (Penggugat), membuktikan bahwa almarhumah Armawati dan Penggugat mengajukan permohonan taksir biaya rumah;

Menimbang, bahwa bukti P8 fotokopi sertifikat tanah, membuktikan bahwa tanah yang dibeli oleh Armawati dan Penggugat telah memiliki sertikat Hak Milik No.xxxxxxxxxx GS xxxxxxxxxxxx a.n orang tua Almarhumah ARMAWATI (Taufik) kemudian pada tanggal 29-3-2006 alih nama dengan SHM Nomor xxxxxxxxxxxx GS.xxxxxxxxxx a.n Nurlela dan Armawati ;

Menimbang, bahwa bukti P9 fotokopi surat keterangan kematian a.n Armawati, membuktikan bahwa Almarhumah Armawati telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 di RSUD Aisyiyah Muhammadiyah Padang;

Menimbang, bahwa bukti P10 fotokopi tanda bukti pembayaran pajak a.n Armawati, (isteri Penggugat) membuktikan bahwa Armawati telah membayar pajak bumi dan bangunan atas rumah miliknya, sejak awal negara mengakui bahwa pajak bumi dan bangunan terdaftar atas nama Armawati;

Menimbang, bahwa bukti P11 foto Bersama dengan isteri dan keponakan (anak dari Tergugat), membuktikan bahwa Penggugat dan isteri

Hal. 111 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat rukun dan tidak bercerai sampai almarhumah Armawati meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P12 fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Padang, No.956/Pdt.G/2023/PA.Pdg, membuktikan bahwa obyek perkara yang sama dengan perkara ini Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, telah pernah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Padang an telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bukti P13 fotokopi surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi-saksi, RT dan RW serta diketahui oleh Lurah Cupak, membuktikan bahwa saksi2 dan lurah cupak Tengah, membenarkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl Irigasi Gunuang Nago (obyek perkara);

Menimbang, bahwa bukti P14 berupa fotokopi kartu pensiun PT Semen Padang, membuktikan bahwa Penggugat adalah pensiunan PT Semen Padang;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat di atas, telah memenuhi syarat materil pembuktian dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bukti-bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi 5 (lima) orang di persidangan (Hasan Basri bin H.Murab, Sudirman bin Tameh, Mardanius bin A. Muis, Saksi keempat Penggugat, Saksi kelimaPenggugat);

Menimbang, bahwa lima orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian semuanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi pertama Penggugat) menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat. saksi mengetahui bahwa isteri Penggugat Armawati telah meninggal dunia. Keduaorangtua dari isteri Penggugat (orang tua Para Tergugat), telah

Hal. 112 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhumah Armawati meninggal dunia. Penggugat dengan isterinya Armawati setelah menikah tinggal di rumah mertua Penggugat (orang tua isterinya dan Para Tergugat), kemudian pada tahun 1979 Penggugat dan isterinya Armawati membeli tanah dan membangun rumah yang sekarang obyek perkara. Saksi mengetahui cara Penggugat memperoleh tanah dan rumah yang ditempatinya itu. Awalnya Penggugat membeli tanah kepada kakek saksi dan ayah saksi (H. Murab), ayah saksi adalah (keponakan kandung Gaek Pagam,). Kemudian Penggugat dan isterinya membangun rumah disana, saksi ikut gotong royong membersihkan batu-batu dan lain-lain di lokasi perumahan tersebut karena disamping tanah tersebut adalah rumah orang tua saksi. Saat Penggugat membeli tanah itu, Penggugat telah menikah dengan Armawati. Penggugat bekerja di PT Semen Padang, sedangkan isterinya Armawati bekerja di Kantor Gubernur Sumatera Barat, saksi mengetahui hal ini semua dari orang tua saksi dan orang kampung lainnya

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Sudirman bin Tameh) pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan almh Isteri Penggugat, saksi juga kenal dengan ayah dan ibu isteri Penggugat (mertua Penggugat). Adapun Pemilik tanah obyek sengketa sebelumnya adalah Buyuang Pagam gelar Rajo nan Putih, suku Melayu. Saksi mengetahui bahwa yang membeli tanah adalah Penggugat dan isterinya (Armawati) pada tahun 1979. Kemudian Penggugat dan isterinya membangun rumah disitu. Pak Taufik (orangtua) Isteri Penggugat tidak pernah tinggal di rumah tersebut, Pak Taufik tinggal di sebuah pondok dekat/ditepi sungai tidak jauh dari lokasi tanah obyek perkara;. Pembelian tanah tersebut disaksikan oleh mamak saya Bernama Murab, Ungkuak, Mansor, Siri, Cidun (mamak saksi juga), lima orang saksi tersebut, merupakan saudara sepupu kandung, sepengetahuan saksi juga bahwa lokasi tanah itu dahulunya adalah tempat mamak-mamak (paman) saksi berkebun. Penggugat bekerja di PT semen Padang dan isterinya bekerja di kantor Gubernur;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat (Saksi ketiga Penggugat) pada pokoknya menerangkan kenal dengan Penggugat, isteri Penggugat, Para

Hal. 113 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan orangtua dari istri Penggugat/orangtua Para Tergugat. saksi mengetahui bahwa isteri Penggugat Armawati telah meninggal dunia. kedua orangtua dari isteri Penggugat (orang tua dari Para Tergugat), juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhumah Armawati meninggal dunia. Saksi tahu Penggugat membeli tanah di obyek perkara dan Penggugat dan isterinya membangun rumah di tanah tersebut. Sewaktu Penggugat membeli tanah tersebut tahun 1979, saksi masih tugas sebagai polisi di Aceh, yang membangun rumah di samping tanah tersebut adalah H. Murab,. saksi pulang dari Aceh dan tinggal di Padang tahun 1982 (cuti tugas), Ketika itu saksi melihat Penggugat dan isterinya Armawati membangun dan tinggal rumah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke empat Penggugat (Saksi keempat Penggugat), pada prinsipnya saksi kenal dengan Penggugat, isteri Penggugat, Para Tergugat dan orangtua dari isteri Penggugat/orangtua Para Tergugat. Saksi mengetahui bahwa isteri Penggugat Armawati telah meninggal dunia. kedua orangtua dari isteri Penggugat (orang tua dari Para Tergugat), juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhumah Armawati meninggal dunia. Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua isterinya, kemudian Penggugat dan isterinya pindah ke rumah yang dibangunnya Bersama isteri di lokasi obyek perkara. Saya mengetahui hal ini, karena saya pernah berkebutuhan disamping tanah Penggugat tersebut sebelum Penggugat membeli tanah itu. Tanah itu sebelumnya milik Yuang pagam. Saksi mengetahui bahwa pembelian tanah itu disaksikan oleh Murab, Ungkuak dan lain-lain saksi lupa Namanya;

Menimbang, bahwa saksi kelima Penggugat (Saksi kelimaPenggugat) menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena rekan kerja Penggugat di PT Semen Padang, saya juga kenal dengan isteri Penggugat dan orang tua isteri Penggugat, saksi mengetahui bahwa rumah di atas tanah obyek perkara dibangun oleh Penggugat bersama isterinya. Sewaktu menjadi karyawan di PT Semen Padang, Penggugat punya 5 macam gaji di P.T Semen Padang yaitu gaji bulanan, jasprod (jasa produksi) 1 kali 1 tahun, uang TPG 1 kali satu tahun, uang cuti 1 kali dalam satu tahun dan uang ke agamaan,

Hal. 114 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Jumlah seluruhnya adalah setara gaji 24 bulan dalam satu tahun. Selain bekerja di PT Semen Padang, Penggugat juga mempunyai usaha jual mobil bekas saksi mengetahui hal ini karena saksi pernah membeli mobil bekas merk kijang pada tahun 1997 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Sebagian besar adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan atas pengetahuan sendiri relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti atau keterangan saksi yang tidak mengetahui langsung tetapi didukung oleh bukti lain, dapat dipertimbangkan sedangkan keterangan saksi yang tidak melihat langsung dan tidak didukung oleh bukti lain, serta tidak ada kaitannya dengan obyek perkara, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti surat T1 sampai T10 dan 3 (tiga orang saksi) :

Menimbang, bahwa bukti T1, setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta outentik, hanya saja tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Para Tergugat asli surat ada pada Penggugat, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti T3, T7, dan T10 setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta outentik, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor

Hal. 115 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T2, tidak dikeluarkan oleh pejabat berwenang, berupa surat permohonan (akta dibawah tangan) diakui dipersidangan, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T4, tidak dikeluarkan oleh pejabat berwenang, berupa kesepakatan ninik mamak tentang penyelesaian tanah kampus Unand (akta dibawah tangan) bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T5, tidak dikeluarkan oleh pejabat berwenang, berupa pernyataan yang ditujukan kepada wali Kota Padang tentang cadangan lokasi tanah kampus Unand (akta dibawah tangan) bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T6 surat pernyataan Buyuang Pagam, tidak dikeluarkan oleh pejabat berwenang, akta dibawah tangan berupa surat keterangan/pernyataan tentang pembangunan SD Inpress (akta dibawah tangan), bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Hal. 116 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T8 surat keterangan hutang tidak dikeluarkan oleh pejabat berwenang, (akta dibawah tangan) bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T9 surat kuasa Buyung Pagam tidak dikeluarkan oleh pejabat berwenang, (akta dibawah tangan) bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T10 berupa fotokopi akta jual beli, dikeluarkan oleh pejabat berwenang, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan bukti surat secara formil, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti surat secara materil;

Menimbang, bahwa bukti T.1 secara materil menerangkan tentang obyek perkara, bukti surat T.1 tidak memenuhi syarat materiil pembuktian karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Penggugat, namun sejalan dengan bukti P8 sebagai obyek perkara majelis hakim berpendapat, bukti ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2, secara materil menjelaskan tentang permohonan Para Tergugat atas penunjuk SHM No.xxxxxxxxxxxx tahun 1982 kepada BPN Kota Padang. dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T3, fotokopi tanda terima memory PK, menerangkan bahwa Para Tergugat sedang mengajukan permohonan PK

Hal. 117 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara 956/Pdt.G/2024/PA.Pdg, memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T4 fotokopi hasil pertemuan ninik mamak/pemuka masyarakat Nagari Pauh tentang rencana lokasi tanah kampus unand, bukti ini menerangkan tentang Tim yang terlibat dalam penyelesaian ganti rugi tanah kampus Unand, akta dibawah tangan, tidak ada hubungannya dengan perkara ini, karena tentang kampus unand, bukan tentang obyek perkara. Tidak memenuhi syarat materil .Bukti ini tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T5 fotokopi pernyataan ninik mamak/pemuka masyarakat Nagari pauh tentang penyelesaian tanah kampus unand, bukti ini menerangkan tentang Tim yang terlibat dalam penyelsaian ganti rugi tanah kampus Unand, sejalan dengan keinginan masyarakat Pauh agar bapak walikota Padang memilih lokasi kampus Unand di Koto Panjang, akta dibawah tangan, tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Karena yang dimaksud oleh bukti ini hanya menyangkut berita tentang kampus unand Padang, bukan mengenai obyek perkara. Tidak memenuhi syarat materil Bukti ini tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil bukti T6 fotokopi surat Keterangan/pernyataan penyerahan sawah/tanah untuk pembangunan Gedung SD Inpres, bukti ini menerangkan tentang Pembangunan Gedung SD, Akta dibawah tangan, tidak ada hubungannya dengan perkara ini karena isi bukti ini hanya menerangkan dengan masalah Gedung SD, bukan masalah obyek perkara. Tidak memenuhi syarat materil.Bukti ini tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil bukti T7 fotokopi surat Keterangan/pernyataan, bukti ini menerangkan tentang ganti rugi tanah bangunan asrama POLRI, kecamatan Pauh, tidak ada hubungannya dengan perkara ini, karena bukti ini hanya menerangkan tentang asrama POLRI, bukan tentang obyek perkara ini. Tidak memenuhi syarat materil. Bukti ini tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil bukti T8 berupa fotokopi surat Keterangan utang, bukti ini menerangkan tentang Buyung Pagam, Mansur dan

Hal. 118 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cidun meminjam uang kepada Taufik sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), berupa Akta dibawah tangan. Ada kaitannya dengan masalah yang disengketakan, memenuhi syarat materil. Bukti ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil bukti T9 berupa fotokopi surat Keterangan utang, bukti ini menerangkan bahwa Buyung Pagam memberi kuasa kepada Taufik Malin Sati untuk mengurus dan mencarikan calon pembeli tanah/sawah yang terletak di pasar baru sampai mendapatkan sertifikat. Akta dibawah tangan, ada hubngannya dengan masalah yang sedang diperkarakan. memenuhi syarat materil. dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T10 berupa fotokopi Akta Jual beli, bukti ini menerangkan bahwa adanya akta jual beli untuk mendapatkan sertifikat, an Taufik. memenuhi syarat materil. dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang di persidangan (Saksi pertama Tergugat, Saksi kedua Tergugat dan Sari Murni binti Syarif);

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian semuanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat (Saksi pertama Tergugat) menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat. saksi mengetahui bahwa isteri Penggugat Armawati telah meninggal dunia. Saksi mendengar cerita dari ibu saksi yang saat itu saksi berumur 10 Tahun. Tanah obyek sengketa sebelumnya dijual kepada Taufik (ayah kandung Para Tergugat), setelah itu Penggugat membangun rumah di tanah tersebut. Pemilik tanah sebelumnya adalah angku Pagam, yang bekerja di tanah itu biasanya Basri, yang terlebih dahulu di jual oleh Taufik adalah tanah bagian belakang, tanah bagian belakang adalah untuk saudara-saudara Armawati, tanah bagian depan untuk Armawati (isteri Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat (Saksi kedua Tergugat) menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat. saksi mengetahui bahwa isteri Penggugat Armawati telah meninggal dunia. Saksi

Hal. 119 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Penggugat dengan Armawati setelah menikah tinggal di rumah orang tua isterinya (rumah mertua Penggugat), 3 tahun setelah itu Penggugat dan isterinya membangun rumah di tanah obyek perkara. Saksi dahulunya adalah teman sekantor dengan Armawati di kantor Gubernur Sumbar. Tanah obyek sengketa dibeli oleh Taufik (ayah kandung Para Tergugat), tanah yang ditempati oleh Penggugat dan isterinya mungkin dibeli oleh Taufik. setelah itu Penggugat membangun rumah di tanah tersebut sekitar tahun 1980-an. Pemilik tanah sebelumnya adalah Buyung Pagam. Buyung Pagam memperkerjakan seseorang bernama Siri, Saksi pernah bertemu dengan Siri, sekarang Siri telah meninggal dunia, Siri mempunyai hubungan dengan Buyung Pagam. Taufik (ayah Armawati) adalah cerdik pandai dalam masyarakat Kecamatan Pauh, Taufik adalah Purnawirawan TNI, kemudian ia menjadi PNS di kantor camat. Tanah yang di Pagam gadai adalah tanah bagian dibelakang, yang sekarang dikuasai oleh anak-anak Taufik, tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah bagian depan. Saksi adalah teman dekat Armawati.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat (Sari Marni binti Syarif) menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat. Saksi mengetahui bahwa isteri Penggugat Armawati telah meninggal dunia. Saksi juga kenal dengan orangtua Para Tergugat. Saksi tahu Penggugat dengan Armawati setelah menikah tinggal di rumah orang tua isterinya (rumah mertua Penggugat), kemudian sekitar tahun 80-an Penggugat dan isterinya membangun rumah di tanah obyek perkara, beralamat di Jl Irigasi RT 001 RW 001 Kel Cupak Tengah, Pauh Kota Padang. Sewaktu saksi masih kecil sekolah SLTP, saksi diberi tahu, bahwa tanah yang dibangun oleh Penggugat dan isterinya tersebut, sebelumnya tanah itu milik Gaek Pagam, lalu ada tanah dibelakang obyek perkara di Pagang Gadai oleh Taufik (ayah dari Armawati). Saksi tahu, Taufik tinggal disebuah pondok dekat tanah tersebut (bagian belakang). Tanah bagian belakang itu sekarang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat III. Adapun obyek perkara, dalam perkara ini adalah di bagian depan dari tanah Pagang gadai itu. Saksi mengetahui karena rumah saksi berdekatan dengan obyek tersebut, obyek tersebut merupakan permainan saksi. Dahulu

Hal. 120 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tanah yang di Pagang gadai oleh Taufik, tapi tidak seluruhnya, tanah yang di pagang gadai tersebut adalah tanah bagian belakang saja sebab tanah bagian depan masih kebun Buyung Pagam yang diupahkan kepada kepada kemenakan jauhnya Bernama siri dan Basri. Adapun Pekerjaan Taufik adalah sebagai juru penerangan KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan mengenai urusan yang bersangkutan dengan tanah, Ketika itu di urus semua oleh Taufik;

Menimbang, bahwa bukti yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan eksepsi dianggap telah dipertimbangkan juga pada pokok perkara sehingga pertimbangan tersebut tidak perlu diulangi;

Menimbang, bahwa bukti atau keterangan saksi yang tidak mengetahui langsung dan tidak didukung oleh bukti lain, serta tidak ada kaitannya dengan obyek perkara, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat secara berklausula, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Tentang pekerjaan Penggugat sebelum menikah (gugatan Penggugat angka 2);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 tentang pekerjaan Penggugat pada angka 2, dijawab oleh Para Tergugat sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 2, memang benar Penggugat bekerja sebagai Karyawan di PT. Semen Padang dan Istri Penggugat bernama Armawati bekerja sebagai PNS di Kantor Gubernur Sumatera Barat, namun sepengetahuan Para Tergugat, Penggugat dahulu bekerja sebagai Sopir Angkot dan setahun sebelum menikah baru Penggugat mendapatkan pekerjaan di PT. Semen Padang sebagai karyawan, Penggugat mengatakan Pendidikan terakhir adalah SMA adalah bohong karena Penggugat hanya tamatan ST/atau setara SLTP sedangkan Armawati beberapa bulan setelah menikah baru keluar SK PNS Jadi Penggugat mengatakan jauh sebelum menikah telah mapan adalah bohong belaka";

Lalu Penggugat dalam repliknya menanggapi tentang ini adalah:

"Bahwa jawaban angka 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi lagi karena pada pokoknya Para Tergugat sudah mengakui dalil Penggugat";

Hal. 121 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Para Tergugat dalam duplik tidak mengomentaritari lagi replik Penggugat tentang hal ini;

Menimbang, bahwa masalah pekerjaan Tergugat di PT semen Padang, berdasarkan bukti P.14 dan pengakuan Para Tergugat, ternyata benar Tergugat adalah karyawan PT Semen Padang hal ini juga sesuai dengan keterangan semua saksi. Sedangkan mengenai keterangan Para Tergugat bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir, maka sejalan dengan keterangan saksi 1 Penggugat (Hasan Basri), dan saksi Tergugat, memang benar adanya bahwa Penggugat adalah bekerja sebagai sopir sebelum menikah.

Menimbang, bahwa masalah pekerjaan Penggugat sebagai sopir sebelum menikah, menurut Majelis hakim menunjukkan bahwa Penggugat adalah seorang pemuda kreatif, bukan seorang remaja pengangguran “kemudian setahun sebelum menikah, baru Penggugat mendapatkan pekerjaan di PT Semen Padang”.(jawaban Para Tergugat poin2), ini juga sejalan keterangan saksi Para Tergugat yang kedua Amilus “(teman sekantor Armawati) “ Amilus menerangkan “Penggugat menikah dengan Armawati yang saat itu Penggugat bekerja di PT Semen Padang”). Keterangan ini dapat dimaknai bahwa Penggugat sebelum menikah telah mempunyai pekerjaan tetap dan sudah mulai mapan dengan demikian pernyataan Para Tergugat bahwa Penggugat “ bohong belaka” tentang dalil gugatannya angka 2, tidak terbukti;

2. Dalil gugatan Penggugat angka 3 tentang proses pembelian obyek perkara;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 yang berbunyi :

”setelah menikah Penggugat dengan Armawati binti Taufik tinggal bersama di rumah pusako keluarga besar Ibu mertua Penggugat yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang ± selama 3 tahun, kemudian pada tahun 1979 Penggugat bersama Armawati binti Taufik membeli tanah yang beralamat di Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang dan membangun sebuah rumah permanen dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang”

Para Tergugat dalam jawabannya menyampaikan;

”memang benar Penggugat dan Armawati tinggal di Jl Dr Muhammad Hatta, selama 3 tahun dan setelah itu pindah ke Jalan Irigasi Gunuang Nago,

Hal. 122 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cupak Tengah, kepindahan Penggugat dan Armawati tersebut karena orang tua dari Tergugat memberikan jatah tanah untuk masing-masing anaknya bukan membeli tanah seperti yang didalilkan oleh Penggugat dan juga saudara dari Armawati tinggal bersebelahan dan tidak mungkin Penggugat membeli tanah tersebut”;

Selanjutnya Penggugat dalam repliknya menjelaskan:

“Tidak benar dan mengada-ngada, sebab diwaktu Penggugat dengan almarhumah Armawati menikah, Penggugat tinggal bersama Almarhumah Armawati binti Taufik dirumah pusako Ibu Para Tergugat (Nurlela) karena tidak memiliki rumah karena pada saat itu orang tua Para Tergugat belum mampu membeli tanah untuk membangun rumah, saat itulah Penggugat bersama istri menyampaikan keinginan untuk pindah dan membangun rumah sendiri kepada mertua bapak Taufik (ayah Para Tergugat) dan Bapak Taufik menyampaikan kepada Penggugat bahwa Buyuang Pagam ada menjual tanah yang beralamat di jalan Irigasi Gunuang Nago, Kelurahan Cupak Tengah. Kembali ditegaskan, tanah tersebut adalah pembelian Penggugat dan Almarhumah Armawati binti Taufik dari Buyuang Pagam, bukan pemberian dari orang tua Para Tergugat, dan yang pertama kali membangun rumah di lokasi tersebut adalah Penggugat”

Kemudian Para Tergugat menanggapi dalam dupliknya tentang hal ini sebagai berikut:

“Bahwa dari jawaban Penggugat angka 3, Penggugat mengatakan tanah tersebut adalah pembelian Penggugat dengan Almarhumah Armawati, silahkan Penggugat lihatkan akta Jual beli Tanah tersebut, didalam Akta Jual beli tersebut pasti terlihat siapa pemilik dari objek perkara a quo. Orang tua Tergugat memang tidak membangun rumah tapi sangat mampu dalam kehidupan, bahkan sebelum membeli tanah yang Penggugat kuasai sekarang Orang tua Tergugat sudah terlebih dahulu membeli tanah sebelah Tanah Penggugat kuasai sekarang yaitu pada tanggal 27 Agustus 1981 dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 835 tercatat atas nama Taufik Malin Sati dan Nurlela dengan Gambar Situasi Nomor: 534 dengan Luas \pm 2038 M²”

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab tersebut diatas, ternyata tidak terdapat titik temu, oleh karena itu bagaimana sebenarnya kronologis terhadap pembelian tanah tersebut, majelis akan mempertimbangkannya sejalan dengan fakta persidangan dihubungkan dengan pembuktian;

Hal. 123 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat tentang hal ini adalah:

1. Bukti P.3. fotokopi surat keterangan izin mendirikan rumah, isinya menerangkan bahwa Buyung Pagam menyerahkan tanah/sawah tersebut dan memberikan izin kepada anak Taufik nama Armawati untuk mendirikan rumahnya diatas tanah itu. Pada Alinea berikutnya berbunyi, "saya serahkan dan izinkan kepada Armawati tsb, dialah nantinya akan dilakukan pemindahan hak kepadanya menurut prosedur dan peraturan yang berlaku seperti jual beli dan lain-lain seharga Rp500,- per meter bujur sangkar" tertanggal 24 Pebruari 1979 yang ditanda tangani oleh 5 orang saksi, yaitu H. MURab, Ungkuk, Mansur, Basri Rajo Indo Suran dan Cidun;
2. Bukti P.4 fotokopi Gambar situasi tanah untuk perumahan Armawati dan Syoftyan umar di Pasar Baru Pauh V;
3. Bukti P.5 fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Komisi, isi bukti surat ini menerangkan bahwa:
 - 1). Ja'far Dt Rajo Sampono (wali Nagari Pauh V).
 - 2). Adif Malin Sati, Kepala Kampung cupak Tengah, kecamatan Pauh V.
 - 3). M. Jakar DT. Rajo Jambi (Penghulu suku Melayu, Pauh V).

Telah datang ke tempat Armawati Taufik dan Penggugat akan mendirikan sebuah rumah di Pasar Baru, Pauh V, sebidang tanah yang diserahkan oleh Buyung Pagam Rajo nan Putih, suku Melayu dengan batas-batas sbb dan seterusnya. Lalu setelah kami lihat dan kami periksa, maka kami tanyakan kepada orang sebelah menyebelah sepadannya dimana Armawati Taufik dan Penggugat akan mendirikan rumahnya itu, mereka menyatakan tidak ada merasa keberatan. Maka oleh sebab itu, kami tidak pula berkeberatan dianya Armawati Taufik dan Penggugat, akan mendirikan rumahnya di atas tanah tempat tersebut di atas dan kami turut bermohon agar dianya dapat diberikan keizinan oleh yang berwajib. Bukti ini tertanggal 8 Maret 1978. Yang ditanda tangani oleh Orang-orang tersebut Namanya di atas, (Kepala Suku Melayu Pauh V, Kepala

Hal. 124 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cupak tengah, Wali Nagari Pauh V) dan diketahui Oleh Camat PAUH;

- 4). Bukti P6 fotokopi surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan isteti (Armawati), diketahui oleh Wali Nagari dan Camat Pauh tentang bangunan rumah, untuk membuat kakus (lubang WC);
- 5). bukti P.7 fotokopi Surat penaksiran biaya bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PUDati II/Pariaman.
- 6). Bukti P8 fotokopi Buku Tanah SHM No.xxxxxxxxxxxxxx GS xxxxxxxxxxxxxx Tahun 1982 yang telah dirubah dengan SHM xxxxxxxxxxxxxx. GS No.xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006, tentang obyek perkara;
- 7). Bukti P.9 fotokopi Surat keterangan Kematian a.n Armawati (isteri Penggugat);
- 8). Bukti P.10, surat Pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan.a.n Armawati Tahun 2024.
- 9) bukti P.12 fotokopi Salinan Putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 6 Nopember 2023, surat Pernyataan Penggugat yang diketahui oleh RT dan RW serta Lurah Cupak Tengah tentang kepemilikan sebidang tanah dan bangunan di Pasar baru, Cupak Tengah

Untuk membantah bukti surat Penggugat ini, Para Tergugat juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1). Bukti T.1 fotokopi Buku Tanah SHM No.xxxxxxxxxxxxxx GS xxxxxxxxxxxxxx Tahun 1982 yang telah dirubah dengan SHM xxxxxxxxxxxxxx. GS No.xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006, tentang obyek perkara;
- 2). bukti T2. Fotokopi permohonan keterangan SHM No.xxxxxxxxxxxxxx/Cupak Tengah Tahun 1982 dirubah menjadi SHM xxxxxxxxxxxxxx. Birisi permohonan Para Tergugat ke BPN
- 3). Bukti T4 Fotokopi pertemuan ninik mamak/alim ulama/Pemuka masyarakat untuk membicarakan penyelesaian tanah Kampus Unand.
- 4). Bukti T5 Fotokopi Pernyataan Pemuka Masyarakat kepada Wali Kota Padang. Bukti ini berisi pernyataan masyarakat, agar kampus unand di kecamatan Pauh V;

Hal. 125 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Bukti T6 fotokopi surat keterangan/ Pernyataan penyerahan sawah/tanah untuk pembangunan Gedung SD Inpres.
- 6). Bukti T.7 fotokopi Surat keterangan pernyataan isi dari bukti ini adalah tentang penggantian rugi tanah bangunan asrama POLRI Kecamatan Pauh di pasr Baru;
- 7). Bukti T8, Fotokopi Surat Keterangan Utang, yang di tanda tangani oleh By, Pagam, mansur dan cidun, meminjam utang kepada Taufik sebanyak Rp25.000, untuk ongkos vonis hakim. Biaya dibayar sesudah selesai perkara perdata;
- 8). Bukti Fotokopi T9 surat perjanjian antara Buyung Pagam dengan Taufik. Isi bukti surat ini adalah Pihak pertama (Buyung Pagam) memberikan kuasa kepada Pihak kedua (Taufik), untuk mencarikan calon pembeli dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk ongkos-ongkos dan biaya mendapatkan sertifikat; pihak kedua berhak melebihi dari harga itu dengan tidak ada tuntutan dibelakang hari. Pihak kedua bersedia melaksanakan penjualan itu dan segala uang penjualannya diterima dan ditanda tangani pihak pertama .segala ongkos-ongkos, dan biaya pihak pertama akan menyerahkannya kepada pihak kedua dengan ketentuan yang terdapat dalam biaya ongkos dan biaya sertifikat nantinya;
- 9) bukti T10 Fotokopi Akta Jual beli

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan, proses jawab menjawab dengan bukti yang ada, ternyata dan terbukti: bahwa berdasarkan bukti P.3 yang isinya, "...saya serahkan dan izinkan kepada Armawati tsb, dialah nantinya akan dilakukan pemindahan hak kepadanya menurut prosedur dan peraturan yang berlaku seperti jual beli dan lain-lain seharga Rp500,- per meter bujur sangkar" surat ini tertanggal 24 Pebruari 1979 yang ditanda tangani oleh 5 orang saksi, yaitu H. Murab, Ungkuk, Mansur, Basri Rajo Indo Suran dan Cidun, bukti ini sebagai dianggap sebagai bukti awal, kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi 4 Penggugat (bahruddin) Saya mengetahui tentang akad jual beli obyek perkara yaitu Penggugat telah membeli tanah tersebut ke Yuang Pagam dan disaksikan oleh H. Murab, Ungkuak, begitu juga keterangan saksi 1 (Sudirman) saksi mengetahui bahwa yang membeli tanah dan membangun

Hal. 126 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di lokasi obyek perkara adalah Penggugat dan isterinya Armawati sehingga bukti awal (bukti surat) ditambah saksi sudah merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti P3 dan keterangan saksi, ditambah lagi dengan bukti P4 (gambar situasi tanah untuk Perumahan Penggugat dan Armawati yang ditanda tangani oleh, Kepala kampung, wali Nagari dan camat. Bukti ini dibuat sebelum diterbitkan sertifikat. Bukti ini sudah cukup membuktikan bahwa lokasi tanah diakui oleh kepala kampung, wali Nagari dan Camat Pauh adalah lahan milik Penggugat dan isterinya Armawati;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang isinya menyebutkan menerangkan bahwa:

1). Ja'far Dt Rajo Sampono (wali Nagari Pauh V). 2). Adif Malin Sati, Kepala Kampung cupak Tengah, kecamatan Pauh V. 3). M. Jakar DT. Rajo Jambi (Penghulu suku Melayu, Pauh V). Telah datang ke tempat Armawati Taufik dan Penggugat akan mendirikan sebuah rumah di Pasar Baru, Pauh V, sebidang tanah yang diserahkan oleh Buyung Pagam Rajo nan Putih, suku Melayu dengan batas-batas sbb dan seterusnya. Lalu setelah kami lihat dan kami periksa, maka kami tanyakan kepada orang sebelah menyebelah sepadan-nya dimana Armawati Taufik dan Penggugat akan mendirikan rumahnya itu, mereka menyatakan tidak ada merasa keberatan. Maka oleh sebab itu, kami tidak pula berkeberatan dianya Armawati Taufik dan Penggugat, akan mendirikan rumahnya di atas tanah tempat tersebut di atas dan kami turut bermohon agar dianya dapat diberikan keizinan oleh yang berwajib. Bukti ini tertanggal 8 Maret 1978. Yang ditanda tangani oleh Orang-orang tersebut namanya di atas, maka menurut majelis hakim, bukti ini sudah sempurna karena melengkapi bukti sebelumnya yang diakui oleh Pemerintah setempat lokasi tanah untuk dibangun oleh Armawati dan Taufik pada tahun tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 penaksiran biaya rumah Arwati Taufik dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas PU Dati II/Pariaman, membuktikan bahwa pemerintah juga telah mengakui bahwa Tanah yang akan dibangun adalah atas nama Armawati Taufik dan Sofyan Umar;

Hal. 127 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P8 sertifikat SHM No xxxxxxxxxxxx GS No xxxxxxxxxxxx an. Taufik, dan Nurlela, kemudian berubah menjadi SHM No xxxxxxxxxxxx GS 29-3-2006 a.n Nurlela dan Armawati., berdasarkan bukti P3, P4, P5, P6, P7 yang keseluruhannya dikeluarkan pada tahun 1979, sehingga harus dimaknai bahwa tanah dan bangunan adalah milik Armawati Taufik dan Penggugat seharusnya Ketika pembuatan sertifikat, terbitlah sertifikat a.n Armawati Taufik, atau syofyan, namun kenyataannya sertifikat keluar a.n Syofyan dan Nurlela. Sebetulnya hal ini dapat dikaji ulang oleh Penggugat tapi Penggugat Ketika itu menyatakan tidak mempermasalahkannya karena masih nama keluarga;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tetap menyatakan bahwa obyek perkara adalah milik orangtuanya Taufik dan Nurlela, karena Taufik yang membeli tanah kepada Buyung Pagam dengan menunjukkan bukti, T1,T2, T4, T5, T6, T7, T8, T9 dan T10.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah bagi Para Tergugat dalam pengakuan berkalusula nya adalah tentang proses pembelian tanah, meskipun Penggugat telah membuktikan beberapa bukti tentang proses pembelian obyek perkara tersebut, namun Para Tergugat tetap menyangkalnya, oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan pula sangkalan Para Tergugat tentang proses pembelian tanah tersebut dengan meneliti bukti-bukti yang diajukannya dipersidangan seperti tersebut di atas:

Menimbang, bahwa bukti T4, setelah diteliti ternyata bukti ini menjelaskan tentang penyelesaian tanah kampus unand, bukan mengenai masalah yang sedang di perkarakan atau bukan mengenai obyek perkara, bukti ini tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, tidak dapat menguatkan dalil Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T5 isinya adalah masalah tentang kampus Unand juga, bukan tentang masalah proses pembelian tanah yang menjadi obyek perkara, bukti ini tidak ada hubungannya dengan obyek perkara ini, sehingga tidak mendukung dalil sangkalan Para Tergugat; ,

Menimbang, bahwa tentang bukti T6, setelah diperiksa dan diteliti, ternyata isinya menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan

Hal. 128 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Gedung SD inpres, bukti ini juga tidak ada hubungannya dengan proses pembelian obyek perkara ini; tidak mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T7, setelah diperiksa dan diteliti, ternyata isinya menerangkan tentang ganti rugi Asrama POLRI. Isi bukti tersebut hanya menerangkan tentang ganti rugi tanah Asrama POLRI Kec. Pauh yang bertempat di Pasar Baru, bukan menerangkan tentang proses pembelian obyek perkara, sehingga bukti ini tidak mendukung dalil sangkalan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Bukti T8 berupa surat Keterangan utang an. By Pagam, Mansur dan Cidun untuk penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri. Bukti ini, Juga tidak ada hubungannya dengan pokok perkara dan bukan menerangkan tentang proses jual beli obyek perkara, bukti ini tidak mendukung dalil jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Bukti T9 berupa surat perjanjian antara Buyung Pagam dengan Taufik, telah diperiksa dan diteliti, isinya menerangkan: Pihak pertama (Buyung Pagam) memberikan kuasa kepada Pihak kedua (Taufik), untuk mencari calon pembeli dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk ongkos-ongkos dan biaya mendapatkan sertifikat; pihak kedua berhak melebihi dari harga itu dengan tidak ada tuntutan dibelakang hari. Pihak kedua bersedia melaksanakan penjualan itu dan segala uang penjualannya diterima dan ditanda tangani pihak pertama .segala ongkos-ongkos, dan biaya pihak pertama akan menyerahkannya kepada pihak kedua dengan ketentuan yang terdapat dalam biaya ongkos dan biaya sertifikat nantinya. Berdasarkan isi dari surat perjanjian ini terbukti bahwa Buyung Pagam memberikan kuasa kepada Taufik untuk mengurus dan mencari calon pembeli tanah yang terletak di Pasar Baru. Dengan demikian isi bukti ini hanya menerangkan tentang kuasa dari Buyung Pagam kepada Taufik untuk mencari calon pembeli tanah, bukan mengenai Buyung Pagam menjual tanah kepada Taufik atau sebaliknya bukan pula mengenai Taufik membeli tanah kepada Buyung Pagam. maka bukti ini tidak dapat membuktikan telah terjadi pemindahan hak/jual beli antara Buyung Pagam dengan Taufik maka bukti ini juga tidak mendukung dalil bantahan Para Tergugat terhadap bukti yang diajukan Penggugat;

Hal. 129 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T4, T5, T6, T7, T8 dan T9 tidak ada hubungan dengan pokok perkara maka semua bukti ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut kecuali bukti T.8. karena didalam bukti T8 terselip indikasi utang Buyung Pagam (pemilik tanah) kepada Taufik sehubungan dengan ini Para Tergugat juga pernah menyampaikan di persidangan bahwa bukti T8 ini dapat diduga adanya kemungkinan dengan cara ini (proses meminjam/utang antara Buyung Pagam kepada Taufik), yang mengakibatkan Taufik akhirnya mendapatkan tanah obyek perkara tersebut, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang bukti T8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8 setelah diteliti dengan cermat oleh majelis hakim tidak ditemukan ada tulisan yang menyebutkan bahwa Buyung Pagam meminjam uang kepada Taufik dengan kompensasi tanah obyek perkara. Oleh karena itu perlu dimaknai secara meyakinkan bahwa bukti ini bukanlah berkaitan dengan proses pembelian obyek perkara oleh Taufik kepada Buyung Pagam.

Menimbang, bahwa jika di kaji lebih dalam apakah benar bukti ini bagian proses cikal bakal munculnya obyek perkara menjadi milik Taufik dan Nurlela, maka untuk membantu Para Tergugat, majelis hakim mencoba mencari lagi bukti lain (bukti saksi) yang dapat menguatkannya atau setidaknya agar bukti ini didukung oleh bukti yang lain, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan membaca BAS tentang keterangan saksi-saksi Para Tergugat, majelis hakim mendapatkan fakta bahwa ada dua orang saksi Para Tergugat (saksi Amilus dan saksi Sari marni), yang menyampaikan bahwa mereka tahu tentang cerita pagang gadai antara Buyung Pagam dengan Taufik. Apakah yang diterangkan oleh saksi tersebut ada kaitannya dengan obyek perkara? majelis hakim perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi Amilus menerangkan bahwa tanah yang dipagang gadai adalah tanah yang bagian belakang, yang kini di kuasai oleh anak-anak Taufik, selanjutnya sehubungan dengan ini, saksi Sari Marni juga menerangkan : bahwa ia tahu ada tanah yang di Pagang gadai (Proses pinjam

Hal. 130 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam) antara Buyung Pagam dengan Taufik, namun yang dipakai dalam proses Pagang gadai hanya tanah bagian belakang saja. Tanah yang bagian depan tidak masuk kedalam Pagang gadai, karena tanah bagian depan saat itu masih ada kebun Buyung Pagam yang diupahkan kepada kemenakan jauh Buyung Pagam bernama Siri dan Basri;

Menimbang, bahwa saksi yang bukan melihat langsung dan terlibat langsung mengetahui perkara ini tidak di pertimbangkan, saksi ini meskipun tidak mengetahui langsung tetap dipertimbangkan oleh majelis untuk lebih memperjelas/ mengungkap fakta dari bukti awal Tergugat (T8);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan kedua saksi tersebut dengan bukti T8, ternyata tidak terbukti bahwa obyek sengketa merupakan bagian dari pagang gadai antara Buyung Pagam dengan Taufik. Adapun tanah yang diterangkan saksi sebagai jaminan utang (Pagang gadai), adalah tanah bagian belakang yang bukan obyek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa pernyataan Para Tergugat yang menyatakan kemungkinan Taufik mendapatkan tanah obyek perkara dahulu adalah karena proses hutang Buyung Pagam kepada Taufik, adalah tidak benar. Dengan demikian sanggahan Para Tergugat dalam jawabannya/kesimpulannya tentang proses pembelian tanah berasal dari hasil jual beli Buyung Pagam dengan Taufik tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Adapun bukti lain (T1 dan T10) berupa akta jual beli dan sertifikat SHM No xxxxxxxxxxxx GS xxxxxxxxxxxx, an Taufik dan Nurlela yang telah diubah dengan SHM.xxxxxxxxxxxx GS.153 tanggal 29-3-2006, secara tertulis adalah milik Nurlela dan Armawati, perlu dipertimbangkan dengan seksama karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa obyek perkara adalah harta Bersama, Penggugat dengan isterinya Armawati dan Tergugat mendalilkan obyek tersebut adalah harta dari orang tuanya bernama Taufik dan Nurlela, majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 131 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim sejalan dengan pertimbangan hukum pada perkara No.956/pdt.G/2023/PA.Pdg, majelis hakim merujuk kepada pertimbangan tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P.8) nama yang tertulis pada SHM yang menjadi objek sengketa adalah nama orang tua Para Tergugat yaitu a.n Taufik dan Nurlela kemudian tahun 2006, diganti dengan SHM.xxxxxxxxxxxxx GS.153 an Nurlela dan Armawati

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat yang di atur lebih lanjut oleh peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang pokok Agraria tersebut, dapat di analogikan bahwa pemilik SHM adalah nama yang tertulis pada buku tanah / sertifikat tersebut. Adapun nama yang tertera pada buku tanah yang sedang disengketakan yang terletak di Kelurahan Cupak Tengah hak milik Nomor xxxxxxxxxxxx., gambar situasi Nomor xxxxxxxxxxxx Tahun 1982 yang telah dirubah dengan SHM xxxxxxxxxxxx GS xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006, adalah terdaftar atas nama Nurlela dan Armawati, sekarang secara tersurat bukti adalah milik alm Nurlela dan Armawati;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan perkara yang lalu (perkara Nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg), berdasarkan jawaban Para Tergugat, majelis hakim hanya menyebutkan SHM 1xxxxxxxxxxxx GS xxxxxxxxxxxx tahun 1992, tidak menyebutkan perubahannya yang telah diubah pada tahun 2006 dengan SHM SHM xxxxxxxxxxxx GS xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006, disini majelis hakim berpendapat, meskipun tidak disebutkan perubahannya tidak merubah arti dari sertifikat tersebut, karena yang dimaksud adalah sertifikat yang sama dimulai dari SHM 1xxxxxxxxxxxx GS xxxxxxxxxxxx tahun 1992 dirubah dengan SHM SHM xxxxxxxxxxxx GS xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006,

Mnimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam perkara ini majelis hakim akan menyebutkan perubahannya itu, sehingga untuk pertimbangan seterusnya

Hal. 132 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim akan menyebutkan SHM 1xxxxxxxxxxxx /1992 berbarengan dengan SHM xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006;

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada ketentuan UUPA tersebut, maka pemilik tanah sesuai sertifikat adalah ibu Nurlela (mertua Penggugat), dan Armawati (isteri Penggugat) akan tetapi berdasarkan beberapa fakta yang terungkap di persidangan tentang proses mendapatkan dan pembelian tanah, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut dan akan mempertimbangkannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, mulai dari P.1 sampai dengan P.14 (bukti sesuai aslinya) yang diperlihatkan dipersidangan, membuktikan bahwa berawal/sejak semula mulai dari proses pembelian tanah sampai sebelum terbentuknya sertifikat adalah atas nama Armawati binti Taufik (bukti P3, P4, P5, P6, P7, P10) dan ada juga disebutkan nama Armawati dan Penggugat (bukti P4, P5, P6, P7, P13) begitu pula jika dihubungkan dengan keterangan saksi ke 1 (Saksi pertama Penggugat), intinya menerangkan bahwa saksi mengetahui cara Penggugat memperoleh tanah dan bangunan yang ditempati Penggugat dan isterinya. Pada tahun 1979 Penggugat dan isteri membeli tanah kakek saksi (Pagam) dan ayah saksi (Murab), tanah itu adalah milik keluarga ayah saksi. Penggugat dan isteri menyerahkan pengurusan tanah kepada Taufik karena Taufik terkenal sudah biasa (yang dipercaya) mengurus urusan tanah, kemudian saksi kedua Penggugat (Saksi kedua Penggugat) menerangkan saksi mengetahui yang membeli tanah obyek perkara itu adalah Penggugat bersama isterinya pada tahun 1979 disaksikan oleh mamak/paman saya H. Murab, Ungkuak, Mansor, Cidun. Selanjutnya keterangan saksi 4 (Bahruddin) pada pokoknya menerangkan bahwa Taufik alias Topet adalah mamak saksi, saksi mengetahui bahwa Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa ke Buyuang pagam tahun 1979 dibuatkan suratnya, disaksikan oleh H.Murab, Ungkuak dan lain-lain. Keterangan saksi pertama sampai saksi kelima mengetahui Penggugat dan Armawati membeli tanah kepada bapak Gaek Pagam pada tahun 1979 Kemudian dibangun rumah di atasnya pada tahun

Hal. 133 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982. Selain dari itu, saksi juga mengetahui tentang prosedur pengurusan surat-surat tanah,

Menimbang, bahwa saksi 5 (Zulkifli) sebagai rekan kerja Penggugat juga menerangkan bahwa ia mengetahui Penggugat adalah mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan PT Semen Padang, Penggugat berpenghasilan dan mempunyai tunjangan yang cukup untuk membangun rumah,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan kondisi Penggugat dan Tergugat sama-sama telah bekerja (Penggugat bekerja di PT Semen Padang, dan Tergugat bekerja sebagai PNS dikantor Gubernur) pada tahun 1979 tersebut, berdasarkan fakta Penggugat dan Armawati sama-sama bekerja, maka sangat masuk akal kalau Penggugat bersama isterinya membeli tanah dan rumah di atasnya dibuktikan pula dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi di atas, apalagi sejak rumah dibangun, yang tinggal di rumah tersebut adalah Penggugat bersama isterinya sampai isteri Penggugat (Armawati) meninggal dunia, artinya yang menempati rumah bukanlah pak Taufik dan ibu Nurlela (sejalan dengan semua keterangan saksi baik Penggugat maupun saksi Tergugat);

Menimbang, bahwa dari proses pembelian tanah, proses membangun rumah berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi, juga terbukti bahwa surat pembelian tanah adalah atas usaha Penggugat dan Isteri, lalu Penggugat dan isteri menyerahkan pengurusan membuat sertifikat kepada Taufik (mertua Penggugat/orangtua Para Tergugat), namun ternyata setelah selesai proses pengurusannya sertifikat terbit an Taufik (mertua Penggugat), Penggugat ketika itu meskipun terkejut, tetapi tidak mempermasalahakan karena toh masih nama orang tua isterinya (SHM No.xxxxxxxxxxxxxx/GS xxxxxxxxxxxxxx Tahun 1982);

Menimbang, bahwa kemudian, pada tahun 2006 telah dirubah menjadi Nurlela dan Armawati (isteri Penggugat), atas keterangan turun waris (SHM xxxxxxxxxxxxxx/GS xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006. .

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 Undang-undang Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah:

Hal. 134 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

(2). Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut, dengan l'tikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pendaftaran tanah menganut sistem publikasi negatif, yakni Negara tidak menjamin kebenaran data yang di sajikan. Sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang kuat bukan bersifat mutlak, sehingga data fisik dan data yuridis yang tertera pada sertifikat mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima hakim sebagai bukti yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata ada bukti-bukti lain yang membuktikan sebaliknya dan bukti-bukti tersebut lebih berdasarkan fakta hukum dan diterima akal yang diajukan oleh Penggugat termasuk 5 orang saksi yang sangat mengetahui seluk beluk pembelian tanah, saksi-saksi menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah benar Penggugat dan isterinya yang membeli tanah dan membangun rumah (di atas tanah tersebut,(bukti surat P.3, P.4, P5, P6, P7 dan P10) bukan bapak Taufik (metua Penggugat) hanya saja pengurusan sertifikat (obyek sengketa) di serahkan kepada bapak Taufik karena beliau (Taufik), adalah cerdas pandai dalam nagari (dalam kampung) dan beliau juga yang paling tahu dengan masalah urusan tanah, beliau banyak mengurus tanah orang lain. Adapun masalah obyek perkara yang ujungnya/ akhirnya terbitlah sertifikat atas nama Taufik secara pribadi, dan ibu Nurlela Dalam hal ini Penggugat tidak mempermasalahkan nama yang tertulis pada

Hal. 135 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat karena bapak Taufik adalah mertuanya Penggugat membiarkan, karena bukan nama orang lain. barulah kemudian tahun 2006, berubah menjadi Nurlela (ibu mertua Penggugat dan Armawati (isteri Penggugat);

Menimbang, bahwa kalau bertitik tolak kepada Pasal 32 ayat (2) pendaftaran tanah tersebut intinya menyebutkan jika dalam jangka waktu 5 tahun tidak mengajukan gugatan maka pihak lain yang merasa punya hak tidak dapat lagi menuntut ke pengadilan. Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa pasal tersebut tidak cocok untuk perkara ini. Untuk itu majelis hakim mengadakan *contra legem* terhadap pasal tersebut. Masalahnya Penggugat bukan membiarkan tanahnya tidak dikerjakan tetapi Penggugat sejak dibangunnya rumah pada lokasi obyek perkara, telah menempati rumah itu dengan isterinya bahkan sertifikat tanah sejak diterbitkannya, diserahkan oleh Taufik kepada Armawati (isteri Penggugat) dan di pegang oleh Armawati dan Penggugat. Selain itu, yang membayar pajak bumi dan bangunan sejak dulu sampai tahun 2024. adalah Penggugat. Hal ini sudah merupakan indikasi kuat bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Penggugat dan Isteri tetapi sertifikatnya masih memakai nama metuanya dan nama isteri;

Menimbang, bahwa dengan perubahan sertifikat SHM No. xxxxxxxxxxxxxx, GSxxxxxxxxxxxxx menjadi SHM xxxxxxxxxxxxxx GS No xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29-3-2006, secara sadar atau tidak sadar Para Tergugat telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah Milik Armawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti lain tentang proses jual beli tanah dari Buyung Pagam kepada Taufik sebagaimana yang diterangkan Tergugat dalam proses jawab menjawab untuk mendukung buktinya dalam melawan bukti Penggugat atau untuk menyangkal bukti-bukti Penggugat, apalagi majelis hakim melihat sendiri bukti asli surat jual beli tanah (P3) dipegang oleh Penggugat sudah sangat lusuh dan tidak mungkin direkayasa. Sehubungan dengan itu, Sertifikat tanah yang di tangan Penggugat sekarang, terbukti pula bahwa sertifikat itu didapatkan oleh Penggugat berdasarkan penyerahan dari Taufik kepada Armawati (isteri Penggugat) bukan didapatkannya berdasarkan curian/merampas atau melawan hak (melawan hukum) dari bapak Taufik dan

Hal. 136 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Nurlela (Mertuanya) selain itu telah ternyata pula bahwa tanah obyek sengketa diakui oleh masyarakat dan saksi bahwa benar Penggugat dan Isteri yang tinggal dirumah itu sampai Armawati (isteri Penggugat) meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang mengklaim berdasarkan bukti T1 dan T2 terdapat indikasi kurang sehat dan terlumpuhkan oleh bukti proses pembelian tanah (P3, P4, P5, P6, P7, dan P10 dan P12),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa sertifikat yang tertera atas nama Nurlela dan Armawati, bukanlah warisan dari Nurlela tetapi adalah merupakan harta yang diperoleh oleh Penggugat dengan isterinya Armawati,

Menimbang, bahwa dengan demikian jawaban Para Tergugat yang mendalilkan bahwa proses pembelian tanah obyek sengketa berasal dari pembelian Taufik kepada Buyung Pagam, sesuai sertifikat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Dalil gugatan Penggugat angka 6 tentang bangunan rumah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pengugat dalam gugatan Penggugat:

“Bahwa dalam rentang perkawinan antara Penggugat dengan Armawati binti Taufik ± selama 30 tahun, *Alhamdulillah* dengan izin Allah SWT telah terkumpul satu-satunya harta bersama yang terletak di Jalan Irigasi Gunuang Nago, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauah, Kota Padang, Sumatera Barat yaitu: Sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, setelah diteliti lagi ternyata sertipikat No:xxxxxxxxxxx sudah dilakukan perubahan pada tahun 2006 menjadi SHM No. xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan ARMAWATI dengan Gambar Situasi No.xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006. Di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen tingkat 2 (dua) tingkat pertama dengan luas sekarang ± 306 meter dan tingkat kedua luas ± 68 Meter dan luas bangunan secara keseluruhan 374 Meter, dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah dan rumah Tergugat I, Maiyeti Taufik, Jumidas Taufik
- Sebelah Selatan dengan Jalan Proyek Irigasi Gunuang Nago.
- Sebelah Barat dengan perumahan Xxxxxxxxxx suku jambak

Hal. 137 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dengan rumah XXXXXXXXX.

- Sebelah Timur sekarang dengan Jalan Ke Puskesmas/Kantor KUA Pauh.

Kemudian Para Tergugat dalam jawabannya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 6, Penggugat hanya memiliki kapasitas pada bangunan awal lantai 1 saja dan kemudian ditambah dengan bangunan lantai 2, dimana bangunan lantai 2 tersebut dibangun atas dasar pinjaman ke Bank Syariah Mandiri dan pembayaran angsuran Bank tersebut dari hasil sewa kontrakan anak kos hingga lunas";

Selanjutnya Penggugat dalam repliknya menanggapi:

"Jawaban Penggugat: adalah tidak benar dan sangat mengada-ngada, Pembangunan lantai 2 sebagian besarnya adalah hasil simpanan Penggugat dan istri Armawati binti Taufik, uang pinjaman ke bank hanya untuk menambah sedikit dan sisanya untuk biaya sehari-hari, Para Tergugat tidak berhak mencampuri urusan keluarga kami berdua, padahal selama ini Para Tergugat tidak ada membantu dan peduli dengan kondisi kami berdua, sekali lagi Penggugat tegaskan pembayaran angsuran pinjaman ke Bank adalah tanggung jawab Penggugat, jangan melebar kemana-mana, jangan perprasangka buruk dan ini tidak ada urusannya dengan Para Tergugat

Dilihat dari jawaban atas putusan perkara No: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg, **Para Tergugat mengakui tanah dan bangunan rumah adalah orang tuanya yang membangun, akan tetapi sekarang Para Tergugat mengakui bahwa bangunan rumah adalah Penggugat yang membangun";**

Kemudian Tergugat dalam dupliknya menanggapi lagi:

"Bahwa dari jawaban Penggugat angka 5, Pada tahun 2006 Kakak Para Tergugat (Armawati isteri dari Penggugat) menemui Para Tergugat, dia menyampaikan akan meminjam uang ke bank dengan agunan sertifikat no. xxxxxxxxxxxx tahun 1982 untuk menambah bangunan yang akan dijadikan tempat kos mahasiswa, berhubung ahli waris dari alm Taufik adalah kami Para Tergugat, kakak Para Tergugat memohon kepada Para Tergugat untuk menandatangani surat keterangan waris, karena kakak yang meminta Para Tergugat menyetujui saja menanda tangani surat keterangan waris tersebut. Belakangan tanpa sepengetahuan Para Tergugat, surat keterangan waris itu digunakan oleh Penggugat dan isteri untuk mengalihkan Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxxxx tahun 1982 tersebut menjadi SHM No. xxxxxxxxxxxx dengan GS xxxxxxxxxxxx tahun 2006 dan bisa kita lihat dalam sertifikat tersebut, pada halaman pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya, ada dicantumkan roya kepada PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2006)".

Hal. 138 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengatakan dalam Perkara Nomor: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg, Para Tergugat mengakui tanah dan bangunan adalah orang tua yang membangun, akan tetapi sekarang Para Tergugat mengakui bahwa bangunan rumah adalah milik Penggugat, tanggapan Para Tergugat memang benar orang tua Para Tergugat membeli tanah dan kemudian diberikan kepada anaknya Armawati untuk membangun rumah.

Menimbang, bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat, bahwa yang menyatakan

Penggugat hanya memiliki kapasitas pada bangunan awal lantai 1 saja dan kemudian ditambah dengan bangunan lantai 2, angsurannya dibayar dengan hasil kontrakan, dalil ini tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya, sementara Tergugat menyatakan bahwa pinjaman bank dibayar langsung oleh Armawati melalui potongan gaji setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil jawaban Tergugat tidak didukung oleh bukti yang kuat, maka dalil jawaban Para Tergugat yang berklausula tentang bangunan rumah hanya lantai 1 saja yang milik Penggugat tidak terbukti pula secara sah dan meyakinkan

Dalil gugatan Penggugat angka 10 tentang putusan sebelumnya perkara Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Pdg;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 adalah sebagai berikut:

Bahwa perkara gugatan Pembagian Harta Bersama dan Harta Warisan tersebut antara Penggugat dan Para Tergugat telah pernah di ajukan ke Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, sebagaimana dalam surat gugatan pada tanggal 17 Juli 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A pada tanggal 03 Agustus 2023 dengan register perkara No: 956/Pdt.G/2023/PA.Pdg, yang di putus tanggal 06 November 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- *Menolak Eksepsi Para Tergugat*

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat.*
2. *Menetapkan Almarhumah Armawati binti Taufik telah*

Hal. 139 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 09 September 2009 (Pewaris).

3. Menetapkan Ahli Waris almarhumah Armawati binti Taufik adalah sebagai berikut:

- Penggugat (Penggugat)
- Tergugat I (Tergugat I)
- Tergugat II (Tergugat II)
- Tergugat III (Tergugat III)
- Tergugat IV (Tergugat IV)
- Tergugat V (Tergugat V)

4. Menetapkan obyek sengketa yang terletak di Jalan Irigasi Gunuang Nago, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan sertipikat hak milik No: xxxxxxxxxxxx Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tahun 1982, dengan batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara sekarang dengan tanah dan rumah Tergugat I, Maiyeti Taufik, Jumidas Taufik
- Sebelah Selatan dengan Jalan Proyek Irigasi Gunuang Nago.
- Sebelah Barat dengan perumahan Xxxxxxxxxx suku jambak sekarang dengan rumah Xxxxxxxxxx.
- Sebelah Timur sekarang dengan Jalan Ke Puskesmas/Kantor KUA Pauh.

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah Istrinya Armawati;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1. xxxxxxxxxxxx0.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kemudian Para Tergugat dalam jawabannya menyampaikan:

"Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 10 memang benar isi putusan tersebut, namun putusan tersebut terdapat kekeliruan yang sangat merugikan Tergugat karena luas tanah, luas bangunan, bangunan berapa lantai tidak disebutkan dan kepemilikan tanah tersebut tidak jelas dan juga sertifikat SHM No:xxxxxxxxxxxx atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA telah dirobah berdasarkan Turun waris dan menjadi SHM No: xxxxxxxxxxxx atas nama NURLELA dan Hj.ARMAWATI oleh karena itu Para Tergugat menilai perkara ini belum bisa dilanjutkan dan belum bisa dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku karena terdapat kekeliruan yang nyata dan jelas";

Menimbang, bahwa masalah putusan perkara Nomor 956/Pdt.G/2023 tanggal 06 Nopember 2023, sekarang telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya banding dan kasasi, menurut majelis hakim putusan tersebut

Hal. 140 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipertimbangkan dengan matang dan cermat, jika masalah kamar, jumlah lantai tidak disebutkan, bukanlah berarti keliru, majelis hakim tidak sampai mempertimbangkan jumlah lantai atau wc, tanah dan bangunan adalah adalah karena bangunan merupakan bagian dari obyek perkara SHM No.xxxxxxxxxxxxxx GS xxxxxxxxxxxxxx tahun 1982 apalagi Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat Tergugat yang dihadiri oleh aparat Lurah pada saat *descente* perkara yang lalu itu, telah sama-sama setuju, tidak perlu mengukur semuanya, adapun kurang dan lebihnya kedua belah pihak menyatakan disesuaikan saja dengan sertifikat; oleh karena itu majelis hakim hanya menunjuk kepada kesepakatan tersebut (berdasarkan BAS), kesepakatan itu adalah indah. Kesepakatan adalah undang-undang bagi pembuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara) sejalan asas *facta sunt servanda*. Kesepakatan itupun memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdara. Dari itu dengan tidak mempertimbangkan semua unsur dalam rumah, (baik kamar lantai, Wc, ruang makan, dapur ataupun selisih ukuran tanah dari sertifikat), tidak mengakibatkan obyek perkara menjadi berubah karena telah bersertifikat;

Dalil gugatan Penggugat angka 11, 12 dan 13 tentang amar putusan, pembagian warisan dan permohonan Penggugat kepada majelis hakim untuk pembagian warisan a.n Armawati;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11,12 dan 13 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada amar putusan perkara 956/Pdt.G/2023 belum terdapat pembagian warisan, dalam perkara ini Penggugat memohon agar majelis hakim membagi warisan dari Alm Armawati sesuai pembagian waris menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, selanjutnya Para Tergugat menyampai jawaban sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 11, angka 12 dan angka 13, Tergugat keberatan karena Tergugat menilai hak Penggugat tidak ada dalam harta yang dimaksudkan tersebut, bisa sama kita lihat nama Penggugat tidak ada dalam SHM No:xxxxxxxxxxxxx dan SHM No: xxxxxxxxxxxxxx. SHM No:xxxxxxxxxxxxx atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA telah dirobah berdasarkan Turun waris dan menjadi SHM No: xxxxxxxxxxxxxx atas nama NURLELA dan Hj.ARMAWATI";

Hal. 141 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah putusan perkara Nomor 956/Pdt.G/2023 tanggal 06 Nopember 2023, sekarang telah berkekuatan hukum tetap tetapi Para Tergugat menyatakan keberatan, Para Tergugat menilai bahwa Penggugat tidak ada hak dalam harta tersebut;

Menimbang, bahwa masalah keberatan Penggugat terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, majelis tidak perlu lagi mempertimbangkannya; upaya hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan dalil jawaban Penggugat yang berkalusula, majelis hakim lebih akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan pembagian waris, namun Penggugat pada petitumnya memuat beberapa hal, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya lagi satu persatu;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 Penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan Taufik Malin Sati wafat pada hari senin tanggal 16 November 1992, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan keterangan semua saksi, yang mana semua saksi menerangkan bahwa Taufik (ayah kandung) dari Armawati telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah Armawati, karenanya petitum Penggugat angka 2 telah terbukti sehingga gugatan Penggugat pada petitumnya angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3, Penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan Nurlela wafat pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2007, majelis hakim akan mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan keterangan semua saksi, ternyata semua saksi menerangkan bahwa Nurlela (ibu kandung) dari Armawati telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah Armawati, karenanya petitum Penggugat angka 3 telah terbukti sehingga gugatan Penggugat pada petitumnya angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 4, Penggugat memohon agar majelis hakim Menetapkan Armawati binti Taufik (pewaris) telah

Hal. 142 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada hari selasa tanggal 29 September 2009 karena sakit di RSU Aisyiah Muhammadiyah Padang, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cupak Tengah:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 bahwa Armawati (isteri Penggugat) telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 29 September 2009 karena sakit di RSU Aisyiah Muhammadiyah Padang, didukung oleh bukti P12 dan keterangan saksi, maka petitum Penggugat angka 4 telah terbukti sehingga gugatan Penggugat pada petitumnya angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 5 Menetapkan almarhumah Armawati binti Taufik sebagai Pewaris, majelis hakim akan memepertimbngkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4, P5, P6, P7, P10 dan P12 yang telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan P12 seta keterangan saksi Penggugat (saksi 1, saksi 3 dan saksi 4) sebagaimana pertimbangan diatas terbukti bahwa yang membeli obyek perkara adalah Penggugat dan isterinya Armawati, sedangkan Armawati telah meninggal dunia, maka Armawati dapat ditetapkan sebagai pewaris, dengan demikian petitum Penggugat angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 6 Menetapkan ahli waris dari almarhumah Armawati binti Taufik sebagai berikut:, Penggugat (Penggugat), Tergugat I (Tergugat I), Tergugat II (Tergugat II), Tergugat III (Tergugat III), Tergugat IV (Tergugat IV), Tergugat V (Tergugat V) majelis hakim akan memepertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Armawati telah ditetapkan sebagai pewaris, sedangkan ayah dan ibunya telah meninggal dunia, selanjutnya berdasarkan fakta persidangan, Armawati tidak memiliki anak dengan suaminya bernama Penggugat, oleh karena itu yang menjadi ahli waris adalah suami dan saudara kandung dari Armawati. Pada bukti P.12 telah diterangkan bahwa Armawati meninggal dunia karena sakit sesuai bukti surat dan saksi, dan para ahli waris tidak terbukti melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan Almh Armawati meninggal dunia, oleh karena itu, sesuai

Hal. 143 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Penggugat angka 6, Penggugat (Penggugat) dan Para Tergugat Tergugat I (Tergugat I), Tergugat II (Tergugat II), Tergugat III (Tergugat III), Tergugat IV (Tergugat IV), Tergugat V (Tergugat V), dapat ditetapkan sebagai ahliwaris dari almh Armawati Taufik binti Taufik;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 7, Penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan harta yang di bawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah Armawati binti Taufik yaitu: Sebidang tanah dengan luas 263 M2 sebagaimana yang terdapat pada SHM No: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, kemudian pada tahun 2006 sertipikat No:xxxxxxxxxxx sudah dilakukan perubahan menjadi SHM No. xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan ARMAWATI, dengan Gambar Situasi No.xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006. Di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen tingkat 2 (dua), tingkat pertama dengan luas \pm 306 meter dan tingkat kedua luas \pm 68 Meter, luas bangunan secara keseluruhan 374 meter, dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara sekarang dengan tanah dan rumah Tergugat I, Maiyeti Taufik, Jumidas Taufik.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Proyek Irigasi Gunuang Nago.
- Sebelah Barat dengan perumahan Xxxxxxxx suku jambak sekarang dengan rumah Xxxxxxxx.
- Sebelah Timur sekarang dengan Jalan Ke Puskesmas/Kantor KUA Pauah.

Majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara ini (SHM No: xxxxxxxxxxxx atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, kemudian pada tahun 2006 sertipikat No:xxxxxxxxxxx sudah dilakukan perubahan menjadi SHM No. xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan ARMAWATI, dengan Gambar Situasi No.xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006) sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan bukti (P3, P4, P5, P6, P7, P10 dan P12) dan keterangan

Hal. 144 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat, terbukti di beli oleh Penggugat pada tahun 1979 setelah Penggugat dan Armawati menikah. Penggugat dengan Armawati menikah pada tahun 1976, sedangkan obyek perkara mereka beli pada tahun 1979 kepada Buyung Pagam, oleh karenanya tanah dan bangunan sebagai obyek perkara terbukti sebagai harta Bersama Penggugat dengan almarhumah Armawati;

Menimbang bahwa oleh karena tanah dan bangunan telah terbukti dibeli oleh Armawati dan Penggugat yang kemudian keduanya (Penggugat dan Armawati) mempercayakan pengurusan sertifikat kepada Taufik karena Taufik (mertua Penggugat/ayah Armawati dan ayah Para Tergugat) seorang pemuka masyarakat, cerdas pandai yang lebih menguasai masalah proses pembuatan sertifikat dan sering membantu orang lain juga memproses jual beli tanah (bukti T4, T5, T6, T7, T8 dan T9) berdasarkan bukti (bukti T4, T5, T6, T7, T8 dan T9) meskipun Para Tergugat keliru memberikan alat bukti yang ternyata bukti2 itu, bukan tentang obyek perkara, namun dapat diduga bahwa ternyata berdasarkan (bukti T4, T5, T6, T7, T8 dan T9), benar bapak Taufik adalah seorang yang ahli dalam mengurus seluk beluk tanah (makelar tanah), sehingga sudah sewajarnya Armawati dan Taufik mempercayakan kepada ayah/mertuanya untuk mengurus proses pembuatan sertifikat yang ternyata kemudian keluarlah SHM No xxxxxxxxxxxx dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, sertifikat a.n dirinya Sendiri dan Isterinya yaitu a.n Taufik dan Nurlela (ayah dan ibu Armawati dan Para Tergugat/mertua Penggugat), kemudian setelah Taufik meninggal dunia, sertifikat tersebut pada tahun 2006 diubah menjadi SHM No.xxxxxxxxxxxx Gambar Situasi No.xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006;

Menimbang bahwa meskipun sertifikat tertulis a.n orangtua Armawati dan Armawati, namun fakta persidangan berdasarkan bukti surat (P3, P4, P5, P6, P7, P10 dan P12) membuktikan bahwa obyek perkara adalah dibeli oleh Penggugat dan Armawati selama pernikahannya, untuk itu obyek perkara harus ditetapkan sebagai harta Bersama antara Penggugat dengan isterinya Armawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat angka 7 dapat dikabulkan;.

Hal. 145 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat angka 8, Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah Armawati binti Taufik tersebut di atas agar di bagi sesuai dengan hukum yang berlaku, majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 (1) Kompilasi Hukum Islam, yang intinya apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta Bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup lebih lama, maka sejalan dengan ketentuan tersebut, majelis hakim menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ dari obyek perkara adalah milak Penggugat, sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat angka 9 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) nya merupakan hak almarhumah Armawati binti Taufik sebagai harta warisan bagi Para Ahli Warisnya, majelis perlu mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan majelis hakim pada petitum Penggugat angka 8, berdasarkan Pasal 96 (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta yang ditinggalkan oleh Penggugat/ $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek perkara, dengan demikian petitum Penggaut pada poin 9 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta Bersama telah dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat dan setengahnya lagi bagian Armawati, maka majelis hakim perlu menetapkan bahwa harta (malwaris) yang ditinggalkan Armawati binti Taufik adalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut, yang akan dimuat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat angka 10, Penggugat memohon menetapkan pembagian harta warisan almarhumah Armawati binti Taufik kepada Para Ahli Warisnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada petitum Penggugat angka 6 tentang penetapan ahli waris, maka diketahui jumlah ahli waris adalah dua bagian yaitu suami dan Saudara, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 146 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, maka berdasarkan ketentuan dari pasal 179 Kompilasi Hukum Islam tersebut Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari sisa harta Bersama yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh Armawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam ... Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki, kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa jumlah saudara dari Armawati ada sebanyak 5 orang. Tiga orang laki-laki (Tergugat II (Tergugat II), Tergugat IV (Tergugat IV) dan Tergugat V (Tergugat V). Sedangkan saudara perempuan ada dua orang Tergugat I (Tergugat I), Tergugat III (Tergugat III), berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam tersebut yakni saudara laki-laki ada 3 dan saudara Perempuan ada 2 orang maka tentang pembagian saudara perempuan dan saudara laki-laki adalah dua berbanding satu yaitu satu bagian untuk anak perempuan dan dua bagian untuk anak laki-laki, Adapun cara penyelesaiannya, harta dibagi delapan bagian dengan cara mencarinya 3 orang laki-laki x 2 bagian = 6 bagian ditambah dengan bagian anak perempuan 2 x 1 bagian = 2 bagian, sehingga jumlah semua adalah 8 bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh sipewaris Armawati (saudara kandung Para Tergugat) sehingga pembagiannya adalah: Penggugat ($\frac{1}{2}$ = $\frac{8}{16}$ bagian), saudara laki-laki 3 orang masing-masing ($\frac{2}{16}$ bagian) sedangkan saudara perempuan dua orang, masing-masing $\frac{1}{16}$ bagian;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian masing-masing ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas dituangkan secara rinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 11, Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan amar putusan. Apabila Penggugat dan Para Tergugat lalai atau tidak mau melaksanakan putusan ini, maka dapat dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan dari Jurusita Pengadilan Agama Padang Kelas 1A atau dengan bantuan Aparat Negara, terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap

Hal. 147 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inkracht, majelis hakim akan mempertimbangkan);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya ahli waris, harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris dari almh Armawati, maka Majelis Hakim patut memerintahkan dan menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek perkara untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila penyerahan pembagian objek tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual dengan cara lelang di muka umum melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan kewarisan dalam Surah An Nisa', majelis hakim perlu mengungkapkan kandungan ma'na ayat 13 dan 14 setelah Allah menjelaskan tentang kewarisan dengan jelas dan lengkap, Allah dan RasulNya memberikan dua pilihan untuk taat dengan ketetapanNya dengan balasan surga atau durhaka dengan ketetapanNya dengan ancaman siksa neraka, juga dinyatakan dalam ayat 19 dan 20 Surat Al Fajr "Kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dengan yang batil), kamu mencintai harta benda dengan berlebihan " dihadapan Allah termasuk orang yang terhina;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang menyangkut gugatan rekonvensi, majelis hakim telah menyarankan agar diselesaikan secara damai tetapi tidak berhasil;

Hal. 148 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), sehingga kedudukan Para Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Tabungan Pensiun dan Uang duka yang telah diterima oleh Tergugat rekonvensi sebagai harta warisan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari Tabungan Pensiun dan uang duka yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menetapkan uang yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta warisan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari sewa kos-kosan lebih kurang 14 tahun 10 bulan yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan ARMAWATI dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006 secara utuh dan lengkap;
5. Menetapkan emas perhiasan berupa cincin, gelang, kalung dan uang tersimpan di tabungan Almarhum Armawati yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Harta Warisan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari emas perhiasan berupa cincin, gelang, kalung dan uang tersimpan di tabungan

Hal. 149 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Armawati yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil Kijang Krista dengan warna biru dongker dengan Plat Nomor: XXXXXXXXXXXX yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah harta warisan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari 1 (satu) unit Mobil Kijang Krista dengan warna biru dongker dengan Plat Nomor: XXXXXXXXXXXX yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi angka 2 yang menyatakan Menetapkan Tabungan Pensiun dan Uang duka yang telah diterima oleh Tergugat rekonvensi sebagai harta warisan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari Tabungan Pensiun dan uang duka yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab jinawab, Penggugat rekonvensi menuntut

“ketika saudara kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama ARMAWATI meninggal dunia, saudara kandung Penggugat Rekonvensi tersebut mendapatkan Tabungan Pensiun dan uang duka ± Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan tabungan pensiun dan uang duka tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, dan tolong kejujuran Tergugat Rekonvensi untuk menjelaskan berapa tabungan pensiun dan uang duka tersebut didapatkan, apakah benar sebesar ± Rp70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) karena ada sebagian dari harta warisan Almarhum tersebut menjadi hak milik dari Para Penggugat Rekonvensi”

Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyampaikan adalah:

“tidak benar dan fitnah, Tergugat Rekonvensi tidak ada menerima uang Taspen sama sekali, seingat Tergugat Rekonvensi, almarhumah Armawati diwaktu itu masih hidup, silahkan dibuktikan jangan memberikan informasi yang tidak benar”

Hal. 150 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyampaikan:

"Jawaban Tergugat Rekonvensi angka 3 tersebut adalah sangat bohong Tergugat Rekonvensi tidak ada menerima uang Taspen sama sekali. Uang Taspen bisa dibayarkan oleh PT. Taspen apabila Pegawai sudah pensiun atau sudah meninggal. Almarhumah meninggal tanggal 29 September 2009 sedangkan almarhum pensiun pada tanggal 1 oktober 2009, jadi belum jatuh tempo pensiun. Sehingga yang mengurus uang Taspen itu adalah Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya. Sebaiknya Tergugat Rekonvensi jujur saja, siapa lagi yang mengambil uang Taspen tersebut kalau bukan Tergugat Rekonvensi"

Kemudian Tergugat rekonvensi dalam dupliknya menerangkan

"Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas Duplik Penggugat Rekonvensi pada angka 3 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi menerima uang taspen adalah tidak benar dan mengada-ngada";

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahap jawab menjawab tidak terdapat titik temu, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalil gugatan Penggugat rekonvensi tentang uang pensiunan ini, dibantah dengan tegas oleh Tergugat rekonvensi intinya antara lain: Ketika Armawati Pensiun, ia (Armawati) masih hidup, Armawati lah yang mengambil uang pensiunnya, Setelah majelis hakim meneliti alat bukti ternyata Penggugat Rekonvensi tidak satupun, mengajukan bukti, tentang dalil gugatannya ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya angka 2 tentang uang pensiun Armawati, maka petitum gugatan Penggugat rekonvensi angka 2, harus ditolak;

Menimbang bahwa petitum Penggugat rekonvensi angka 3 adalah Menetapkan uang yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta warisan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari sewa kos-kosan lebih kurang 14 tahun 10 bulan yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 151 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat rekonsensi, berikutnya pada petitum angka 3 adalah tentang kos-kosan sebagai berikut:

"semasa hidup saudara kandung Penggugat Rekonsensi membangun kos-kosan sebanyak 11 kamar untuk disewakan, maka dari itu sejak meninggal saudara kandung Penggugat Rekonsensi tersebut lebih kurang 14 tahun 10 bulan, Penggugat Rekonsensi tidak pernah mendapatkan bagian dari sewa kos-kosan tersebut, karena sewa 1 (satu) kamar kos tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, jikalau kita kalikan sewa kos-kosan tersebut selama 14 tahun 10 bulan dikalikan Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya/kamar sebanyak 11 kamar maka hasil yang didapatkan oleh Tergugat Rekonsensi yaitu sebesar Rp979.000.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan disini Penggugat Rekonsensi meminta kejujuran dan terbukaan dari Tergugat Rekonsensi untuk merinci kembali berapa hasil dari kos-kosan tersebut, karena ada bagian dari Penggugat Rekonsensi yang diambil oleh Tergugat Rekonsensi selama 14 tahun 10 bulan"

Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menjelaskan :

Tidak seperti yang dibayangkan oleh Para Penggugat Rekonsensi, memang ada 11 kamar akan tetapi banyak yang tidak terisi oleh anak kos, uang sewa yang Tergugat Rekonsensi terima hanya cukup untuk perbaikan rumah, bayar PBB, biaya listrik dan biaya lainnya, bahkan Tergugat Rekonsensi sering menambah/menumbok untuk biaya tersebut dikarenakan anak kos yang tinggal, ada yang tidak membayar bertahun-tahun, ada yang membayar semampunya, bahkan ada yang makan bersama Tergugat Rekonsensi sendiri karena kesulitan ekonomi orang tuanya"

Kemudian Penggugat Rekonsensi dalam replik rekonsensinya menyebutkan:

"dari Jawaban Tergugat Rekonsensi angka 4 tersebut Jawaban Tergugat Rekonsensi hanya dalih untuk menghindari tanggung jawab, pada dasarnya tempat kos tersebut selalu penuh terisi, bahkan anak-anak yang kos tersebut sejak mulai masuk sampai tamat kuliah tetap tinggal disana bahkan setelah tamat pun mereka mengajak lagi adik-adik dan familynya untuk tinggal dikosan Tergugat Rekonsensi tersebut karena sewa kos yang murah dan juga bapak kosnya sering mentraktir makan Bersama-sama dan merupakan kesenangan Tergugat Rekonsensi sehingga mereka betah tinggal di kosan Tergugat Rekonsensi".

Selanjutnya tergugat rekonsensi dalam duplik rekonsensinya menyampaikan :

Hal. 152 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas duplik Para Penggugat Rekonvensi pada angka 4 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi lari dari tanggung jawab, pada dasarnya tempat kos tersebut penuh terisi dst.....; Tergugat Rekonvensi tetap dengan Replik sebelumnya"

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahap jawab menjawab tidak terdapa titik temu, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat rekonvensi tentang sewa kos-kosan dibantah dengan tegas oleh Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi tidak ada mengajukan bukti untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, sehingga dalil gugatan rekonvensinya tentang hal ini, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya angka 3 tentang uang kos-kosan, maka petitum gugatan Penggugat rekonvensi angka 3, harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi pada dalil gugatan rekonvensinya angka 4 menuntut agar majelis hakim Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan ARMAWATI dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006 secara utuh dan lengkap;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tentang hal ini, mendalilkan bahwa :

" Bahwa pada saat saudara Penggugat Rekonvensi (Armawati) meninggal dunia, Tergugat Rekonvensi mengambil dan menahan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama NURLELA dan Hj.ARMAWATI dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006 dan luas 263 M2 agar dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi secara utuh dan lengkap karena Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari NURLELA dan Hj.ARMAWATI;

Tergugat rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya menjelaskan:

"adalah tidak benar dan mengada-ngada, Tergugat mendapatkan sertipikat dari Armawati binti Taufik/istri Tergugat Rekonvensi, bahkan sebelum sertipikat diserahkan Armawati binti Taufik mengatakan "**iko sertipikat tanah awak UDA tolong disimpan elok-elok, jangan sampai hilang**" setelah melihat sertipikat tersebut Tergugat Rekonvensi sangat terkejut karena didalam sertipikat tertulis

Hal. 153 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nama **Taufik** dan **Nurlela** dan ketika ditanyakan kepada Almarhumah Armawati, Ia menjawab **“yo ba juo lai da nyo lah model iko nan diberikan ayah dulunya ka awak” mau bagaimana lagi bang, saya menerima sudah seperti ini dulunya dari ayah**, dan dilihat juga ada perubahan pada tahun 2006 ke atas nama Armawati dan Nurlela, waktu itu Tergugat rekonsensi menghela nafas dan tidak mau bertengkar karena istri dalam keadaan sakit, apalagi Bapak Taufik dan Ibu Nurlela adalah mertua Tergugat Rekonsensi, dan Tergugat Rekonsensi tidak pernah membayangkan akan terjadi hal-hal seperti sekarang ini, faktanya sampai sekarang Para Penggugat Rekonsensi tidak pernah menanyakan ataupun meminta sertipikat tersebut kepada Tergugat Rekonsensi, karena waktu itu Ia sadar sertipikat tersebut bukan haknya”

Menimbang, bahwa tentang hal ini, telah ada replik dan duplik rekonsensi, sebagaimana yang dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permasalahan sertifikat yang jelas tertulis atas nama Nurlela dan Armawati (isteri Penggugat), tentang obyek Perkara tersebut telah ternyata dan terbukti adalah Penggugat yang membelinya bersama isteri (Armawati), dan selama ini Penggugat bersama Armawatilah yang menyimpannya. lalu setelah almh Armawati meninggal dunia sangatlah wajar jika Penggugat yang menyimpannya, tidak akan diserahkan kepada Para Tergugat, selain itu selama ini tidak ada terniat oleh Para Tergugat untuk memintanya kepada Penggugat, kenyataan seperti ini, sudah bukti nyata bahwa para Tergugat secara tersirat mengakui, obyek perkara bukanlah milik Para Tergugat. Kemudian berdasarrkan fakta persidangan ternyata pula sertifikat tersebut di dapati oleh Tergugat rekonsensi bukan dengan cara merampas nya dari Para Penggugat rekonsensi atau melawan hukum lainnya dengan paksa tetapi memang selama Armawati hidup, Armawati yang menyimpan. Selanjutnya sejalan pula dengan Jawaban tergugat rekonsensi, selama ini Penggugat Rekonsensi tidak pernah meminta sertifikat tersebut kepada tergugat Rekonsensi, mengapa sekarang, tiba2 Penggugat rekonsensi memintanya, oleh karena itu tuntutan Penggguat rekonsensi agar Tergugat menyerahkan sertifikat obyek perkara kepada Penggguat rekonsensi, tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat tidak ada hak para Penggugat Rekonsensi untuk

Hal. 154 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Tergugat Rekonvensi agar mengembalikan sertifikat hak Milik (SHM) No. xxxxxxxxxxxx/GS xxxxxxxxxxxx Tahun 1982 yang telah diubah menjadi No. xxxxxxxxxxxx/GS xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006 tersebut, kepada Para Penggugat Rekonvensi, dari itu tuntutan Penggugat rekonvensi pada petitumnya angka 4, harus di tolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat rekonvensi angka 5, Menetapkan emas perhiasan berupa cincin, gelang, kalung dan uang tersimpan di tabungan Almarhum Armawati yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Harta Warisan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari emas perhiasan berupa cincin, gelang, kalung dan uang tersimpan di tabungan Almarhum Armawati yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggaut Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi tentang hal ini menyampaikan :

"Bahwa semasa hidup saudara kandung Penggugat Rekonvensi (Armawati) pernah menyimpan Emas dan menabung uang dan tolong secara jujur dan terbuka Tergugat Rekonvensi rinci kembali berapa emas dan tabungan dari saudara kandung Penggugat Rekonvensi tersebut karena pada saat Armawati sakit dirumah, Maiyeti dan saudara kandung Tergugat Rekonvensi (bernama Yus) pernah melepaskan gelang, cincin dan kalung dari Armawati"

Kemudian Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya mengemukakan:

" Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 5 adalah tidak benar dan mengada-ngada"

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Replik rekonvensi dan Tergugat rekonvensi juga telah menyampaikan Duplik rekonvensi sebagaimana duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil gugatannya sedangkan Tergugat rekonvensi dengan tegas membantahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya tentang emas, maka petitum Penggugat rekonvensi pada angka 5 tentang simpanan emas, tidak dapat

Hal. 155 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat rekonsensi, oleh karena itu petitum Penggugat rekonsensi angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Adapun petitum gugatan Penggugat rekonsensi yang terakhir (Petitum angka 6) adalah:

"Menetapkan 1 (satu) unit Mobil Kijang Krista dengan warna biru dongker dengan Plat Nomor: XXXXXXXXXXXX yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi adalah harta warisan dan Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan bagian Penggugat Rekonsensi dari 1 (satu) unit Mobil Kijang Krista dengan warna biru dongker dengan Plat Nomor: XXXXXXXXXXXX yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku"

kemudian Tergugat Rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya menjelaskan:

Bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai 1 (satu) unit mobil kijang krista dengan warna biru dongker dengan Plat XXXXXXXXXXXX yang saat ini dikuasai Tergugat Rekonsensi;

Jawaban Penggugat Rekonsensi: 1 (satu) unit kijang krista itu adalah sisa kendaraan yang Penggugat miliki, karena kendaraan sebelumnya telah habis terjual untuk biaya Pengobatan Almarhumah Armawati binti Taufik, kalau sendainya 1 (satu) unit mobil kijang krista warna biru donker dengan Plat XXXXXXXXXXXX termasuk harta bersama Tergugat Rekonsensi dan Almarhumah Armawati binti Taufik, Tergugat Rekonsensi bersedia membaginya dengan Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat Rekonsensi juga harus mempunyai itikad baik, kasihan almarhum dan almarhumah di alam kubur, karena persoalan Waris adalah perintah Allah SWT;

Bahwa Tergugat Rekonsensi bersedia membagi harta yang ditetapkan menjadi harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonsensi, walaupun diwaktu Istri Tergugat Rekonsensi Armawati binti Taufik sakit parah, Para Penggugat tidak ikut merawat dan memberikan perhatian kepada Aramawati binti Taufik, hanya Tergugat Rekonsensi yang berjuang penuh waktu untuk merawat dan mencarikan biaya pengobatan untuk Armawati binti Taufik sampai akhirnya meninggal dunia"

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan Replik rekonsensi dan Tergugat rekonsensi juga telah menyampaikan Duplik rekonsensi sebagaimana duduk perkara;

Hal. 156 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil gugatannya sedangkan Tergugat rekonsensi dengan tegas membantahnya;

Menimbang, bahwa sama halnya dengan pertimbangan rekonsensi di atas, oleh karena Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonsensinya tentang Mobil, maka tuntutan Penggugat rekonsensi pada petitum Penggugat rekonsensi angka 6 tentang mobil, tidak terbukti maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Adapun petitum gugatan Penggugat rekonsensi yang terakhir (Petitum angka 6) adalah:

Dalam Konpensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa waris tentang pembagian harta warisan, Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hak terhadap harta warisan aquo sesuai dengan bagiannya masing-masing, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (2) biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara tanggung renteng oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan jumlah masing-masing seperti tersebut pada amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Taufik Malin Sati telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 16 November 1992;
3. Menetapkan Nurlela telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2007;
4. Menetapkan Armawati binti Taufik (pewaris) telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 29 September 2009;
5. Menetapkan almarhumah Armawati binti Taufik sebagai Pewaris;

Hal. 157 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Armawati binti Taufik sebagai berikut:

- | | | | | |
|------|---|-----|-----------------------------|---------|
| 6.1. | | | Penggugat | (suami) |
| 6.2. | Tergugat | I | (saudara perempuan kandung) | |
| 6.3. | Tergugat | II | (saudara laki-laki kandung) | |
| 6.4. | Tergugat | III | (saudara perempuan kandung) | |
| 6.5. | Tergugat | IV | (saudara laki-laki kandung) | |
| 6.6. | Tergugat V (saudara laki-laki kandung). | | | |

7. Menetapkan harta tersebut di bawah ini berupa, Sebidang tanah dengan luas 263 M2. SHM No: xxxxxxxxxxxx Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, tercatat atas nama TAUFIK MALIN SATI dan NURLELA, dengan Gambar Situasi No: xxxxxxxxxxxx Tahun 1982, yang telah dirubah dengan SHM No. xxxxxxxxxxxx Gambar Situasi No. xxxxxxxxxxxx tanggal 29-3-2006 atas nama NURLELA dan ARMAWATI dan bangunan di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara sekarang dengan tanah dan rumah Tergugat I, Maiyeti Taufik, Jumidas Taufik.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Proyek Irigasi Gunung Nago.
- Sebelah Barat dengan perumahan Xxxxxxxxxx suku jambak sekarang dengan rumah Xxxxxxxxxx.
- Sebelah Timur sekarang dengan Jalan Ke Puskesmas/Kantor KUA Pauh;

merupakan harta bersama antara Almarhumah Armawati binti Taufik dan Penggugat (Penggugat);

8. Menetapkan bagian Almarhumah Armawati binti Taufik dan (Penggugat) Penggugat masing-masing 1/2 (setengah) dari harta Bersama ;
9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas, adalah sebagai mal waris (harta warisan) dari Almarhumah Armawati binti Taufik;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah **Armawati binti Taufik** dari harta warisan sebagaimana diktum angka 9 di atas adalah sebagai berikut :

- 10.1. Penggugat (suami) 1/2 bagian= 8/16;

Hal. 158 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.2 Tergugat I (saudara perempuan kandung) 1/16 = bagian;
- 10.3 Tergugat II (saudara laki-laki kandung) 2/16= bagian;
- 10.4. Tergugat III (saudara perempuan kandung) 1/16bagian;
- 10.5. Tergugat IV (saudara laki-laki kandung) 2/16= bagian;
- 10.6. Tergugat V (saudara laki-laki kandung) 2/16= bagian;
11. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek perkara sebagaimana pada diktum angka 7 untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;
12. Apabila pembagian tersebut tidak bisa dilakukan secara natura maka akan dilakukan secara lelang melalui kantor lelang negara, lalu dijual dengan cara lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi bagian masing-masing;

Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Emaneli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 07 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cut Chairunnisa', S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat secara E-litigasi.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 159 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Indrayunita

ttd

Dra. Emaneli, M.H.

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Cut Chairunnisa', S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Hal. 160 dari 160 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)